

Plagiasi Buku 2

by Zulherman Buku 2 Zulherman

Submission date: 09-Dec-2022 10:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1975943528

File name: BUKU_ANALISIS_TATA_RUANG.pdf (3.87M)

Word count: 31802

Character count: 190402

**ANALISIS DAMPAK
PERKEMBANGAN TATA RUANG
KOTA TERHADAP KONDISI SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN TATA RUANG KOTA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Dr. Zulherman, ST, M.Sc.



Penerbit dan Percetakan

BERKAH PRIMA

Jl. Datuk Perpatih 287 Air Mati- Kota Solok

Jl. Sudirman 240 Nankodok-Kota Payakumbuh

Telp(0755)325869, (0752) 93248 HP.081261 385385

Email : cvberkahprima007@gmail.com

2021

iii

ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN TATA RUANG KOTA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Hak Cipta © 2021 pada **Penerbit Berkah Prima**

Disusun oleh : Dr. Zulherman, ST, M.Sc.
Editor : Dr. Jonny Wongso, ST, MT.

Buku ini diset dan dilayout oleh Bagian Produksi **Penerbit Berkah Prima** dengan Adobe Photoshop CS6 dan Adobe Indesign CS6 dengan font Arial Narrow dan Calisto MT 12 pt.

Disainer Sampul : Putri Azhari, S.TP.
Tata Letak : Tim Penerbit
Dicetak oleh : CV. Berkah Prima

Hak Cipta dan hak penerbitan pada **CV Berkah Prima**
Anggota IKAPI Pusat No: 016/SBA/18 Tanggal 1 Agustus 2020

Penerbit CV. Berkah Prima, Padang, 2021
1 (satu) jilid; total halaman 301
15,5 cm x 23 cm, Cambria (Headings) 12 pt.
ISBN : 978-602-5994-88-3

ISBN 978-602-5994-88-3



2021© Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun. Secara elektronik maupun mekanis,

termasuk memfotocopy, merekam atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit CV Berkah Prima

PRAKATA

Puji syukur bagi Allah SWT dan sanjungan shalawat pada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan buku ajar. Buku ini merupakan hasil penulis setelah melakukan penelitian mengenai Perkembangan Kota Sungai Penuh dan Konsep penyediaan ruang terbuka hijau publik yang fungsional dan estetik pada kawasan perumahan di Kota Padang . Buku ini dirancang untuk memudahkan pembaca mengetahui dan menerapkan “Analisis Dampak Perkembangan Tata Ruang Kota Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”

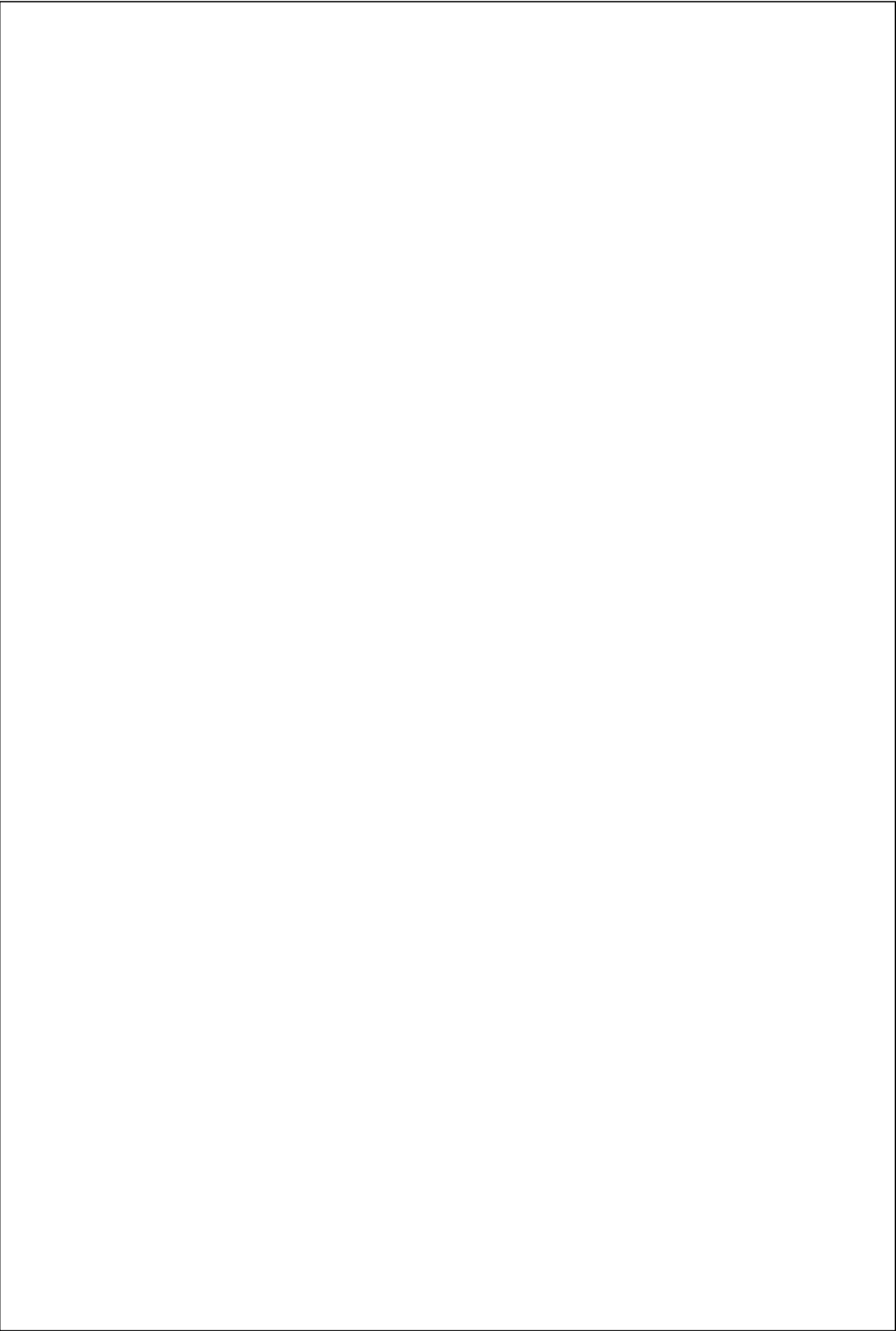
Harapan penulis semoga buku ini memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, khususnya bagi pembaca untuk meningkatkan pengetahuan. Penulis mengharapkan saran demi perbaikan buku ini ke depannya.

Padang, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
BAB 2. KOTA SUNGAI PENUH SEBAGAI DAERAH ANALISIS TATA RUANG	18
BAB 3. ANALISIS TATA RUANG PERKEMBANGAN KOTA SUNGAI PENUH.....	85
BAB 4. RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DALAM TATA RUANG.....	117
BAB 5. PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DALAM TATA RUANG	140
BAB 6. STANDAR KRITERIA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DALAM TATA RUANG	171
BAB 7. RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KOTA PADANG DALAM ANALISIS TATA RUANG.....	194
BAB 8. STUDI KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DALAM TATA RUANG	225
DAFTAR PUSTAKA	287
RIWAYAT PENULIS	293



BAB 1. PENDAHULUAN

Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya *spatial plan* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk dari hasil Rencana Tata Ruang (RTR) di mana jika dilihat dari ruang lingkup materinya tergolong dalam Rencana Umum Tata Ruang. RTRW kemudian dapat digolongkan lagi berdasarkan ruang lingkup wilayahnya yang terdiri dari (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RTRWK).

Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan/zona di wilayah perkotaan dibagi dalam beberapa zona sebagai berikut: 1) Perumahan dan permukiman, 2) Perdagangan dan jasa, 3) Industri, 4) Pendidikan, 5) Perkantoran dan jasa, 6) Terminal, 7) Wisata dan taman rekreasi, 8) Pertanian dan perkebunan, 9) Tempat pemakaman umum, 10) Tempat pembuangan sampah

Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak diikuti adalah kesemrawutan kawasan mengakibatkan berkembangnya kawasan kumuh yang

berdampak kepada gangguan terhadap sistem transportasi, sulitnya mengatasi dampak lingkungan yang berimplikasi kepada kesehatan, sulitnya mengatasi kebakaran bila terjadi kebakaran.

A. Pengertian Perkembangan Ruang

Perkembangan Ruang Kota pada sudut pandang keilmuan yang berbeda dan bagaimana pendekatan Perkembangan Kota ini di gunakan dalam penelitian arsitektur dan perancangan kota.

Ruang atau Space berasal dari bahasa Latin “spatium” yang berarti ruangan atau luas (Extent) dengan kata lain ruang adalah yang berbatas atau terlingkung oleh bidang ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Sedangkan perkembangan sendiri memiliki pengertian proses atau perihal berkembang sehingga perkembangan ruang dapat diartikan sebagai proses berkembang bagi bidang ruang yang melingkupi keberadaan kita.

B. Pengertian Kota

Kota sendiri memiliki pengertian (1) daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan satu kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat; (2) dem pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja diluar pertanian; (3) dinding (tembok) yang mengelilingi tempat pertahanan.

Kota merupakan suatu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatakan paling kompleks, karena perkembangannya dipengaruhi oleh aktifitas pengguna perkotaan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup, kota lebih menonjol perkembangannya dibandingkan kawasan luar kota, serta cenderung lebih menekankan pada segi ekonomi, dianggap sebagai hasil rekayasa manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penggunanya, selain itu kota juga mempengaruhi kehidupan di segala bidang, yang berdampak pada timbulnya masalah yang makin kompleks

yang memerlukan pemecahan (Hestin Mulyandari, Pengantar Arsitektur Kota).

Hakikat suatu kota sendiri dapat mempunyai realisasi yang bermacam-macam, hal ini sangat tergantung pada sudut pandang para ahli seperti ahli geografi, geolog, antropologi, politikus, sosiolog, ahli kesehatan, ahli hukum, ekonom, seniman dan budayawan, teknik sipil, yang terakhir adalah arsitek yang berkecimpung di bidang perencanaan kota.

Penelusuran dari berbagai pandangan tersebut, antara lain:

1. Ahli geografi memandang Kota dari segi permukaan Kota dan lingkungannya, dengan mencari hubungan antara wajah Kota, bentuk Kota dan fungsi Kota.
2. Geolog akan memperhatikan Kota dari segi lahan dan tanah dibawah Kota dan mengaitkannya dengan pembangunan.
3. Antropolog akan memandang kota dari nilai budaya dan sejarah serta perkembangannya.

4. Politikus akan menekankan pada cara mengurus kota dan bagaimana kebijaksanaan (policy) antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Sosiolog akan fokus pada klasifikasi permukiman kota dari semua aspek sosial.
6. Ahli kesehatan akan memperhatikan keadaan lingkungan kesehatan permukiman kota.
7. Ahli hukum akan berfokus pada hubungan peraturan dan keputusan dengan perancangan kota dan pelaksanaannya.
8. Ekonom akan memperhatikan aspek perdagangan kota yang berfokus pada hubungan kegiatan dan potensi kota yang sangat menguntungkan secara financial.
9. Seniman terutama budayawan akan memandang kota tersebut mempunyai kekhasan budaya, sehingga suatu kota dapat diungkap dengan berbagai puisi yang indah.
10. Ahli teknik sipil akan berfokus pada sistem prasarana kota dan pembangunannya serta struktur anatomi kota dan perancangannya.

11. Arsitek memiliki beberapa sudut pandang yang sama dengan insinyur, namun akan tetap lebih menekankan aspek-aspek kota secara fisik dengan memperhatikan hubungan antara ruang dan massa bangunan serta bentuk dan polanya.

Beberapa pandangan tentang kota menurut beberapa ahli di bidang perencanaan dan perancangan perkotaan:

1. Pandangan menurut Dickinson

Kota merupakan suatu permukiman yang bangunan rumahnya rapat dan penduduknya bernaftakahkan bukan dari pertanian.

2. Pandangan menurut Mumford

Kota merupakan suatu pertemuan yang berorientasi keluar dimana kota merupakan daya tarik bagi penghuni luar kota untuk kepentingan perdagangan dan kerohanian.

3. Pandangan menurut Cristaller

Kota merupakan pusat pelayanan/penyediaan jasa-jasa/pemasaran bagi daerah lingkungannya.

4. Pandangan menurut Marx dan Engels

Menurut Marx, faktor ekonomi dan proses dialektik merupakan dua titik tolak pokok untuk memahami perubahan sosial. Proses evolusi yang uniline-air bagi kota ada 4 fase, yakni:

- a. The Slave-Ownning City
- b. The Feudal City
- c. The Capitalist City
- d. The Socialist City

Marx dan Engels (1972) menganggap bahwa yang penting adalah perbedaan antara dua bentuk pekerjaan, yaitu pekerjaan rohani dan pekerjaan jasmani.

5. Pandangan menurut Max Weber (1984)

Max Weber mengilustrasikan Kota sebagai suatu tempat yang mempunyai sifat cosmopolitan, yang terdapat berbagai struktur sosial yang menimbulkan bermacam-

macam gaya hidup, dengan kata lain Kota merupakan sarana sosial untuk perubahan sosial

6. Pandangan menurut Simmel

Simmel meneropong Kota dari sudut Psikologi. Kota membawa peningkatan ransangan syaraf, pasar, ekonomi keuangan, rasionalisme, sifat impersonal serta penjadwalan waktu (menurut jam) merupakan dasar dari ransangan syaraf.

7. Pandangan menurut Spengler

Kota merupakan satu kesatuan yang mempunyai cara hidup yang khas, Kota merupakan dunia ekumenopolis, dimana didalam Kota ada tiruan alam yang sengaja dibuat oleh Arsitek Kota.

8. Pandangan menurut Wirth

Kota semakin bertambah besar semakin bertambah padat dan dihuni oleh orang-orang yang heterogen, berubah pula sifat-sifat masyarakat.

9. Pandangan menurut Tonnies

Masyarakat Kota adalah masyarakat modern yang memiliki sifat solidaritas organis.

Pengertian Kota sering dipahami dari berbagai sudut pandang yang sangat kompleks, dengan berbagai pendekatan terutama pendekatan metafora, yang dapat membantu kita memahami konseptualisasi berbagai aspek kehidupan Kota ditinjau dari aspek sejarahnya. Seperti yang diungkapkan Mumford (1895-1990) dalam buku terpentingnya “the city in history” sedikitnya 5 metafora yakni kota sebagai:

- a. Magnet (yang menarik orang dan sekaligus gagasannya).
- b. Kontainer (yang menjadi wadah).
- c. Necropolis (kota kematian, yang menjadi kuburan akhir yang menanti semua peradaban)
- d. Megamachine (yang menghancurkan unsur kemanusiaan)
- e. Pentagon (yang menjadi simbol militerisme, kekuatan dan perusak karena obsesi modernitas dengan mega

struktur dan kekuatan yang tidak seimbang antara potensi teknologi dan kerusakan sosial)

Hakikat Kota akan selalu berbeda-beda tergantung kepada latar belakang subjek yang berpendapat, dan dalam hal ini ditinjau dari berbagai disiplin ilmu diantaranya sosiologi, geografi, antropologi, politik, medis/ kesehatan, ekonomi, hukum, seni dan budaya dan lain sebagainya.

Berdasarkan fungsi menurut (Hudson FS) kota dapat di klasifikasikan menjadi

- a. Kota pertambangan (*mining towns*)
- b. Kota industri (*industrial town*)
- c. Kota pusat transportasi (*transportation centers*), (pengapalan hasil pabrik, transportasi kanal, kereta api, sungai)
- d. Kota perdagangan (*commercial centers*), (*wholesaling cities & retailing cities*)
- e. Kota pusat administrasi (*administrative town and cities*), (ibu kota & kota basis pertahanan)

- f. Kota budaya (*cultural town*) (keagamaan, pendidikan dan konferensi)
- g. Kota pusat kesehatan dan rekreasi (*health and recreation cities*)
- h. Kota permukiman (*residential town*)

Kota terbentuk karena adanya elemen-elemen perancangan Kota. Elemen perancangan Kota tersebut terdiri dari Tata Guna Lahan, Tataan Massa dan Bentuk Bangunan, Sirkulasi dan Parkir, Pedestrian, Ruang Terbuka, Aktivitas Penunjang, Sign and symbol, serta Preservasi dan Konservasi, dan ini terbentuk seiring waktu hingga saat ini.

C. Pengertian Perkembangan Ruang Kota

Aldo rossi menuliskan sebuah visi tentang kota yang di tuangkan dalam bukunya yang berjudul “the Architecture of the City” (1999), melihat kota sebagai “Artefak” yang merupakan gabungan dari Tapak (Site), Peristiwa (Event), selain itu gagasan (Locus) yang merupakan suatu tempat (Place) tertentu

dimana terjadinya suatu peristiwa di kota (Urban Ritual) adalah sangat penting bagi kesinambungan sejarah.

Perkembangan Ruang Kota sendiri memiliki pengertian proses berkembang bagi suatu bidang ruang aktifitas masyarakat secara fisik yang melingkupi keberadaan kita (Masyarakat/ Kelompok tertentu).

D. Teori Dari Ahli

Jarang sekali Kota di rancang dan direncanakan dari awal sekali, biasanya perencanaan dan perancangan tersebut menghadapi kondisi fisik, sosial, ekonomi dan politik yang sudah membudaya sejak lama, dan kita tidak usah berhayal untuk membongkar seluruh bagian Kota, lalu membangun kembali dari awal, bahkan kita sebaiknya dan seharusnya tetap memelihara dengan baik tentang Kota itu, sementara berupaya dalam merencanakan pertumbuhan dan perubahannya, itulah sebabnya pengetahuan yang mendasar tentang sejarah menjadi begitu penting (Antoni J. Catanese & James C. Snyder

“Perencanaan Kota”). Dari pernyataan tersebut tersirat bahwasanya Kota itu terbentuk secara natural, dibentuk oleh waktu dan keadaan sosial, ekonomi, politik dan kondisi fisik Kota itu sendiri.

Sehingga penelitian mendasar pada perencanaan Kota dapat menjadi titik-tolak yang baik dalam menangani masalah perubahan dan sejarah Kota itu sendiri dapat menjadi tolak ukur arah perkembangan ruang Kota kedepan. Keberadaan suatu Kota pada saat ini dapat menceritakan sejarah yang panjang baik dari sudut seni budaya, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya begitu pula dengan Kota Sungai Penuh yang telah menempuh perjalanan panjang dari sebelum penjajahan hingga sekarang dan dari sini hendaknya dapat memberikan semacam pembelajaran bagi kita dalam perencanaan kedepan.

Sehingga kota banyak mengalami evolusi dari masa ke masa ke berbagai arah dengan segala macam kecendrungan, dan tentunya dengan perencanaan di masanya namun dalam penerapannya apakah benar demikian?. Sehingga terbentuk

perkembangan, dimana suatu Kota dapat memiliki karakter sendiri di tiap masa yang dilaluinya.

Kevin Lynch (1960) juga mengidentifikasikan Kota dengan ungkapan “The Cosmic City” yang diciptakan oleh perancang dan perencana atau “Ville Cree” sebagai lambang hubungan yang erat antara manusia dengan alamnya, manusia dengan tuhan pencipta alam semesta, kekuatan atau potensi alam di hadirkan dalam citra visual dan batin masyarakat kota demikian juga “Organic City”, terlahir dari kota yang tidak terencana atau “Ville Spontan” kota yang tumbuh dari hasil denyut kehidupan manusia, hasil kekuatan kolektifitas masyarakat, kekuatan dari perencanaan yang partisipatif, kekuatan perencanaan dari bawah, merupakan “compromise of individual and common will” (kostof,1992), dan merupakan adaptasi kepada kekuatan sosial. Hal tersebut terwujud dengan kekayaan ruang terbuka publik, sebagai jantung kehidupan, jaringan jalan sebagai network, kapilarisasi dan komunikasi kehidupan yang merajut “settlement” atau “shell” yang kompak dalam bentuk “tissue urban” yang hemat sumber daya alam

dan energy dalam menciptakan keberlanjutan kehidupan manusia dalam yang terbatas.

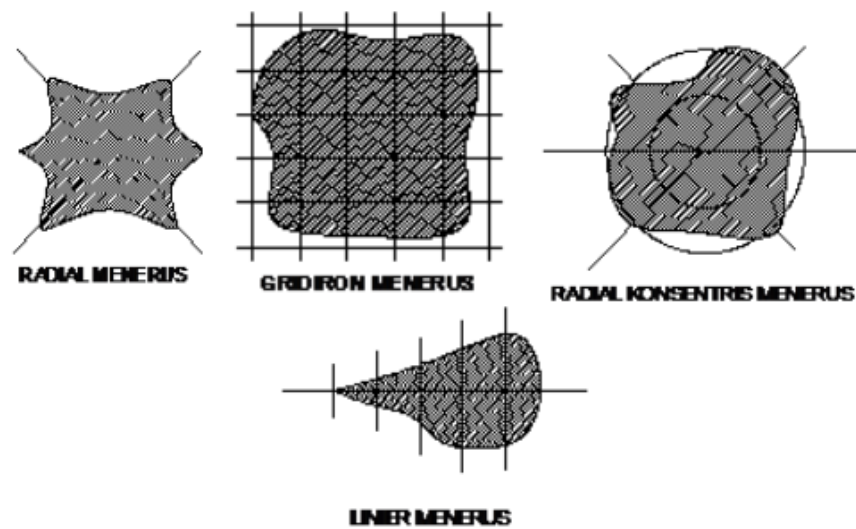
Banyak pandangan menyatakan upaya memahami Kota ini memang tidak bisa dilakukan kecuali melalui telaah sejarah (historis). Jika kita sepakat memandang Kota sebagai organisme yang hidup, maka dari sudut pandang sejarah ini, kita juga akan melihat adanya berbagai peristiwa atau masa yang dialami seperti masa lahir, remaja, dewasa, tua dan mati sehingga ada sebutan kelahiran sebuah kota, kota tua dan kematian sebuah kota.

Perbedaan pandangan mengenai sifat perkotaan muncul akibat perbedaan perhatian terhadap kriteria dan prioritasnya. Pada dasarnya dalam sejarah perkotaan dapat diamati dua aliran yang lahir dan berkembang yang sangat berbeda dengan dua tradisi yang berbeda pula, yaitu tradisi yang berfokus pada bentuk perkotaan organik. Pada skala yang lebih luas, bentuk Kota secara keseluruhan mencerminkan posisinya secara

geografis dan karakteristik tempatnya. Pola susunan/ berkembang pada Kota secara fisik.

E. Bentuk Kota

Pola-pola Umum Perkembangan Kota (Branch, 1996)

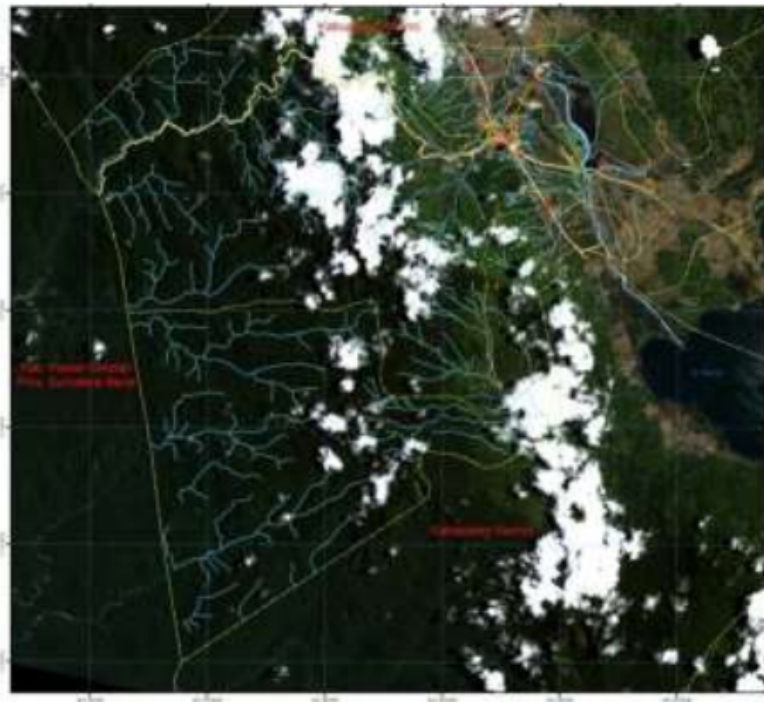


Gambar 1. Pola umum perkembangan kota (Branch, 1996)

BAB 2. KOTA SUNGAI PENUH SEBAGAI DAERAH ANALISIS TATA RUANG

A. Data Dasar Kota Sungai Penuh

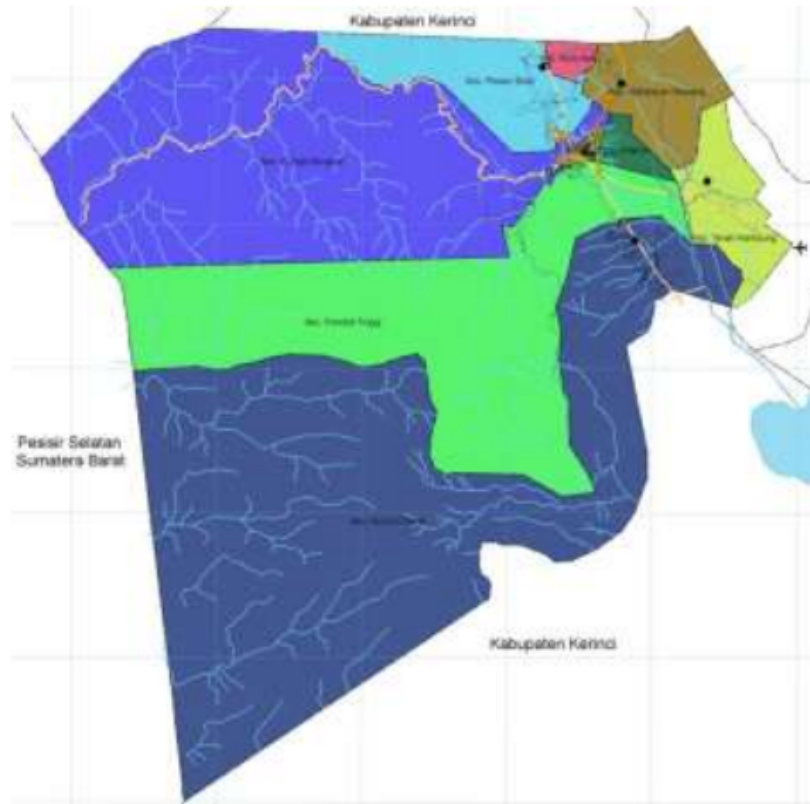
1) Kondisi Geografis



Gambar 2. Peta Geografis Kota Sungai Penuh

Secara geografis, Kota Sungai Penuh terletak antara 101 14' 32" BT sampai dengan 101 27' 31" BT dan 020 01' 40" LS sampai dengan 020 14' 54" LS. Sedangkan secara geografis

Kota Sungai Penuh berada dalam lingkup Kabupaten Kerinci di bagian Barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.



Gambar 3. Peta Administratif Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh merupakan wilayah hasil pemekaran Kabupaten Kerinci sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 08 November 2008. Secara administratif Kota Sungai Penuh berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : Kec. Siulak, Kec. Depati Tujuh dan Kec. Air Hangat Timur Kab. Kerinci
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kec. Air Hangat Timur dan Kec. Sitinjau Laut Kab. Kerinci

Kota Sungai Penuh dapat diorientasikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah bagi daerah sekitarnya. Luas Kota Sungai Penuh adalah 391,5 Km² (39.150 Ha) yang sekitar 59,2 % (23.177,6 Ha) merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan merupakan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional. Wilayah administrasi Kota Sungai Penuh terbagi menjadi 8 kecamatan yang meliputi 4 kelurahan dan 65 desa, yaitu :

- 1) Kecamatan Pesisir Bukit dengan luas areal 21,10 Km² (2.110 Ha) atau 5,39 % dari total luas Kota Sungai Penuh

yang meliputi 15 desa (Sebelum dimekarkan Oktober 2012).

2) Kecamatan Sungai bungkal Yang Baru dimekarkan dari Kecamatan Pesisir Bukit.

3) Kecamatan Hamparan Rawang dengan luas areal 12,15 Km² (1.215 Ha) atau 3,1 % dari total luas Kota Sungai Penuh yang meliputi 13 desa (Sebelum dimekarkan Oktober 2012).

4) Kecamatan Koto Baru yang merupakan kecamatan hasil dari pemekaran Kecamatan Hamparan Rawang.

5) Kecamatan Sungai Penuh dengan luas areal 205,25 Km² (20.525 Ha) atau 52,43 % dari total luas Kota Sungai Penuh yang meliputi 4 kelurahan dan 15 desa (Sebelum dimekarkan Oktober 2012).

6) Kecamatan pondok Tinggi yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Penuh.

7) Kecamatan Tanah Kampung dengan luas areal 11,00 Km² (1.100 Ha) atau 2,81% dari total luas Kota Sungai Penuh yang meliputi 13 desa.

8) Kecamatan Kumun Debai dengan luas areal 142,00 Km² (14.200 Ha) atau 36,27% dari total luas Kota Sungai Penuh yang meliputi 9 desa.

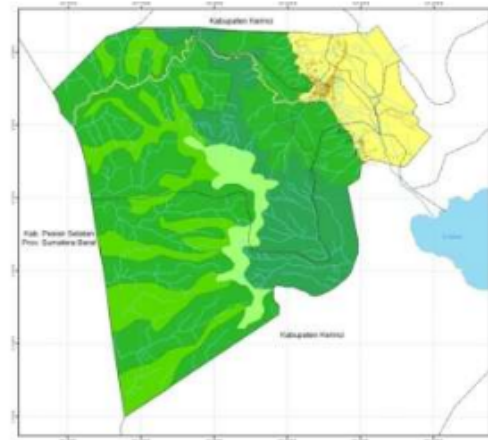
Letak Geografis Kota Sungai Penuh antara 101 14' 32" BT sampai dengan 101 27' 31" BT dan 020 01' 40" LS sampai dengan 020 14' 54" LS. Dengan luas keseluruhan 39.150 ha, yang terdiri dari TNKS seluas 23.177,6 ha (59, 2 %) dan lahan hunian budidaya seluas.

Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh

NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)			JUMLAH PENDUDUK
		WILAYAH	TNKS	HUNIAN / BUDIDAYA	
1	Tanah Kampung	1.100	-	1.100	8.341
2	Sungai Penuh	20.525	12.260,60	8.264,4	33.034
3	Hampan Rawang	1.215	-	1.215	13.183
4	Pesisir Bukit	2.110	83,2	2.026,8	16.654
5	Kumun Debai	14.200	10.833,80	3.366,2	8.779
TOTAL		39.150	23.177,6	15.972,4	79.991

Tabel 1. Tabel luas, jumlah penduduk dan Kawasan ter huni
Data sebelum pemekaran ke 2 untuk 3 Kecamatan tahun 2012

B. Topografi



Gambar 4. Peta topografi Kota Sungai Penuh

Topografi Kota Sungai Penuh Berada Pada dataran tinggi berbukit-bukit dan di kelilingi Bukit barisan dan hutan lebat dengan ketinggian 100 - 1000 m dpl menyebabkan Kota Sungai Penuh memiliki iklim yang sejuk dan nyaman.

Rata-rata ketinggian di atas permukaan laut <813 Mdpi Berdasarkan Luas kemiringan lahan

1. Luas dataran datar dengan kemiringan antara (0 – 20) 6.300 Ha.
2. Luas daratan yang bergelombang dengan kemiringan antara (5 – 150) 1.295 Ha.

3. Luas daratan curam yang bergelombang dengan kemiringan antara (160 – 400) 4.345 Ha.
4. Luas daratan sangat curam yang bergelombang dengan kemiringan antara (>400) 1.295 Ha.

Kota Sungai Penuh secara umum berada pada ketinggian antara 500 - 1000 mdpl yakni mencapai 52, 59% dari luas wilayah, ketinggian lebih dari 1000 mdpl 46,90 %, sedangkan sisanya berada pada ketinggian kurang dari 500 mdpl. Kota Sungai Penuh dikelilingi oleh perbukitan di sebelah utara dan barat. Dengan kondisi demikian, maka Kota Sungai Penuh menjadi perlintasan sistem sungai regional, yang mengalir dari hulu di utara ke arah hilir di selatan. Sistem drainase di Kota Sungai Penuh akan didukung oleh sistem sungai regional tersebut, dengan mengalirkan limpasan air hujan yang jatuh di Kota Sungai Penuh ke sistem sungai terkait, yang secara topografis mengalir ke arah hilir selatan di Kabupaten Kerinci. Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wilayah Kota Sungai Penuh sangat bervariasi, dapat

dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit, dan terjal.

Wilayah yang terjal berada di bagian tengah Kecamatan Sungai Penuh dan Kumun Debai (24,3 %), sementara daerah perbukitan (28,2 %) berada di bagian barat Kecamatan Sungai Penuh dan Kumun Debai dan dikasawan perbatasan Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (12,3 %) terdapat sebagian besar di Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung, serta di Kecamatan Pesisir Bukit, Sungai Penuh dan Kumun bagian timur. Kota Sungai Penuh secara regional berada di lingkungan Bukit Barisan yang dibentuk oleh bentang alam perbukitan dan pegunungan dengan relief permukaan yang umumnya tinggi. Pembentukan bentang alam yang tampak seperti sekarang ini sangat dipengaruhi oleh susunan batuan (litologi), struktur geologi yang berkembang, serta proses-proses geologi yang sedang berlangsung.

No.	Klasifikasi Lereng	Lereng	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
1.	Datar	0 - 2 %	4.812	12,29
2.	Bergelombang	> 2 – 15 %	4.618	11,80
3.	Berbukit	>15 - 25%	11.051	28,23
4.	Curam	>25 - 40%	9.171	23,42
5.	Sangat Curam, Terjal	> 40%	9.498	24,23
Luas Wilayah Kota			39.150	100.00

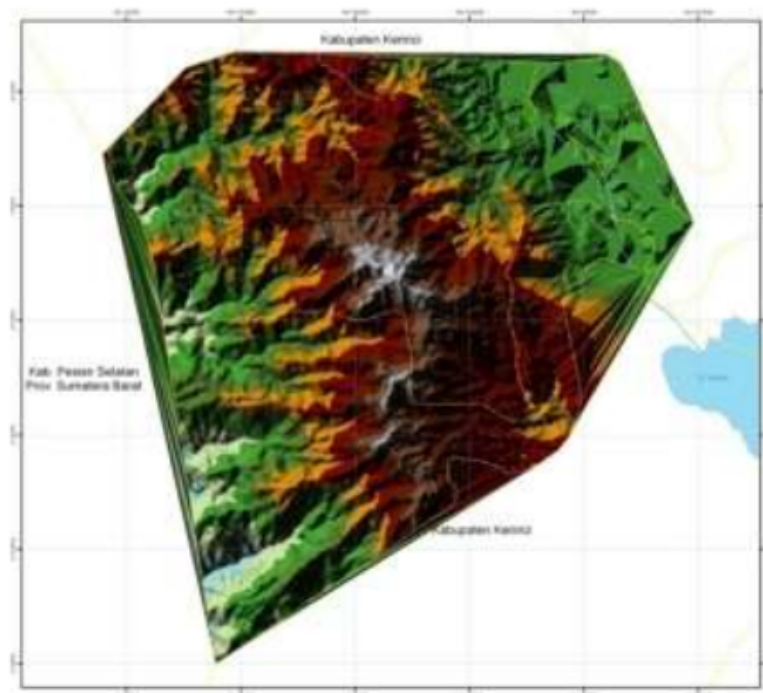
Sumber : Hasil Analisis, 2011.

Tabel 2. Tabel kemiringan Kota Sungai Penuh

Jenis tanah yang terdapat di Kota Sungai Penuh meliputi 4 (empat) macam jenis tanah, yaitu: andosol, latosol, podsolik, dan alluvial. Pemanfaatan tanah jenis alluvial pada usaha pertanian dapat dilakukan di daerah endapan sungai atau daerah rawa-rawa pasang surut, sedangkan tanah aluvial yang berasal dari bahan alluvium umumnya merupakan tanah subur. Perbaikan drainase perlu diperhitungkan agar tidak mengakibatkan munculnya cat clay yang sangat masam akibat oksidasi sulfida menjadi sulfat. Jenis tanah alluvial di Kota Sungai Penuh umumnya berupa tanah subur yang dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sawah.

Kota Sungai Penuh yang didominasi oleh lahan lindung akan menyebabkan terbatasnya pengembangan lahan untuk

kegiatan perkotaan seperti perumahan. Berdasarkan hasil analisis terhadap daya tampung lahan, diperkirakan Kota Sungai Penuh secara optimal akan dapat menampung pertambahan penduduk sebanyak lebih kurang 200.000 jiwa,



Gambar 5. Peta Topografi Kota Sungai penuh

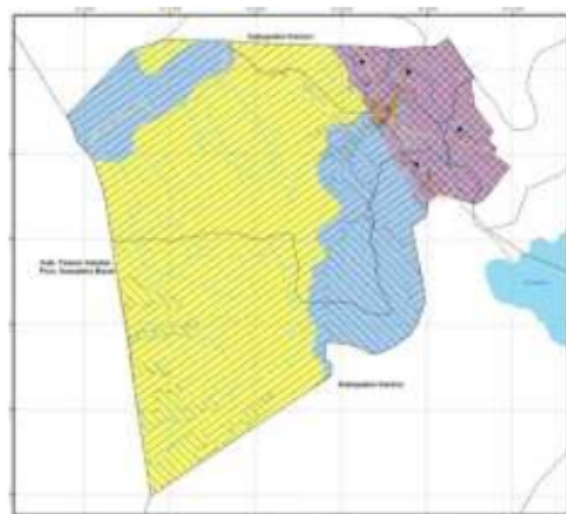
Kondisi topografi yang berbukit dapat memberi warna bagi pengembangan Kota Sungai Penuh ke depan, yaitu potensi pemandangan lansekap kota. Kawasan perbukitan di Kota Sungai Penuh memiliki potensi pandang ke arah perkotaan yang memiliki ketinggian yang lebih rendah. Keberadaan bukit-bukit tersebut dapat menjadi titik-titik pengembangan yang

memberikan nilai view yang terbaik di Kota Sungai Penuh.

Lokasi-lokasi perbukitan yang dapat diidentifikasi diantaranya:

1. Kawasan bukit sentiong, Koridor sepanjang Sungai Jernih dan Renah Kayu Embun pariwisata Bukit Khayangan, Kawasan Taman Bunga Talang Lindung potensi city view dan pandangan ke arah pegunungan di hinterland kota dari lokasi-lokasi perbukitan.
2. Kawasan Pemerintahan Kantor Walikota. Kawasan ini memiliki potensi pandangan ke arah persawahan, pegunungan di hinterland kota, serta city view.

C. Hidrologi



Gambar 6. Peta Hidrologi Kota Sungai penuh

Pada dasarnya kondisi hidrologi Kota Sungai Penuh dapat terlihat dari adanya sumber-sumber air, baik berupa air permukaan, mata air, maupun air tanah sebagai berikut.

a. Air permukaan

Wilayah Kota Sungai Penuh termasuk dalam Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari, yang merupakan rangkaian daerah aliran sungai dari Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan hasil penyelidikan hidrogeologi regional lembar Sungai Penuh dapat dibagi kedalam tiga (tiga) wilayah produktivitas akuifer (lapisan pembawa air) yaitu:

- a) Akuifer Produktif sedang dengan penyebaran luas, keterusan rendah sampai sedang, muka air tanah beragam dan debit sumur kurang dari 5 l/det.
- b) Akuifer dengan produktivitas rendah setempat dimana umumnya keterusan rendah, setempat sedang, air tanah dalam jumlahnya cukup dapat diperoleh terutama dilembah-lembah atau zona sesar dan pelapukan.
- c) Daerah air tanah langka. Pemanfaatan air permukaan sebagai air baku untuk pelayanan air bersih di Kota

Sungai Penuh terutama berasal dari anak Sungai Ampuh yang terletak ± 3 m di bagian tenggara pusat Kota Sungai Penuh yakni di desa sungai jernih Kecamatan Sungai Penuh.

b. Mata Air

Di wilayah Kota Sungai Penuh juga dijumpai mata air, yang terbentuk dari dasar lembah atau kaki perbukitan yang disebabkan adanya lapisan batuan kedap air dibawahnya, sehingga peregangannya tidak terus ke dalam melainkan ke arah kateral dan muncul di kaki tebing/ lembah atau kaki perbukitan. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa danau, dan air terjun di daerah pegunungan.

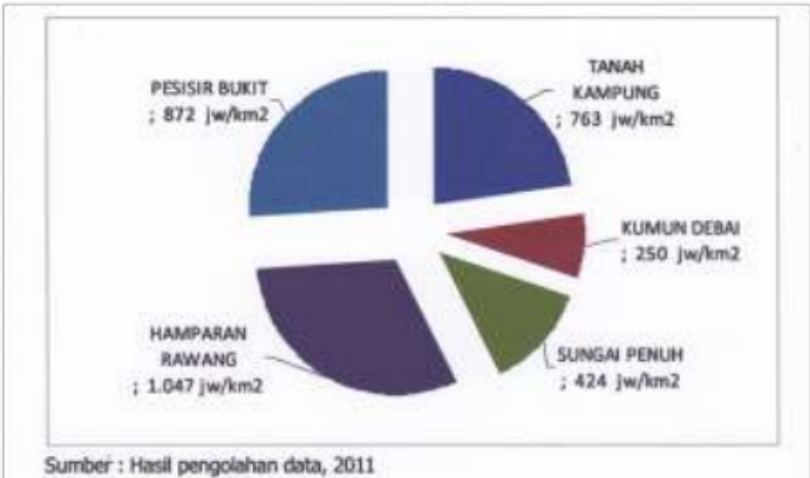
c. Air Tanah

Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat dibawahnya. Potensi air tanah umumnya relatif

dalam, sekitar > 60 meter. Hampir seluruh Kecamatan di Kota Sungai Penuh mempunyai kedalaman efektif tanah >90 meter.

Untuk lebih jelasnya kondisi hidrogeologi dan produktifitas akuifer di Kota Sungai Penuh Curah Hujan harian rata-rata Kota Sungai Penuh dalam satu tahun 49,4 - 169,2 mm/th dengan kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun 13 m/detik, kelembapan udara harian rata-rata dalam satu tahun 39 % dan suhu harian rata-rata dalam satu tahun 17,2 - 29,3 0C.

A. Kependudukan



Tabel 3. Grafik Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh secara umum dihuni oleh penduduk usia produktif, ini menandakan bahwa perkembangan Kota

Sungai Penuh ke depan harus mengakomodasi pengembangan-pengembangan tempat bekerja, baik kegiatan perdagangan dan jasa maupun kegiatan perkantoran.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Sungai Penuh	32.794	33.034	33.274	33.517	35.067
2	Pesisir Bukit	16.533	16.654	16.775	16.899	17.683
3	Hamparan Rawang	13.087	13.183	13.279	13.376	12.726
4	Tanah Kampung	8.280	8.341	8.402	8.463	8.396
5	Kumun Debai	8.715	8.779	8.843	8.907	8.421
Jumlah		79.409	79.991	80.573	81.162	82.293

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka, 2010

Tabel 4. Tabel perkembangan jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh

Kepadatan rata-rata penduduk di Kota Sungai Penuh adalah sebesar 515 jiwa/km², dengan Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Hamparan Rawang 1.047 jiwa/km². Sedangkan kepadatan terendah yaitu Kumun Debai dengan 250 jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh.

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jw)	Luas Wilayah (ha)	TNKS (ha)	Luas Budi Daya (km2)	Kepadatan Penduduk (jw/km2)
1	Tanah Kampung	8.396	11,00		11,00	763
2	Kumun Debai	8.421	142,00	10.833,80	33,66	250
3	Sungai Penuh	35.067	205,25	12.260,60	82,64	424
4	Hamparan Rawang	12.726	12,15		12,15	1.047
5	Pesisir Bukit	17.683	21,10	83,20	20,27	872
KOTA SUNGAI PENUH		82.293	39.150	23.177,6	159,72	515

Sumber : Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2010 dan Hasil pengolahan data, 2011

Tabel 5. Tabel Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh

Penduduk (masyarakat) Kota Sungai Penuh adalah penduduk asli, artinya masyarakat Kota Sungai Penuh sejak nenek moyangnya telah lama menetap di daerah ini. Keadaan sosial masyarakat Kerinci dicirikan oleh adanya suku Kerinci, yaitu merupakan turunan suku Melayu Tua yang telah menetap sejak zaman Mezoliticum, serta mempunyai bahasa dan dialek spesifik (bahasa Kerinci) dengan tulisan Incung. Daerah pertanian merupakan enclave yang terluas dalam kawasan TNKS dan merupakan daerah yang subur dan relatif terisolir. Hal tersebut menyebabkan perkembangan kebudayaan lebih menonjolkan sifat religius yang mayoritas Islam serta

penghormatan pada peninggalan nenek moyang. Hubungan kekerabatan lebih erat dan terikat satu sama lain yaitu terlihat adanya suatu strata masyarakat tuo-tuo tengganai (tokoh masyarakat, ninik mamak, kaum kerabat) alim ulama, cerdik pandai, masyarakat biasa, dan golongan orang-orang tua, serta golongan orang muda.

Kelompok Umur	Laki - Laki		Perempuan		Jumlah	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
0-4	4.012	4,078	3.894	3,751	7.906	7,829
5-9	3.929	4,194	3.712	3,979	7.641	8,173
10-14	4.083	4,188	3.913	3,96	7.996	8,148
15-19	4.242	3,392	4.310	3,431	8.552	6,823
20-24	3.736	2,971	4.404	3,086	8.140	6,057
25-29	3.764	3,419	3.963	3,505	7.727	6,924
30-34	3.106	3,691	3.017	3,714	6.123	7,405
35-39	2.923	3,346	3.225	3,203	6.148	6,549
40-44	2.694	2,662	2.715	2,609	5.409	5,271
45-49	2.305	2,331	2.167	2,506	4.472	4,837
50-54	1.571	2,101	1.400	2,244	2.971	4,345
55-59	1.064	1,71	1.136	1,77	2.200	3,48
60-64	1.022	982	1.161	1,066	2.183	2,048
65-69	674	713	821	933	1.495	1,646
70-74	601	517	615	748	1.216	1,265
75+	438	537	545	956	983	1,493
Total	40.164	40.832	40.998	41.461	81.162	82.293

Sumber : Sungai Penuh dalam angka, 2010.

Tabel 6. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Sungai Penuh Tahun 2009-2010

B. Penggunaan Lahan Kota

Kota Sungai Penuh saat ini pada dasarnya terbentuk dari percampuran kegiatan-kegiatan yang bersifat perkotaan dan

sebagian kecil bersifat pedesaan berupa lahan-lahan pertanian, serta kegiatan kepariwisataan. Kegiatan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan wilayah (regional) berupa fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi regional dan fasilitas perkantoran dan/atau pemerintahan. Sedangkan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Kota Sungai Penuh memiliki tingkat pelayanan nasional maupun regional antara lain berupa fasilitas akomodasi hotel dalam memberikan pelayanan jasa kepariwisataan yang mengkaitkan objek-objek wisata baik yang berada di dalam kota ataupun yang terletak di luar kota dan daerah lain di Kabupaten Kerinci.

Komponen ruang kota yang bersifat pedesaan berupa lahan-lahan pertanian tanaman pangan sawah dan kebun lahan kering terdapat lebih banyak di wilayah hinterland kota dengan hasil produksi yang dipasarkan ke Propinsi Jambi, dan wilayah Sumatera Barat.

Daerah pertanian ini sebagian besar berada di bagian timur dan selatan wilayah kota, terutama di Kecamatan Tanah

Kampung dan Hampan Rawang. Secara umum gambaran penggunaan lahan di Kota Sungai Penuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Kawasan Pusat kota yang merupakan konsentrasi kegiatan perdagangan, pemerintahan dan perkantoran, pelayanan kegiatan sosial dan pariwisata dengan lingkup pelayanan regional wilayah kota dan daerah pinggiran. Kegiatan ini berada di Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Desa Gedang, Permanti, Koto Tinggi, serta Aur Duri.
- (b) Kawasan pariwisata dan kegiatan pendukungnya yaitu sepanjang Bukit Sentiong, Bukit Kayangan dan kawasan Taman Bunga di Talang Lindung serta kawasan Bukit Khayangan.
- (c) Kawasan perumahan yang menyebar dengan intensitas yang semakin tinggi ke arah pusat kota. Bagian barat dan tenggara serta utara kota merupakan daerah perkembangan perumahan yang antara lain di

Kecamatan Sungai Penuh bagian barat, dan Pesisir Bukit.

- (d) Kawasan Pertanian pada kawasan utara dan tenggara kota yang besaran lahannya semakin menyusut karena beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Perkembangan fisik ruang kota dari awal hingga mencapai besaran luas seperti sekarang berawal dari lingkungan pusat kota. Perkembangan mengikuti rencana pola jaringan jalan lingkaran yaitu poros jalan Desa Gedang – Jembatan I Tanah Kampung.

Struktur Kota Sungai Penuh yang bersifat konsentrik cenderung mengarah ke pola pembauran sektoral yang terintegrasi tanpa zonasi yang tidak begitu jelas batasnya. Terjadi pemusatan kegiatan-kegiatan utama seperti kegiatan perdagangan, perkantoran, perhotelan dan kepariwisataan, pendidikan, dan kesehatan dengan konsentrasi tinggi pada pusat kota. Berdasarkan fungsi utama kawasan yakni fungsi lindung dan budidaya, jenis pemanfaatan lahan yang terdapat di Kota Sungai Penuh terbagi atas:

1. Kawasan Budidaya, yang terdiri dari :

a. Perumahan

Luas Kawasan Perumahan di Kota Sungai Penuh adalah sebesar 915 ha. Pada kondisi eksisting perumahan berkembang secara linear mengikuti jaringan jalan arteri dan kolektor pada kawasan perdesaan dan beberapa kawasan perkotaan. Sedangkan pada kawasan pusat kota perumahan berkembang secara merata (konsentris) dengan intensitas yang lebih tinggi, hal ini dipengaruhi tingginya nilai lahan pada kawasan pusat kota dan belum adanya aturan yang membatasi fungsi ruang secara jelas.

b. Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perdagangan dan Jasa Kota Sungai Penuh merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang melayani skala Regional dan lokal. Pelayanan regional terutama berkembang pada kawasan pusat kota dan koridor utama kawasan kota sungai penuh yang terdapat pada Kecamatan Sungai Penuh dengan jenis barang yang diperjual belikan mulai

dari barang primer hingga tersier, yang melayani sebagian besar penduduk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Perannya menjadikan kawasan ini cepat tumbuh yang menimbulkan ketertarikan masyarakat yang besar ke kawasan ini dalam aktifitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

c. Perkantoran

Sebagai kota yang baru berkembang berdasarkan UU No. 25 Tahun 2008, Pada kondisi eksisting kawasan perkantoran Kota Sungai Penuh tersebar pada beberapa wilayah karena menempati bangunan kantor sementara hingga selesainya pengalihan status kepemilikan bangunan gedung perkantoran yang saat ini masih ditempati oleh kabupaten Kerinci di Jalan Basuki Rahmat.

d. Pariwisata

Kota Sungai Penuh telah memiliki kelengkapan fasilitas pelayanan wisata berupa hotel, restoran dan jasa keuangan yang sebagian besarnya terpusat di Kecamatan Sungai Penuh.

Objek wisata yang dimiliki Kota Sungai Penuh berupa objek Wisata Alam, Objek wisata Budaya dan Objek Wisata Relegius.

2. Kawasan Lindung

a. Kawasan Suaka Alam

Kota Sungai penuh memiliki kawasan lindung berupa kawasan Suaka Alam yang merupakan kawasan strategis nasional yakni Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terdapat di Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan Setempat yang terdapat di Kota Sungai Penuh berupa kawasan sempadan sungai dan Kawasan Tangkapan Air yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Tanah Kampung. Disamping itu juga terdapat kawasan Sesar

(Patahan) dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang juga menjadi kawasan perlindungan setempat.

NO	PENGGUNAAN LAHAN	NAMA KECAMATAN					JUMLAH
		Hamperan Rawang	Kumun Dubul	Pesisir Bukit	Sungai Penuh	Tanah Kampung	
1	Hutan Primer (TNKS)		11.032	379	11.767		23.177
2	Hutan Sekunder		666	837	6.384		7.887
3	Kebun Campuran		1.218		695	38	1.951
4	Permukiman	150	128	144	346	147	915
5	Pertanian Lahan Basah	287	3		53	51	395
6	Pertanian Lahan Kering		70	394	576	3	1.043
7	Rawe	127				3	130
8	Sawah	651	505	350	619	858	2.984
9	Semak/Belukar		568	5	83		657
10	Tanah Terbuka		9	1	2		11
LUAS		1.113	14.200	2.110	20.820	1.100	39.150

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Tabel 7. Tabel Penggunaan lahan Kota Sungai Penuh

• **Kawasan Budidaya**

Kawasan budi daya meliputi perumahan dan pertanian, wilayah perumahan di Kota Sungai Penuh ini dapat dibagi dua kategori yaitu perumahan perkotaan dan pedesaan.

- (a) Perumahan Perkotaan, meliputi perumahan dengan kepadatan sedang dan kegiatan komersial serta perkantoran. Ketersediaan sumber daya air tanah dan mata air dengan mutu yang baik mudah didapat, faktor kendala relatif kecil tetapi ditinjau dari intensitas kegempaan termasuk dalam skala sedang VI MMI.

- (b) Perumahan Pedesaan, meliputi perumahan dengan kepadatan rendah dan bukan untuk kegiatan komersial. Wilayah ini menempati zonasi keleluasaan pengorganisasian ruang lahan tinggi. Ketersediaan sumber daya air terutama air tanah mudah didapat melalui sumur gali dan sumur bor dengan mutu cukup baik, faktor kendala merupakan zona sensitif kegempaan dengan intensitas gempa maksimum VI hingga VII skala MMI, sehingga diperlukan konstruksi bangunan tahan gempa.
- (c) Pertanian dan Perkebunan, wilayah pertanian dan perkebunan menempati zona keleluasaan pengorganisasian ruang lahan rendah hingga tinggi. Pertanian lahan basah (sawah) menempati bentang alam dataran yang disusun oleh endapan aluvium, sistem drainase yang baik dari daerah aliran sungai di sekitarnya. Untuk penggunaan lahan basah di daerah perbukitan dan pegunungan perlu dihindari, karena

dapat memicu terjadinya gerakan tanah (Longsor) akibat tanah jenuh air.

- (d) Pertanian lahan kering dan atau perkebunan menempati seluruh bentang alam di wilayah Kota Sungai Penuh dari dataran hingga perbukitan dan perkebunan. Untuk tanaman tahunan di daerah yang saat ini belum dimanfaatkan, seperti di daerah perbukitan dan pegunungan perlu diperhatikan pengelolaan lahannya yaitu dengan sistem terasering dengan rasio tinggi lereng dan teras tidak lebih dari 3 : 1 untuk mencegah terjadinya gerakan tanah (longsor). Penggunaan pupuk yang baik sesuai anjuran, selain dapat meningkatkan produksi juga untuk mencegah kemungkinan adanya pencemaran air tanah oleh zat kimia.

- ***Kawasan Non Budidaya***

Kawasan non budidaya di wilayah Kota Sungai Penuh diantaranya kawasan lindung, kawasan bencana alam (banjir, gerakan tanah tinggi, patahan aktif) dan kawasan rawa.

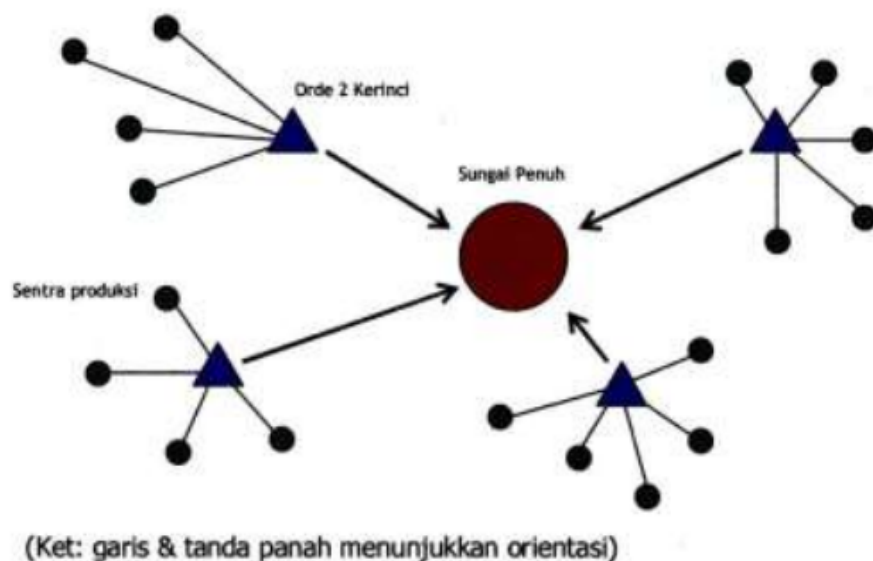
1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), kawasan ini menempati betang alam perbukitan dan pegunungan yang disusun oleh batuan gunung api dan batuan terobosan, umumnya berupa hutan lebat. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat ini dapat berfungsi sebagai daerah tangkapan air (recharge) untuk air tanah berada di bagian bawahnya.
2. Kawasan Banjir Tahunan, kawasan ini menempati tepian daerah aliran Sungai Batang Merao yang secara topografi merupakan daerah rendah yang berpotensi terlanda banjir tahunan. Tetapi jika daerah rawa ini memungkinkan untuk lahan perikanan dengan tidak memerlukan biaya yang tinggi dapat saja dijadikan sebagai lahan budidaya seperti pertanian lahan basah (sawah) dan perikanan darat (kolam ikan).
3. Kawasan Patahan Aktif, berdasarkan hasil pemetaan geologi regional dalam skala peta 1:250.000 Kota Singaipenuh ini dipengaruhi oleh adanya struktur geologi yang berupa patahan. Dari kejadian gempa bumi tahun 1995

menunjukkan bahwa di sekitar patahan telah terjadi kerusakan infrastruktur (bangunan dan jalan) yang rusak, sehingga dengan radius 100 m dari zona patahan aktif merupakan daerah yang tidak boleh adanya kegiatan infrastruktur. Sedangkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan dapat dilakukan.

C. Perekonomian

Secara regional, Kota Sungai Penuh merupakan pusat ekonomi bagi wilayah hinterlandnya, dalam hal ini wilayah Kabupaten Kerinci. Karakteristik ekonomi Kota Sungai Penuh tercermin dari dominasi kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Sungai Penuh, yang menjadi orientasi bagi wilayah hinterlandnya. Dalam hal ini Kota Sungai Penuh berperan sebagai pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa bagi wilayah di Kota Sungai Penuh itu sendiri maupun wilayah regionalnya. Terkait dengan Kabupaten Kerinci yang memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian, Kota Sungai Penuh berperan sebagai pusat pemasaran produksi pertanian dari

Kabupaten Kerinci, yang tercermin dari maraknya kegiatan pasar di Kota Sungai Penuh, yang berpusat di Kawasan Tanjung Bajure dan Pasar Pond. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa perekonomian Kota Sungai Penuh yang ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa didukung oleh keberadaan sektor-sektor primer di Kabupaten Kerinci, seperti sektor pertanian, serta maraknya berbagai kegiatan industri kecil kerajinan tangan. Jalur pemasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: sentra-sentra produksi sektor primer pusat-pusat pengumpul (kota orde 2 Kerinci) pusat pengolahan dan pemasaran serta pusat distribusi dan koleksi (Kota Sungai Penuh). Dalam kaitannya antara sektor unggulan kota dengan mata pencaharian utama penduduk kota, dapat dikatakan bahwa saat ini kegiatan ekonomi utama yang ada saling mendukung dengan mata pencaharian utama masyarakat Kota Sungai Penuh sebagai pedagang dan petani.



Gambar 7. Bagan kota dan satelitnya

Mata pencaharian sebagai pedagang tercermin dari kegiatan ekonomi yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa, sementara mata pencaharian sebagai petani tercermin dari masih banyaknya penggunaan lahan pertanian di pinggiran Kota. Kota Sungai Penuh telah menunjukkan sifatnya sebagai kawasan perkotaan, dimana sektor-sektor ekonomi yang berkembang sudah tidak tergantung lagi pada ekstraksi sumber daya alam secara langsung dan pengolahan lanjutannya. Apabila dilihat dengan lebih seksama, maka sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Sungai Penuh adalah sektor perdagangan besar dan eceran,

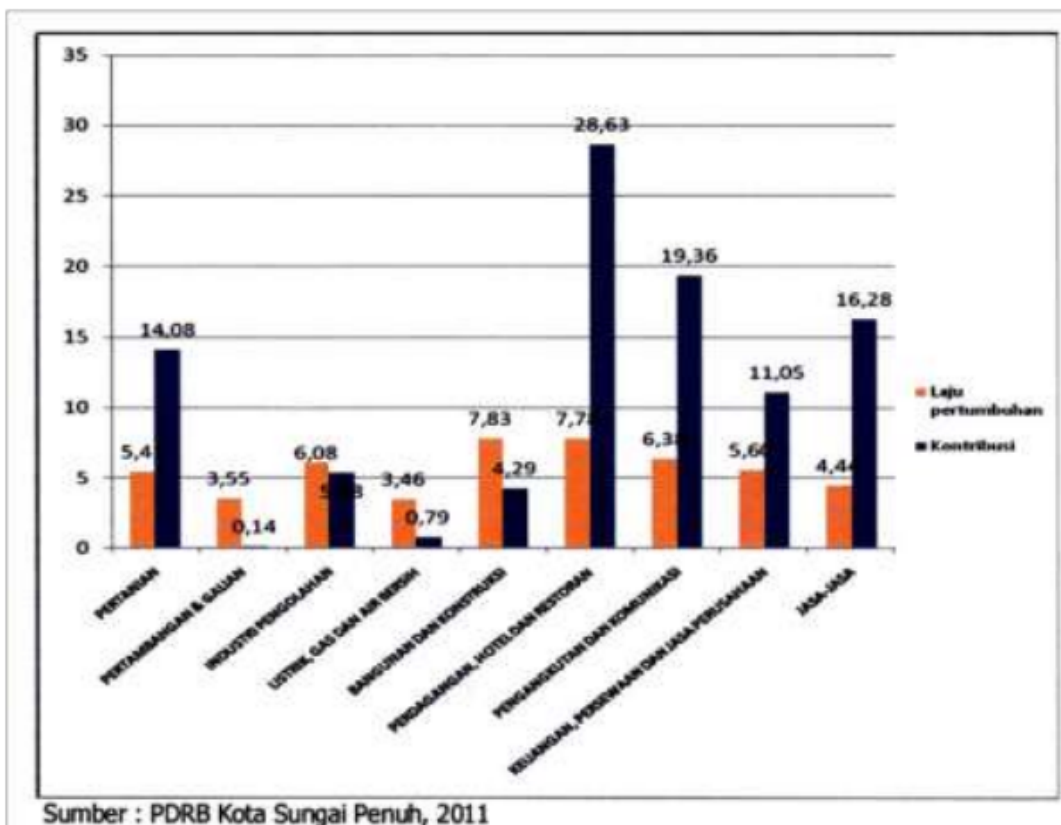
angkutan jalan raya, pemerintahan umum, industri pengolahan non migas, dan komunikasi.

Dengan pariwisata sebagai salah satu andalan Kota Sungai Penuh, maka dapat terlihat bahwa sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar di atas adalah sektor-sektor yang terkait langsung dengan kegiatan pariwisata. Apabila dibandingkan dengan perekonomian Provinsi Jambi, sektor hotel, restoran, dan komunikasi memperlihatkan bahwa Kota Sungai Penuh memiliki keunggulan yang sangat besar dalam lingkup Provinsi Jambi. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa dalam konstelasi Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh adalah merupakan salah satu unggulan dari Provinsi tersebut di bidang pariwisata. Berdasarkan perhitungan Shift Share, juga dapat diketahui bahwa dalam konstelasi Provinsi Jambi, sektor-sektor yang merupakan unggulan dari Kota Sungai Penuh adalah sektor industri non migas, perdagangan besar dan eceran, hotel, restoran, dan bank serta pemerintahan umum. Indikasi-indikasi ini dapat menguatkan bahwa sektor

perekonomian Kota Sungai Penuh secara garis besar didukung oleh adanya kegiatan pariwisata.

Nilai PDRB/kapita Kota Sungai Penuh masih lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Jambi. Hal ini setidaknya memberikan gambaran bahwa kesejahteraan penduduk Kota Sungai Penuh masih lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata penduduk di Provinsi Jambi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Sungai penuh sebesar 6,3 % pertahun, bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi persektor yang terbesar terdapat pada sektor bangunan sebesar 7,83 %, sektor lainnya yang terbesar yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,80 %, sektor pengangkutan dan komunikasi 6,38 %, dan sektor industri dan pengolahan 6,08% . Laju Pertumbuhan Ekonomi Persektor serta Kontribusi Kota Sungai Penuh Tahun 2009



Tabel 8. Bagan laju pertumbuhan ekonomi persektor serta kontribusi Kota Sungai Penuh 2009

Sektor yang selalu menunjukkan peningkatan adalah sektor perdagangan dengan laju pertumbuhan 3,37% pada tahun 2004 terus meningkat sebesar 7,8 % pada tahun 2009. Ini menunjukkan ciri daerah perkotaan dimana sektor perdagangan merupakan sektor dominan yang menggerakkan perekonomian kota. Kondisi makro ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi Kota Sungai Penuh selama 6 tahun dimana pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh sejak Tahun

2004 tumbuh setiap tahunnya diatas 5,0 %, bahkan pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 6,3 % pada tahun 2009, dan 6,4% pada tahun 2010, pertumbuhan ini berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,2%.

Produk Domestik Regional Bruto. Nilai PAD Kota Sungai Penuh tahun 2010 adalah sebesar 3,2 milyar. Besarnya PAD lebih terkait dengan retribusi dan pendapatan pajak.

D. Transportasi

1) Sistem Jaringan Jalan

Secara umum, fungsi jaringan jalan di Kota Sungai Penuh terdiri atas jaringan jalan arteri sekunder, Kolektor Primer, kolektor sekunder, dan jalan lokal. Jalan arteri sekunder di Kota Sungai Penuh merupakan akses keluar-masuk Kota Sungai Penuh dari utara, barat dan selatan. Jalan kolektor sekunder menjadi penghubung jalan arteri sekunder ke pusat-pusat kegiatan di Kota Sungai Penuh. Untuk lebih jelas, gambaran sistem jaringan jalan diuraikan pada tabel berikut.

Fungsi Jalan	Deskripsi	Nama Jalan
Jalan Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.	Jl. Pancasila Jl. RE. Martadinata Jl. P. Diponegoro Jl. Muradi Jl. Soekarno Hatta Jl. Depati Parbo Jl. Imam Bonjol Jl. Jend. Sudirman
Jalan Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan sub pusat kota ke pusat lingkungan.	Jl. Ahmad Yani Jl. M. Yamin Jl. Mayjen H.A Thalib Jl. Hamparan Jl. H. Bakri Jl. MH. Thamrin Jl. Arief Rahman Hakim Jl. Yos Sudarso
Jalan Lokal	Jalan yang menghubungkan antar pusat lingkungan.	Keseluruhan jaringan jalan di Kota Sungai Penuh yang tidak termasuk pada jaringan jalan arteri dan kolektor.

Tabel 9. Tabel jaringan Jalan Kota Sungai Penuh

2) Terminal dan Moda Angkutan

Pergerakan angkutan dilayani oleh terminal Pasar Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh. Keberadaan Terminal Kumun belum berfungsi dengan baik sebagai pergantian moda dari transportasi regional ke transportasi lokal (kota), hal ini disebabkan lokasi yang relatif jauh dari pusat kota serta dikarenakan masalah pengalihan aset yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Untuk kedepan perlu dicari alternatif lain lokasi terminal yang layak sesuai dengan kondisi jaringan jalan Kota

Sungai Penuh. Salah satu alternatif lokasi terminal Kota Sungai penuh adalah daerah Desa Gedang dan Sumur Anyir Kecamatan Sungai Penuh, hal ini terkait dengan rencana pembangunan jalan lingkar kota yang merupakan akses menuju lokasi terminal tersebut.

3) Moda Angkutan.

Moda angkutan yang digunakan di Kota Sungai Penuh terdiri atas angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum untuk pelayanan kota berupa angkot dan angdes. Pelayanan angkutan umum di Kota Sungai Penuh juga melayani trayek Sungai Penuh – Desa dalam Kabupaten Kerinci disamping trayek dalam lingkup Kota Sungai Penuh. Untuk nama dan kode Trayek Angkutan Umum di Kota Sungai Penuh belum dilakukan penetapannya, hal ini menjadi salah satu program yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh agar jaringan transportasi di Kota Sungai Penuh terpadu dan terintegrasi. Untuk moda angkutan antar kota dan antar provinsi dilayani oleh beberapa perusahaan oto bus yang

terdiri dari bus besar, sedang dan kecil yang melayani rute Sungai Penuh Padang, Jambi, Pekan Baru, Bengkulu dan Jakarta.

4) Sarana Pejalan Kaki.

Sarana pejalan kaki (trotoar) di Kota Sungai Penuh secara umum berada di bagian kanan-kiri ruas jalan kolektor serta pusat-pusat kegiatan perkotaan. Kondisi yang ada relatif belum berfungsi secara optimal karena masih bercampurnya fungsi kegiatan yang memanfaatkan ruang pejalan kaki, terutama kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu kondisi sarana pejalan kaki yang ada sebagian mengalami kerusakan dan perlu pengintegrasian.

E. Industri

Dengan semakin meningkatnya jumlah usaha industri kecil dan menengah, maka telah memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Kota Sungai Penuh. Jumlah industri kecil dan menengah di Kota Sungai penuh didominasi oleh industri batu bata sejumlah 200 unit, industri kerupuk

120, dan industri kue basah 75 unit. Sedangkan bila dilihat secara komposisi keseluruhan jenis industri di Kota Sungai Penuh terdiri dari industri rumah tangga 602 unit, industri kecil 982 unit dan industri anyaman 54 unit. Jumlah usaha dan tenaga kerja industri di Kota Sungai Penuh tahun 2009 Sebagai wilayah pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pengembangan wilayah, maka Kota Sungai Penuh memiliki peluang untuk pengembangan industri.

F. Sarana Pendidikan

Potensi sarana pendidikan di Kota Sungai Penuh ditunjukkan dengan keberadaan sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi setingkat universitas. Sebaran sarana pendidikan disetiap wilayah kecamatan pada umumnya sudah merata, kecuali keberadaan perguruan tinggi yang hanya terkonsentrasai di Kecamatan Sungai Penuh saja. Adapun jumlah sarana pendidikan di Kota Sungai.

No	Kecamatan	Jenis Fasilitas Pendidikan (Unit)					
		TK	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	MIS/MTS/ MAN/ MAS
1	Tanah Kampung	2	10	1	1		2
2	Sungai Penuh	18	29	6	6	5	5
3	Hampan Rawang	9	11	1	1		4
4	Pesisir Bukit	7	12	2	3	2	3
5	Kumun Debai	3	10	1	2	1	2
Jumlah		39	72	11	13	8	16

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka, 2011.

Tabel 10. Tabel Jumlah dan sebaran fasilitas pendidikan Kota Sungai Penuh

G. Sarana Pariwisata

Pariwisata di Kota Sungai Penuh merupakan potensi yang masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Beberapa objek wisata yang dimiliki Kota Sungai Penuh berupa objek Wisata Alam, dan objek Wisata Budaya berpeluang untuk dikembangkan. Objek-objek wisata tersebut antara lain : Isu-Isu Strategis Pengembangan Kota Sungai Penuh Berikut ini dijabarkan beberapa isu strategis pengembangan Kota Sungai Penuh yang akan menjadi dasar pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan strategi, rencana struktur dan pola ruang, serta pemanfaatan ruang Kota, antara lain:

Kota Sungai Penuh berada di kawasan yang rawan bencana banjir bandang, gerakan tanah/longsor dan gempa bumi sehingga pendekatan mitigasi bencana perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini. Ditetapkannya sebagai daerah otonom di satu sisi menguntungkan untuk kemandirian wilayah, namun lokasinya yang relatif jauh dengan ibukota provinsi dan akses penghubung yang belum memadai menyebabkan daerah ini menjadi terisolir.

Sektor utama penggerak perekonomian Kota Sungai Penuh adalah pada sektor perdagangan dan jasa. Kedua sektor tersebut memiliki presentase penerimaan yang paling tinggi di Kota Sungai Penuh. Untuk itu arah pengembangan ekonomi kawasan Perkotaan Sungai Penuh tersebut berorientasi pada sektor tersebut. Pengembangan ekonomi pada sektor-sektor tersebut diarahkan pada pengembangan sentra-sentra kegiatan-kegiatan pendukung sektor-sektor tersebut. Arah pengembangan ekonomi ini akan diwujudkan secara keruangan pada optimalisasi ruang sentra-sentra ekonomi.

Penyediaan prasarana dasar seperti air bersih, persampahan, listrik sangat bergantung pada sistem penyediaan prasarana perkotaan dalam konstelasi regional. Pertumbuhan penduduk Perkotaan Sungai Penuh menyebabkan meningkatnya kebutuhan fasilitas dan prasarana perkotaan yang perlu dipenuhi.

H. Sosial Budaya

Saat ini pada Kota Sungai Penuh terdapat kawasan-kawasan yang dapat diidentifikasi sebagai pusat kegiatan kota, dan berpotensi untuk menjadi pusat kegiatan di masa mendatang. Kawasan-kawasan pusat kegiatan tersebut diantaranya: kawasan pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kawasan pusat pelayanan pariwisata, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pusat pelayanan sarana umum pendidikan dan kesehatan, serta kawasan pusat pelayanan perumahan.

Saat ini pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan pada Kota Sungai Penuh terletak di Kecamatan Pesisir Bukit, dimana

terdapat berbagai pendidikan dasar, menengah dan tinggi, serta pelayanan kesehatan setingkat kota. Selain itu pada kawasan ini juga terdapat pusat pemerintahan lama. Hal ini mengakibatkan kawasan ini memiliki tarikan dan bangkitan harian yang cukup besar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kawasan ini perlu dipertimbangkan dan berpeluang sebagai salah satu pusat kegiatan kota dalam pembentukan struktur dan pola ruang Kota Sungai Penuh di masa mendatang.

No	Kecamatan	Jenis Fasilitas Kesehatan (Unit)						
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Puskesmas	Apotik	Klinik Bersalin
1	Tanah Kampung		1	-	12	1	-	-
2	Sungai Penuh	2	2	3	21	-	12	4
3	Hamparan Rawang		1	3	13	2	-	-
4	Pesisir Bukit		-	-	11	4	-	-
5	Kumun Debai		1	1	13	1	-	-
Jumlah		2	5	7	70	8	12	4

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2011.

Tabel 11. Tabel Jumlah dan sebaran fasilitas Kesehatan Kota Sungai Penuh

Pelayanan kesehatan penduduk di Kota Sungai Penuh dilayani oleh adanya sarana kesehatan berupa Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Poskesdes, Apotik, dan Klinik bersalin.

Pusat pelayanan perdagangan dan jasa yang saat ini berkembang pada Kota Sungai Penuh adalah pusat pelayanan

perdagangan dan jasa di Kawasan Pasar Tanjung Bajure dan Kawasan Kincai Plaza. Saat ini Kawasan Kawasan Pasar Tanjung Bajure dan Kawasan Kincai Plaza merupakan pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa dimana transaksi perdagangan dan jasa cukup dominan pada kawasan ini.

No	Kecamatan	Pasar		Fasilitas Perdagangan		
		Umum	Hewan	Warung/ Toko	Bank	KUD
1	Tanah Kampung			185		7
2	Sungai Penuh	4	1	2.445	7	61
3	Hamparan Rawang	1		188		13
4	Pesisir Bukit			230		24
5	Kumun Debai	1		158		9
Jumlah		6	1	3.206	7	114

Sumber : Sungai Penuh dalam angka,2011

Tabel 12. Tabel sarana perekonomian Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh pada bagian Barat kota (Bukit Khayangan) merupakan kawasan yang masih didominasi oleh kebun campuran dan semak belukar, namun memiliki potensi besar untuk pengembangan kawasan pariwisata alam, karena potensi pemandangan dan hawanya yang sejuk. Namun kawasan ini masih jauh dari kondisi yang diharapkan dari sebuah kawasan wisata alam, cenderung belum dieksplorasi dengan baik. Oleh karena itu perlu diarahkan pengembangan

kawasan wisata alam pusat komersial wisata untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Untuk mendukung pengembangan pariwisata kota agar tetap eksis perlu dirumuskan rencana struktur dan pola ruang yang akomodatif terhadap pengembangan pariwisata, yaitu dengan menetapkan pusat kegiatan pelayanan pariwisata serta dengan menetapkan zona/kawasan khusus pariwisata pada Kota Sungai Penuh.

Pada Kota Sungai Penuh, penetapan struktur dan pola ruang di masa mendatang akan dipengaruhi oleh keberadaan pusat pemerintahan baru yang saat ini telah dikembangkan di pusat pemerintahan baru di Desa Aur Duri akan menjadi potensi baru dan akan menarik perkembangan Kota Sungai Penuh ke arah Barat dan sekitarnya. Hal ini akan menjadikan kawasan ini memiliki beban pelayanan hingga skala Kota Sungai Penuh. Dengan demikian, pembentukan struktur dan pola ruang Kota Sungai Penuh di masa mendatang perlu mempertimbangkan keberadaan kawasan pusat pemerintahan baru di Desa Aur Duri, sebagai salah satu pusat kegiatan yang melayani dalam skala kota.

Keberadaan bangunan-bangunan bersejarah pada Kota Sungai Penuh berkaitan dengan sejarah masa lalu Kota Sungai Penuh yang diwujudkan melalui bentuk-bentuk peninggalan fisik berupa situs-situs dan bangunan yang memiliki nilai historis. Perkembangan dan modernisasi Kota Sungai Penuh hingga 20 tahun mendatang harus dibarengi dengan perwujudan aksentuasi objek dan kawasan bersejarah yang lebih kuat dan diselaraskan dengan objek dan kawasan dengan ciri khas modern.

No	Kecamatan	Jenis Fasilitas Peribadatan (Unit)			
		Masjid	Langgar/ Surau	Gereja	Pura/Vihara
1	Tanah Kampung	11	15		
2	Sungai Penuh	17	42	2	1
3	Hamparan Rawang	19	30		
4	Pesisir Bukit	7	14		
5	Kumun Debai	10	8		
Jumlah		64	109	2	1

Sumber : Sungai Penuh Dalam Angka 2011

Tabel 13. Tabel Jumlah dan Sebaran fasilitas peribadatan Kota Sungai Penuh

Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2010 sebesar 82.293 jiwa, Kecamatan Sungai Penuh mempunyai jumlah penduduk paling besar yaitu 35.067 jiwa, sedangkan

Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Tanah Kampung dengan jumlah 8.396 jiwa. Sedangkan rata – rata laju pertumbuhan penduduk Kota Sungai Penuh adalah sebesar 1,04% Pertumbuhan penduduk Kota Sungai Penuh dipengaruhi oleh kebiasaan penduduk mencari pekerjaan di luar Kota wilayah Sungai Penuh. Selain itu perlu diperhatikan perbedaan jumlah penduduk yang beraktivitas di Kota Sungai Penuh (penduduk siang hari) lebih besar dari pada jumlah penduduk pada malam hari (penduduk domisili). Hal ini dikarenakan Kota Sungai Penuh telah menjadi destinasi perjalanan bagi wilayah – wilayah hinterland Kota Sungai Penuh yang pada umumnya adalah wilayah administrasi Kabupaten Kerinci. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat diperkirakan penduduk Kota Sungai Penuh dua puluh tahun mendatang (tahun 2031) berjumlah sebesar 101.211 Jiwa. Jumlah penduduk terbesar tahun 2030 terdapat di Kecamatan Sungai Penuh, yaitu sebesar 43.129 jiwa diikuti oleh Kecamatan Pesisir Bukit sebesar 24.377 jiwa. Untuk lebih

jelasnya mengenai perkiraan jumlah penduduk di wilayah Kota Sungai Penuh.

Potensi sektor perdagangan di Kota Sungai Penuh didukung oleh 21 Unit Kelompok pertokoan yang terdiri 3.206 warung/toko, 4 unit pasar umum, 1 unit pasar hewan, dan 4 unit Swalayan, Untuk kedepannya, Pemerintah Kota Sungai Penuh merencanakan pengembangan Pasar Beringin Jaya I, Pasar Grosir, dan Pasar Satelit. Pasar umum di Kota Sungai Penuh saat ini terdiri dari :

1. Pasar Beringin Jaya I; terdiri atas 28 kios, 37 los pemetakan, pada umum merupakan pusat perdagangan grosiran disamping perdagangan lainnya.
2. Pasar Tanjung Bajure; terdiri atas 7 kios, pasar ini merupakan tempat penjualan berbagai komoditi sembako dan barang lainnya.
3. Kincai Plaza; merupakan pusat pemasaran dan distribusi barang dan jasa, kawasan ini yang didukung oleh 422 kios.

4. Pasar Pond; merupakan pusat perdagangan bahan bahan kebutuhan harian yang didukung oleh lebih kurang 700 pedagang.

Berdasarkan keadaan saat ini untuk kapasitas toko dan los yang tersedia sudah tidak sesuai dengan kapasitas pedagang yang ada. Selain itu pasar belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti parkir dan musholla. Sampai saat ini Pasar Tanjung Bajure, Kincai Plaza dan Pasar Beringin Jaya II asetnya belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh,

Kota Sungai Penuh saat ini memiliki 7 Bank (3 Bank Pemerintah dan 4 Bank Swasta), diperkuat pula oleh 114 lembaga non Bank, yang terdiri dari Koperasi, Asuransi, Unit Simpan Pinjam, dan lembaga non bank lainnya. Lembaga Keuangan di kota Sungai Penuh berupa 7 unit bank konvensional.

Dengan dominasi penduduk yang beragama Islam, ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Sungai Penuh didominasi oleh Masjid dan Mushola, sedangkan penyediaan

gereja, vihara dan pura masih minim. Pada tahun 2009 jumlah sarana peribadatan yang tersedia di Kota Sungai Penuh terdiri atas masjid sebanyak 64 unit, langgar/musholla sebanyak 109 unit, gereja sebanyak 2 unit, klenteng sebanyak 1 Unit, secara rinci penyebaran fasilitas peribadatan di wilayah Kota Sungai Penuh per kecamatan.

I. Sejarah Perkembangan Kota Sungai Penuh

1) Masa Pra Kolonial

a) Masa Pra Islam

Dimasa pra islam (sebelum abad ke 13 M) masyarakat sungai penuh masih menganut hindu, budha dan bahkan sebelumnya menganut animisme bahkan kepercayaan kepada roh nenek moyang, hindu dan budha masuk ke daerah ini melalui percampuran dengan kedatangan ras asia tinggi (Proto malaiers), hal ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah yang ada.

Pada awalnya peradaban yang masuk ke kerinci adalah proto melaiers (proto melayu) yang di perkirakan masuk abad

ke 15-10 SM membaur dengan peradaban asli, Pola permukiman masyarakat di masa ini sudah mengelompok, melakukan barter dan bercocok tanam.

Masa Pra islam dimulai dengan peradaban Pra Sejarah dimana Masyarakat Kerinci dulunya merupakan penganut Animisme hingga datang proto melaiers yang kemudian membaur dengan masyarakat asli dengan membawa kepercayaan hindu dan budha dimasa ini banyak terdapat peninggalan prasejarah seperti batu silindrik, arsip bertulisan Ancung berupa kulit binatang, kulit pohon, tanduk dan lain sebagainya.



Gambar 8. Tulisan incung pada Kulit Binatang

Pada masa ini masyarakat sudah hidup menetap, bercocok tanam, barter sesuai dengan karakter masyarakat dimasanya, Seperti penemuan “Batu Seilindrik di Kerinci pada 1973 adalah batu peninggalan zaman megalitikum yang sangat langka, yang di Kerinci ini adalah satu diantara dua yang ada di dunia,” menurut budayawan peneliti budaya Kerinci yang juga petugas perwakilan BP3 Jambi di Kerinci, Iskandar Zakaria. Hal ini membuktikan bahwasanya peradaban sudah ada di kerinci sesuai dengan umur batu Seilendrik tersebut yang diperkirakan berusia 12 ribu tahun di Batu sangkar dan Lolo. Begitu juga dengan di temukannya tulisan incung yang mengisaratkan bahwa masyarakat kerinci sudah mengerti tulisan dan memiliki bahasa sejak saat itu. Dimasa inilah masyarakat hidup secara berkelompok dalam satu kawasan namun terpisah per unitnya yang lebih dikenal dengan rumah ladang. Pola tempat tinggal seperti ini cenderung dekat dengan sumber air, seperti danau, sungai atau air permukaan lainnya.



Gambar 9. Rumah ladang di Kerinci Yang masih beratapkan Ilalang

b) Masa Islam

Masa islam dimulai dengan masuknya islam ke dataran tinggi kerinci seiring dengan masuknya rantau pesisir minang kabau di abad ke 14 M hingga 15 M dimana sebelumnya islam masuk ke sumatera barat melalui Pesisir Pantai Barat Sumatera dari Pariaman bersama Masuknya Rantau Pesisir ke Sakti alam Kerinci.

Setelah islam masuk ke kerinci masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat dimana hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah seperti mesjid dan musholla lama dimasa itu.

Pada abad ke-14 hingga ke-18, Kerinci merupakan bagian dari Kerajaan Inderapura, yang berpusat di Inderapura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sedangkan peradaban Islam masuk pada saat masuknya rantau Pesisir yang berkembang mulai dari daerah pesisir dari Pariaman dan Painan hingga ke Kerinci setelah abad ke 13 M.



Gambar 10. Gambar Rumah lama hasil pertukangan masyarakat asli Kerinci

Perjalanan rantau pesisir tidak berhenti disitu, mereka juga membawa peradaban Sumatera Barat (Minangkabau) yakni berupa teknologi pertukangan (Tukang Tuo) dimana teknologi yang mereka gunakan menjadikan hasil pekerjaan pertukangan menjadi lebih rapi dan halus seperti halnya penggunaan material kayu yang di sugu lebih halus dan rapi dengan potongan yang relatif sama.



Gambar 11. Gambar Rumah lama hasil pertukangan tukang tuo di Kerinci

Dimasa ini dataran kerinci di bagi menjadi 2 yakni daerah kerinci tinggi (atas) dengan sebutan negeri delapan helai kain meliputi meliputi kerinci sekarang kecuali daerah sekitar aliran batang merangin, sedangkan daerah aliran sungai batang merangin (kerinci Rendah/ Bawah) dinamakan negeri tiga helai kain daerah ini meliputi temiai hingga ke bangko.

daerah kerinci, selama penjajahan belanda di kerinci tidak terdapat percampuran dengan masyarakat asli kerinci namun peninggalan berupa bangunan dan lain sebagainya masih banyak di kerinci, di kayu aro dan temiai.



Gambar 13. Peta Kerinci 1934

Dimasa ini juga masyarakat kerinci kedatangan transmigran asal jawa dengan adanya perkebunan teh di kayu aro yang masih bertahan sampai sekarang yang dikenal dengan PTPN VI yang dikuasai negara daerah ini juga menjadi semacam Garnizun (Kota Peristirahatan) dan perkebunan kopi di temiai yang sekarang sudah tidak ada lagi dan hanya tersisa

kompleks perumahan transmigrannya saja sedangkan masyarakatnya sudah beralih ke pertanian palawija seperti jagung, tomat, singkong, ubi jalar, kol, cabe dan lain sebagainya.



Gambar 14. Peta lokasi pertanian Kerinci 1928

Sedangkan untuk bagian tengah tanaman perkebunan didominasi oleh Cengkeh dan Padi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat pribumi sedangkan lempur, lolo, talang kemuning dan sekitarnya menjadi sentra akasia vera (kulit manis), yang juga dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat.

Setelah runtuhnya Kerajaan Inderapura, Kerinci merupakan kawasan yang memiliki kekuasaan politik tersendiri. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Kerinci

masuk ke dalam Karesidenan Jambi (1904-1921) berpusat di Sandaran Agung, pusat pemerintahan pindah ke sungai penuh pada 1909 kemudian berganti di bawah Karesidenan Sumatra's Westkust (1921-1942) dan masih berpusat di Sungai Penuh. Pada masa itu, Kerinci dijadikan wilayah setingkat *onderafdeeling* yang dinamakan Onderafdeeling Kerinci-Indrapura.

Dalam kurun (tahun 1904-1909) inilah kerinci yang semula beribukotakan Sandaran Agung lalu beribukotakan Sungai Penuh tepatnya dengan adanya Keputusan Pemerintah Kerajaan Belanda (*Government Besluit*) Nomor 13 tanggal 3 Nopember 1909, Sungai Penuh ditunjuk sebagai Ibukota menggantikan Sandaran agung, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Sungai Penuh merupakan titik pertemuan jalur yang menghubungkan kerinci dengan sumatera barat yang dimasa ini memiliki pelabuhan laut yang besar di Padang.



Gambar 15. Rumah jengki di Kota Sungai Penuh Yang masih beratapkan kayu

Sebelumnya jalur ke Sumatera Barat bukanlah di Sungai Penuh tapi dari Bukit Tapan (sekarang Puncak) menuju Semurup dan baru dibangun di tahun 1907 karena jalur Semurup dinilai cukup terjal maka dialihkan ke Sungai Penuh.

Di Sungai Penuh sendiri masih banyak dijumpai bangunan masa penjajahan Belanda ini seperti rumah tinggal ini dimana bergaya kolonial namun beratapkan kayu, hal ini membuktikan adanya keterbatasan bahan bangunan dimasa itu dan terdapat penyesuaian dengan material lokal dimasa itu.

Pos Komando Polisi Militer), Kantor BAW (PU), Rumah Komandan Detasement (sekarang Gedung Nasional), Kantor PPT (Pos dan Telkom), Pesangrahan (sekarang Rumah Dinas Sekda) dan dapur Asrama Militer (sekarang Rumah Sakit Tentara) serta lapangan terbuka.



Gambar 17. Peta lokasi perkebunan belanda di kerinci tahun 1928

Dimasa ini bangunan belanda di Sungai Penuh hanya berjumlah 14 Unit, sedangkan yang banyak terdapat di Kayu Aro karena di Kayu Aro dimasa itu dibangun Pabrik Teh yang besar dengan banyak Pekerja terampil dari belanda serta buruh dari jawa (buruh pabrik dan buruh kebun) maka dibuatlah beberapa kompleks pekerja dan disana juga

dibangun pesangrahan (kayu Aro sebagai Gardizun) , di Temiai hanya satu kompleks pekerja dan Pabrik Kopi.



Gambar 18. Peta lokasi perkebunan belanda di kerinci tahun 1928

Sistem Tanaman Paksa (Cultuurstelsel, 1830-1870) menjadikan Kayu Aro dan Temiai menjadi Sentra Produksi untuk komoditas unggulan, kendati di Jawa berakhir di tahun 1870 namun beda halnya dengan di Sumatera yang khususnya Kerinci dimulai pada tahun 1906) dan dengan adanya Undang-undang Agraria Tahun 1870 juga mengakibatkan munculnya Kota Produksi, Kota Distribusi dan Kota Perdagangan, dalam hal ini Kayu Aro dan Temiai sebagai Kota Produksi dan Sungai

Penuh Sebagai Kota Distribusi dan Pemerintahan serta Padang Sebagai kota Perdagangan.

Peningkatan perekonomian menjadikan Kayu Aro selain Sebagai Kota Produksi juga sebagai Kota Peristirahatan seperti halnya Kota Malang di Jawa Tengah dan Bogor di Jawa Barat.

3) Penjajahan Jepang

Penjajahan jepang yang hanya sebentar tidak meninggalkan peninggalan fisik baik bangunan maupun yang lainnya, namun keberadaan jepang yang hanya sebentar ini terjadi pembauran dengan masyarakat lokal dimana sampai saat ini masih ada orang yang dahulunya pernah menikah dengan jepang dan keturunannya masih ada.

Bahkan ada masyarakat kerinci atau Sungai Penuh yang diperistri oleh tentara Jepang dan dan bawa ke Jepang, namun untuk komunikasi telah terputus dengan keluarga di Sungai Penuh ataupun Kerinci, hal ini tentunya tak lepas dari karekteristik masyarakat Kerinci yang merupakan

percampuran Ras Asia Tinggi yang secara fisik lebih mirip dengan Jepang sehingga pembauran dapat terjadi karena perbedaan fisik yang tidak mencolok.

4) Masa Awal Kemerdekaan

Di awal kemerdekaan Kerinci masuk sebagai daerah administratif Sumatera Tengah, status administratifnya dijadikan luhak dan dinamakan *Luhak* Kerinci-Indrapura. Sedangkan Kerinci sendiri, diberi status daerah administratif setingkat kewedanaan. Pada tahun 1957, Propinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi 3 propinsi: Sumatera Barat, meliputi daerah *darek* Minangkabau dan Rantau Pesisir Riau, meliputi wilayah Kesultanan Siak, Pelalawan, Rokan, Indragiri, Riau-Lingga, ditambah Rantau Hilir Minangkabau : Kampar dan Kuantan, Jambi, meliputi bekas wilayah Kesultanan Jambi ditambah Rantau Pesisir Minangkabau yakni Kerinci.

5) Masa Pemekaran Sumatera Tengah

Di masa ini perkembangan kota sendiri cukup banyak dipengaruhi oleh moda transportasi dan perkembangan jalur jalan yang menghubungkan dengan kota sekitar dimana dulunya jalur transportasi yang menghubungkan kerinci dengan kota sekitar hanya dua yakni kerinci-padang via Tapan, Air Haji dan Painan sedangkan jalur yang kedua yakni jalur Kerinci-jambi via Muaro Emat, Bangko dan Muaro Bungo.

6) Masa Orde Baru

Dimasa orde baru Kerinci dalam hal pembangunan lebih tertata dengan adanya periode pembangunan seperti pelita untuk jangka pendek lima tahun dan repelita untuk jangka menengah dua puluh lima tahun, namun diawal orde baru masih banyak pembangunan yang bersifat pemantapan ekonomi dan idiologi, untuk pembangunan fisik di masa ini lebih banyak ke arah bangunan yang bersifat monumental.

Di masa ini juga jalur transportasi darat menjadi tiga arah, ditambah dengan jalur Sungai Penuh-Padang via Muaro

Labuh, selain itu juga dibangun transportasi udara dengan dibangunnya Lapangan Terbang Depati Parbo di Kecamatan Hiang.

7) Masa Otonomi Daerah

Pada masa ini kerinci yang dianggap terlalu luas di pecah secara administratif menjadi dua yaitu kabupaten kerinci dan kotamadya sungai penuh guna pemerataan pembangunan.

Untuk kota sungai penuh sendiri, berdasarkan daerah terbangunnya, bentuk Kota Sungai Penuh mencerminkan pola konsentrik, hal tersebut dipengaruhi oleh letak geografis kota yang berada di tepi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Keberadaan TNKS membatasi perkembangan kota ke arah Barat. Berbatasannya Kota Sungai Penuh dengan wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Muko - Muko memberikan kecenderungan bahwa Kota Sungai Penuh merupakan pusat pelayanan yang melayani wilayah sekitarnya, terutama wilayah perbatasan Kabupaten Kerinci sebagai pusat kegiatan perumahan. Semakin berkembangnya

kawasan terbangun perkotaan ke arah timur wilayah kota semakin membentuk citra Kota Sungai Penuh sebagai kota tujuan perjalanan (destinasi) sementara pada wilayah sekitarnya (wilayah Kabupaten Kerinci) merupakan pusat domisili penduduk yang sehari-hari memiliki destinasi perjalanan ke Kota Sungai Penuh.

BAB 3. ANALISIS TATA RUANG PERKEMBANGAN KOTA SUNGAI PENUH

Sesuai dengan pernyataan Aldo rossi mengenai sebuah visi tentang kota yang di tuangkan dalam bukunya yang berjudul “the architecture of the city” (1999), melihat kota sebagai “Artefak” yang merupakan gabungan dari tapak (site), peristiwa (event), selain itu gagasan (locus) yang merupakan suatu tempat (place) tertentu dimana terjadinya suatu peristiwa di kota (urban ritual) adalah sangat penting bagi kesinambungan sejarah.

Oleh karena itu maka penulis mencoba menelaah kesemua unsur sejarah pada Kota dalam beberapa kategorisasi pembahasan dan analisa berikut ini.

A. Pola Lahan dan Pemukiman.

Sejak awal keberadaan kota sungai penuh kepemilikan lahan di dominasi oleh warisan dimana lahan bersifat bergilir

dan ada juga yang dibagikan kepada ahli waris sehingga kepemilikan lahan bersifat jamak, oleh karena itu guna pembangunan agak sedikit terkendala oleh status lahan yang sulit untuk di bebaskan. Pola lahan yang ada bervariasi sehingga untuk pembagian fungsi dalam pembangunan cukup terkendala seperti halnya pada contoh berikut ini.



Gambar 19. Pola pengisian blok yang terjadi akibat perpotongan jalan lingkar dan jalan utama

Ketidak teraturan ini juga menjadi kendala bagi pemerintah daerah ataupun dunia usaha untuk membangun hal ini dikarenakan pola lahan yang tidak teratur ini akan

sangat sulit untuk di rencanakan jaringan jalan, drainase dan lain sebagainya.

Ketidak teraturan ini diakibatkan oleh pola pertanian tadah hujan dulunya yang menjadikan lahan di bagi dengan orientasi aliran sungai atau sumber air lainnya. Selain itu dengan adanya perpotongan pola jalan utama yang dibangun di masa kolonial dan keberadaan jalan lingkar pada beberapa periode perkembangan kota sungai penuh menjadikan blok-blok atau dengan adanya jalan lingkungan yang di buat oleh masyarakat yang menghubungkan jalan lingkar dan jalan utama.

Blok ini akan terisi dari bagian terluar dan tumbuh hingga ke dalam berupa perumahan dan fasilitas pendukungnya.



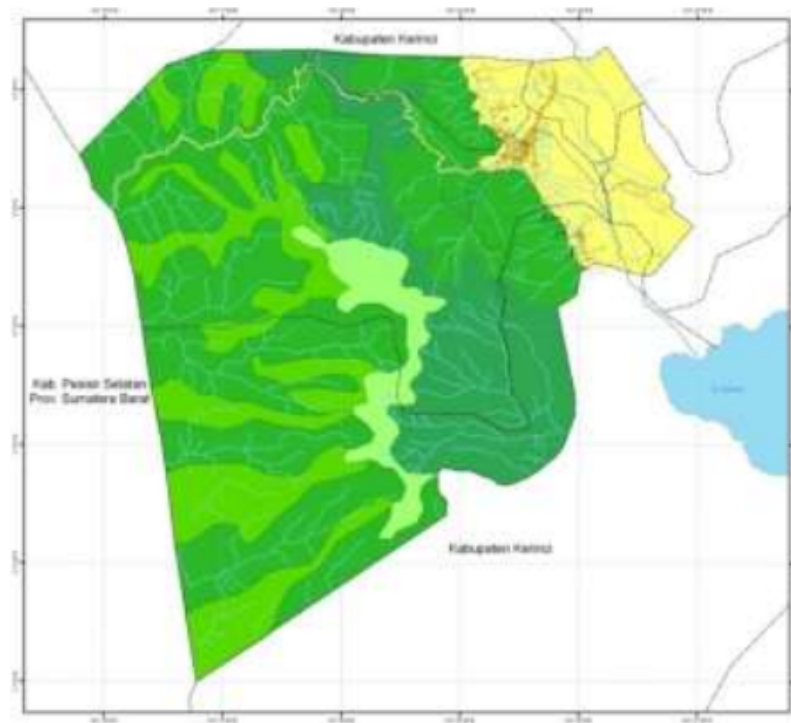
Gambar 20. Pola pengisian blok yang terjadi akibat perpotongan jalan lingkar dan jalan utama

B. Bentang Alam dan Pembangunan

Dimasa kolonial belanda, belanda melakukan pengurangan debit air dengan membangun kanal buangan air danau selain sungai yang sudah ada sebelumnya yakni batang merangin yang sebelumnya menjadi satu-satunya saluran keluar air danau menuju sungai Batang Hari, sehingga luas lahan kering menjadi bertambah hal ini berdampak pada beberpa daerah aliran sungai di Kota Sungai Penuh, sehingga dimasa sekarang luas daerah kota bertambah namun masih

sangat kurang bila dilihat dari komposisi lahan budidaya, hunian dan kawasan lindung.

Ditinjau dari bentang alam Kota Sungai Penuh yang lebih dari sebagiannya merupakan kawasan lindung (23.177,6 ha atau 59,2 %) dan sisanya merupakan kawasan hunian dan budidaya, dari data ini kita dapat mengatakan bahwa Ruang Kota Sungai penuh hanya dapat bergerak dalam lingkup yang relatif kecil karena keterbatasan lahan, dengan status kawasan lindung tentunya tidak dapat dibangun, sedangkan sisanya berupa kawasan budidaya dan permukiman yang mana untuk kawasan budidaya di batasi oleh peraturan daerah untuk tidak membangun lahan produktif sehingga hanya tersisa sangat sedikit ruang untuk pengembangan kota.



Gambar 21. Peta Kota Sungai Penuh (Perbandingan Kawasan lindung dan kawasan budidaya dan hunian)

Dari peta diatas dapat terlihat dengan jelas kawasan hijau merupakan kawasan lindung (TNKS) dan kawasan kuning merupakan kombinasi antara kawasan hunian dan budidaya. Hal ini menjadikan ruang gerak pembangunan kota secara fisik akan sangat sulit dilakukan.

Di tahun 1981 dalam Program Pemerintah Jangka Menengah, di prediksi kota akan berkembang ke selatan, utara dan barat namun kenyataannya kota malah berkembang ke arah barat menuju kawasan penyangga Taman Nasional

Kerinci Sebelat (TNKS) hal ini disebabkan karena legalitas lahan perkotaan yang menjadikan harga lahan meningkat sehingga masyarakat mencari semacam alternatif pembangunan untuk permukiman kearah barat dengan biaya pembangunan yang relatif rendah dilihat dari aspek harga lahan dan legalitas menjadi penilaian kedua.

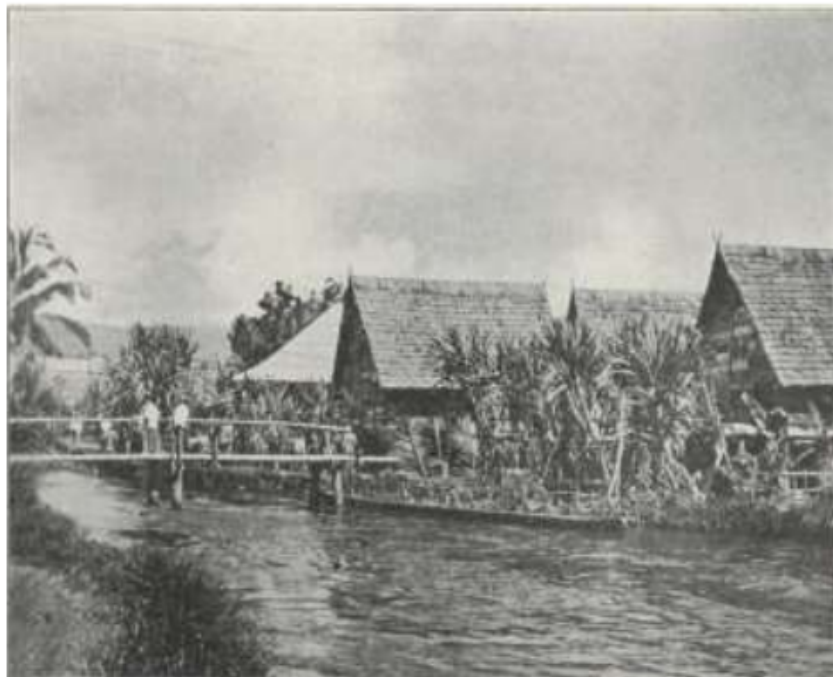
Pembangunan pada Kawasan Barat Kota juga menghadapi permasalahan kontur yang terjal namun dengan perbandingan dengan harga lahan dikawasan Selatan, Utara dan Timur masyarakat masih diuntungkan karena di Kawasan Barat Kota mereka hanya perlu mengeluarkan biaya men datarkan tanah (Cut and Fill) karena status tanah yang dulunya lahan perkebunan yang turun temurun sehingga untuk kepemilikan mereka tidak harus mengeluarkan biaya lagi, dan walaupun di beli harga juga masih relatif murah.

a) Masa Rumah Kelompok

Pola rumah kelompok ini terjadi di beberapa abad akhir sebelum masuknya peradaban islam dimana masyarakat yang

menganut hindu dan budha hidup terpisah dalam satu komunitas (perkeluarga).

Pola permukiman ini masih mengutamakan kedekatan dengan sumber air bersih dan mengandalkan air permukaan seperti danau, sungai dan lain sebagainya, setelah masuknya peradaban islam pola permukiman seperti ini masih berlanjut namun menekankan pada keberadaan tempat ibadah dan tepian mandi.

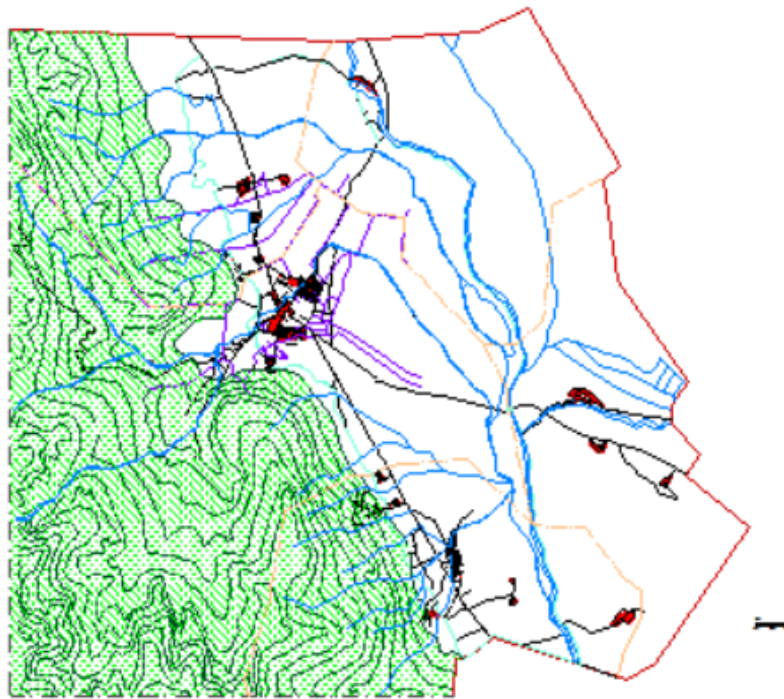


Gambar 22. Tulisan incung pada Kulit Binatang

Pola ini terus dipertahankan namun pola rumah tunggal berangsur ditinggalkan.

b) Masa Rumah Larik (Rumah Panjang)

Pola pemukiman yang mengelompok ini terjadi dikarena kondisi alam kerinci yang relatif dingin dengan tingkat kelembababan yang tinggi dan di beberapa daerah juga dikarenakan oleh adanya penjajahan Belanda untuk faktor keamanan maka dibuatlah Rumah panjang, yang mana semakin panjang semakin kokoh itu juga guna meminimalisir gerakan gempa dimana kerinci merupakan jalur bukit barisan yang merupakan jalur gempa tektonik serta juga merupakan daerah yang memiliki gunung berapi aktif yang potensial untuk gempa vulkanik.



Gambar 23. Peta Sungai Penuh tahun 1940

Pada masa ini masyarakat Kota Sungai Penuh yang merupakan bagian dari Suku Kerinci hidup secara mengelompok dan tinggal di pemukiman yang disebut Duseoung (Dusun) Sebuah dusun dihuni oleh masyarakat dari satu akar kelompok keturunan (geneologis) yang satu keturunan yang berdasarkan garis keturunan matrilineal. Didalam Dusun terdapat beberapa “Laheik Jajou” /Rumah berlarik (Rumah Panjang) yang dibangun secara bersambungan yang dihubungkan dengan pintu dari satu rumah ke rumah yang lain. Setiap larik dibangun Rumah khas Suku Kerinci berupa Rumah Panjang, dan setiap larik memiliki tetua suku, dan nama larik disesuaikan dengan nama suku yang menetap, dari kelompok larik terdapat beberapa “Tumbi”.



Gambar 24. Peta Sungai penuh dan kerinci Tengah di tahun 1923 versi Belanda

Tumbi adalah sebuah kelompok kecil masyarakat di dalam larik, dalam satu keluarga kecil yang terdiri dari beberapa anggota keluarga kerabat dekat. Selanjutnya kelompok terpenting diantara tumbi-tumbi yang ada di sebut “ Kalbu ”, dalam Kalbu terdapat pemangku adat yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat dalam kalbu (diantara perauk-nya) Gabungan dari beberapa Dusun dan kelompok masyarakat adat di sebut “Kemendapoan” yang dipimpin “ Mendapo”. dalam realita kehidupan masyarakat, bila warganya menetap di luar dusun nya, namun secara adat / budaya mereka masih tetap sebagai warga Luhah asalnya.

Bentuk asli teritorial yang ditempati oleh sekumpulan orang disebut “Neghoi ” atau “ Duseung ”.Neghoi telah mempunyai tatanan kemasyarakatan yang dipimpin kepala kepala suku yang bergelar Depati atau Ninik mamak dalam bentuk. “Neghoi” atau Negeri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Kota, Perkotaan atau Kerajaan.

Umumnya istilah dusun lebih populer di Kota Sungai Penuh wilayah alam Kerinci, sedangkan dusun ada yang besar dan ada yang kecil, tergantung jumlah masyarakat yang menempati wilayah.

Status dusun sebenarnya geografis saja, petunjuk atau lantak adanya suatu negeri, mendirikan Dusun erat dengan faktor air yaitu

dipinggir Sungai atau Danau, sedangkan yang dimaksud dengan negeri adalah kesatuan geografis, yuridis, politik dan administrasi. Negeri adalah semacam desa /kelurahan yang berpemerintahan. Karena negeri menyangkut faktor manusia dan lingkungannya, maka negeri dimasukan dalam kata Seko /Pusaka yakni negeri yang empat.



Gambar 25. Rumah Panjang "Duseung"

Dusun pada hakekatnya telah mencerminkan negeri keseluruhan atau dusun merupakan sebutan lain dari dari "Neghoi" (negeri) dusun terdiri dari beberapa "Luhah". Luhah terdiri dari beberapa "perut", sedangkan perut terdiri dari beberapa Kelebu dan Kelebu mempunyai beberapa Tumbi atau Pintu. Pengertian antara "perut" dan "kelebu" dalam prakteknya agak kabur. Pada

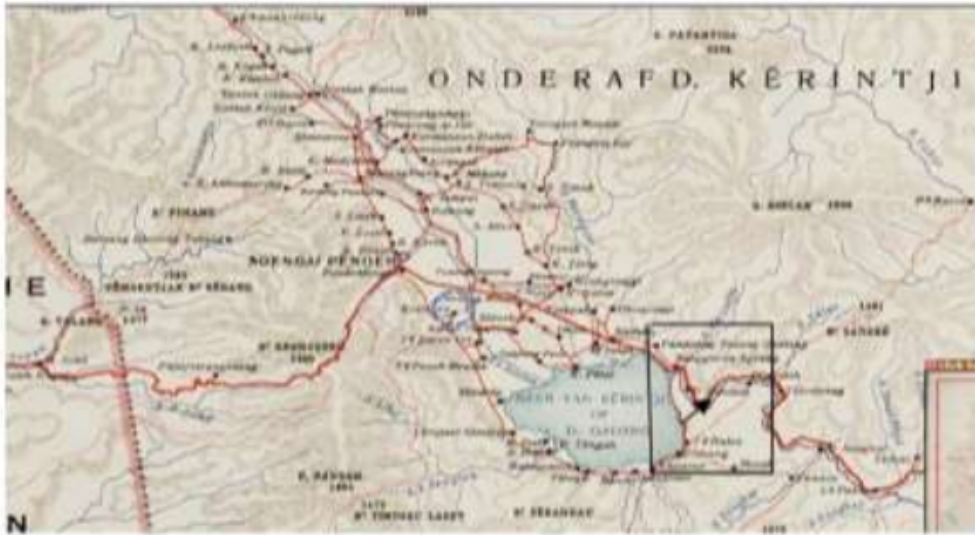
umumnya “Kelebu” setingkat “ Perut”, perbedaannya terletak pada ico pakai setempat, “perut” menunjukan kelompok atau golongan, sedangkan kelebu menunjukan asal usul ninik mamak dari garis matrilineal.

Di dalam sebuah dusun dibangun beberapa rumah panggung yang disebut Laheik Jajou bangunan rumah larik dibangun pada sebidang tanah persegi panjang. Laheik Jajou adalah rumah berlarik yang berjajar, bangunan Laheik Jajou membujur dari timur kebarat menurut arah terbitnya matahari. Tanah empat persegi panjang dinamakan “Pahaik besuduk mpak” (parit yang bersudut empat) status tanah bersudut empat adalah tanah adat atau tanah ajun arah ninik mamak, hak pakai tanah diatur menurut hukum ninik mamak. Penguasaan atas tanah ajun arah oleh seseorang menjadi milik pribadi tapi tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan.

Tanah bersudut empat itu sebenarnya adalah milik “anak betino”, kaum ibu atau pihak Perempuan yang pengaturannya kuasa anak jantan. Oleh sebab itu status negeri atau dusun di alam Kerinci adalah hak Perempuan, hanya diatur secara adat oleh ninik mamak beserta depati dari pihak pria.

Ketika lembah alam Kerinci telah mulai kering dan airnya berangsur surut, pemukiman masyarakat berpindah kelokasi yang lebih rendah, menurut tuturan “Tembo”, kayulah berlareh, sungaeilah berbatea, tanahlah bergabung, berkuak berbagi tanah disungkup jala lebar, terentak tembilang datuk depati Singarapi, terlaras tanah bata menjadi parit penggal negeri, menjadi larik yang berjajar, halaman yang bersepai lawang dikatup dua, kembali arah kembali keajun kepada masing-masing ninik mamak.

Dimasa inilah masuknya penjajah belanda ke kerinci melalui jalur Batang merangin dimasa ini juga lahan pertanian padi menjadi semakin luas dikarenakan dimasa penjajahan belanda ini di bangun saluran kanal penguras untuk danau kerinci di Sandaran Agung selain sungai batang merangin yang muaranya juga di batang merangin dehingga banyak lahan yang dulunya basah menjadi kering dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan basah kering untuk tanaman padi dan palawija.



Gambar 26. Peta pusat kota sungai penuh masa penjajahan belanda

Diawal masa penjajahan belanda ibukota kerinci masih di Sandaran Agung namun seiring dengan meningkatnya produksi pertanian seperti teh dari Kayu Aro, Kopi dari Temiai, AkasiaVera dari Lempur dan Lolo serta cengkeh dan beras dari kerinci bagian tengah maka ibukota kerinci berpindah dari Sandaran Agung ke Sungai Penuh untuk memudahkan akses ke Sumatera Barat menuju Pesisir selatan melalui Tapan yang memiliki Pelabuhan Laut yang besar di Padang.

c) Masa Rumah Mengikuti Pola Sirkulasi.

Di masa penjajahan belanda, belanda membuat struktur jalan dan bangunan pemerintahan yang notabenenya permanen, pola sirkulasi inilah menjadikan pola pembangunan juga ikut berubah mengikuti pola sirkulasi guna mempermudah akses, serta style atau langgam bangunan yang di bangun untuk pemerintahan dan kompleks pegawai juga turut mempengaruhi langgam/ style bangunan masyarakat untuk tempat tinggal, hal ini juga didukung oleh akses ke sumatera barat yang semakin membaik menjadikan masyarakat juga mengenal material baru seperti semen yang di produksi semen padang yang merupakan pabrik semen pertama di indonesia.



Gambar 27. Rumah Jangki Permanen menggunakan Material Semen, Bata dan Batu Terawang

Dimasa ini lahirlah bangunan bergaya jangki yang di kombinasi masyarakat kerinci dimasa itu dengan style/langgam dan material lokal maka lahirlah jangki berlantai 2 dengan struktur yang semi permanen

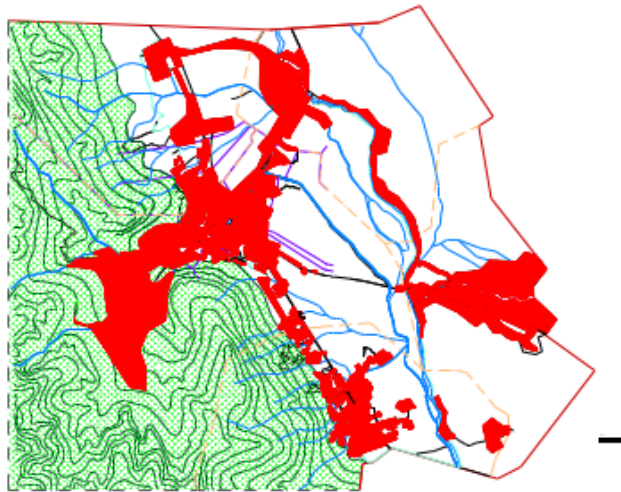


Gambar 28. Rumah Jangki Semi Permanen 2 Lantai

d) Masa Rumah mengikuti Ketersediaan Lahan

Dimasa ini dengan terbukanya akses sungai penuh padang via solok selatan yang jauh lebih baik dan dekat menjadikan penggunaan material yang “update” sehingga style atau langgam bangunan juga dapat disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan keinginan langgam “style” yang diinginkan.

Selain itu juga dengan adanya era globalisasi menjadikan masyarakat tahu dengan mudah informasi tentang langgam"style dan material yang terkini dapat diakses dengan mudah. Dengan harga lahan yang relatif mahal menjadikan pembangunan yang menyesuaikan dengan ketersediaan lahan sehingga dibutuhkan peraturan daerah mengatur pembangunan sehingga baik sesuai dengan kaidah yang ada seperti keharmonisan, keindahan, etika dan lain sebagainya.



Gambar 29. Peta Sungai Penuh mulai mengikuti pola sirkulasi

Dimasa itu juga berkembang juga pasar, seperti Pasar Sungai Penuh, dan banyak pasar mingguan yang berkembang pesat hingga sekarang. Dengan keberadaan pasar menjadikan masyarakat dapat melakukan interaksi sosial dengan

masyarakat lain diluar komunitasnya seperti contoh kecilnya adalah perbedaan bahasa dan logat masyarakat kumun dengan sungai penuh dan pondok tinggi dengan keberadaan pasar menjadikan masyarakat memiliki bahasa yang sedikit dimodifikasi guna menyelaraskan arti dari setiap kata yang diucapkan, dan dengan ini juga mereka juga membaur untuk interaksi lainnya seperti halnya perkawinan dimana sebelumnya masyarakat kumun melakukan pernikahan di kaumnya sendiri dalam komunitas yang sempit tersebut.

Kendati hal ini juga telah terjadi sebelumnya namun dengan keberadaan fasilitas yang memfasilitasi interaksi masyarakat kemungkinan ini menjadi bertambah besar

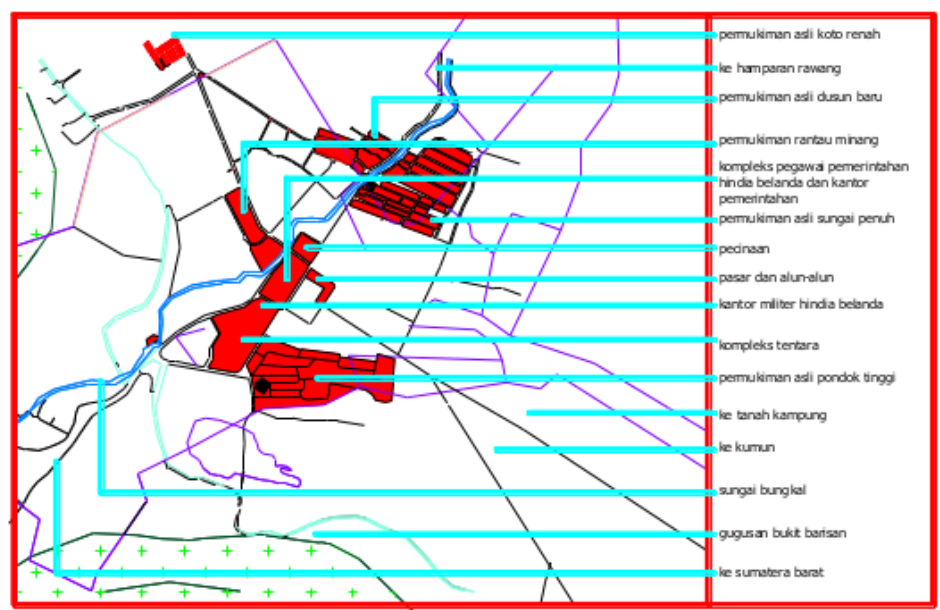
C. Kawasan Inti Kota

Kawasan inti kota adalah kawasan yang bersifat urban dimana kawasan ini berfungsi sebagai kawasan pelayanan seperti Perdagangan, Perkantoran, Ruang Terbuka, Terminal dan Pelayanan Kesehatan.



Gambar 30. Photo situasi kawasan inti kota tahun 2005

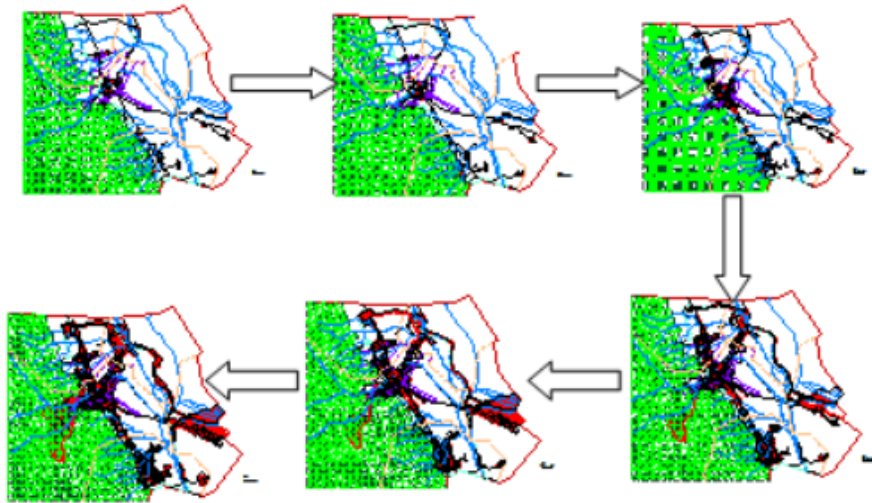
Kawasan ini seiring dengan terbentuknya kota terus berkembang seiring periode perkembangan kota, kawasan ini terus berkembang kearah permukiman di sekitarnya sehingga banyak kawasan yang dulunya permukiman beralih fungsi sebagai kawasan perdagangan, atau kawasan Permukiman yang berubah fungsi sebagai perkantoran.



Gambar 31. Peta pusat kota sungai penuh masa penjajahan belanda



Gambar 32. Photo udara 2011 kawasan inti kota



Gambar 33. Peta perkembangan Ruang kota Sungai Penuh kurun waktu 1940 hingga 2012

D. Pasar

Di masa penjajahan belanda pasar tradisional hanyalah pasar mingguan namun dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat pasar ini berkembang menjadi pasar harian di tahun 1970-an, seiring dengan waktu sampai dengan sekarang ini intensitas pasar yang meningkat menjadikan pasar tradisional yang kini bernama tanjung bajure di kembangkan menjadi vertikal di tahun 1995 dibangun permanen menjadi 2 lantai namun seiring waktu intensitas perdagangan di pasar ini

yang terus meningkat sehingga merambah kawasan pemukiman di sekitarnya.



Gambar 34. Foto situasi Pasar Sungai Penuh Awal Terbentuknya (kiri) dan tahun 2005 (kanan)

Begitupula halnya dengan pasar modern yang terus berkembang yang dulunya ditahun 1970-an hanya beberapa blok yang bernama pasar beringin terus berkembang di sepanjang jalan RE. Martadinata, Depati Parbo dan jalan Muradi yang dulunya permukiman menjadi outlet dan jasa.



Gambar 35. Foto situasi pertokoan jalan muradi di siang hari

Di tahun 2001 terjadi kebakaran di salah satu blok pasar beringin lalu tidak dibangun kembali namun di jadikan ruang terbuka yang di manfaatkan pedagang yang menjual makanan dengan sebutan Umpan Kawo Square, di tahun 2005, 2 blok di bongkar di bangun kembali vertikal 3 lantai (Qincay Plaza).

E. Perkantoran

Guna mengantisipasi intensitas pusat kota yang senantiasa berkembang maka di beberapa periode perkembangannya, para pengambil kebijakan di Kota Sungai

Penuh mengambil berbagai kebijakan seperti halnya di tahun 1980-an memindahkan pusat perkantoran dari kawasan jalan Sudirman dan jalan Ahmad Yani ke Koto Renah, lalu dengan di bentuknya Kotamadya Sungai Penuh di tahun 2008 pemerintah Kotamadya Sungai Penuh Mengambil Kebijakan untuk membuat kawasan Pusat Perkantoran di Aur Duri di tahun 2011.

F. Terminal

Terminal angkutan desa dan angkutan antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi pada mulanya berada saling berhadapan dengan pasar tanjung bajure di tahun 2001 di pindahkan ke kumun untuk bus antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi dan terminal ini sempat berfungsi selama 2 tahun namun di tahun 2003 para pengguna jasa terminal memilih membuat full masing masing sehingga terminal tidak berfungsi dan dialih fungsikan sebagai Kantor Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Kerinci hingga saat ini.

Akibat dari hal ini tentulah kemacetan dimana masing-masing perusahaan jasa angkutan membuat full atau pangkaalan karena mereka tidak diwajibkan untuk menyediakan area parkir untuk kendaraan yang datang dan akan berangkat sehingga menggunakan badan jalan sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Hal ini juga terjadi pada terminal angkutan barang yang juga dialih fungsikan menjadi UPTD KIR.

G. Ruang Terbuka

Keberadaan ruang terbuka di kota sungai penuh pada awalnya hanya lapangan merdeka di depan pusat pemerintahan di masa penjajahan belanda yang kini Gedung Nasional namun di tahun 1980-an dengan dipindahkannya pusat perkantoran ke koto renah maka di buatkan juga ruang terbuka berupa lapangan sepak bola di lingkungan kantor pemerintah daerah kabupaten kerinci, di tahun 2001 ruang terbuka bertambah dengan terbakarnya salah satu blok

pertokoan pasar beringin jaya yang kemudian dibiarkan tetap terbuka dan sekarang menjadi Umpan Kawo Square.

Fungsi sebagai Umpan Kawo Square di malam hari (pusat jajanan) sedangkan di siang hari fungsinya berubah menjadi lahan parkir bagi lahan parkir untuk pusat perbelanjaan Qincay Plaza.



Gambar 36. Foto ruang terbuka Umpan Kawo Square berfungsi sebagai lahan parkir Qincay Plaza di siang hari

Selain itu banyak ruang terbuka yang terbentuk secara alami di kawasan permukiman yang terbentuk seiring dengan berkembangnya kawasan permukiman di kawasan pinggiran kota.

H. Jalan Lingkar

Jalan lingkar kota sudah mengalami dua periode perkembangan, dimulai dengan jalan lingkar versi belanda dengan yang hanya berdiameter 500 M hingga 2 KM seiring waktu terisi penuh hingga pada orde baru dimasa sungai penuh sebagai kota kabupaten dimana sungai penuh hanya terdiri dari kecamatan sungai penuh, titengah pesatnya pembangunan ke kawasan pinggiran kota maka jalan lingkar di buat kembali di pertengahan masa orde baru menjadi radius 2 hingga 5 KM dari pusat kota, tidak berhenti disana di masa otonomi daerah kota sungai penuh yang dulunya berupa kota kabupaten berubah status secara administratif menjadi kotamadya di tahun 2008 maka dengan begitu kota dapat menentukan kebijakannya sendiri dan mengembangkan jalan lingkar menjadi radius 5 hingga 10 KM hal ini diharapkan mampu menjadi ruang baru untuk perkembangan kota dimana pertemuan antara jalan utama dan jalan lingkar membentuk bidang yang diharapkan dapat terisi.

Adapaun pola pengisian ruang ini cukup menarik karena dari blok yang terbentuk akan terisi pada bagian luarnya saja mengikuti pola sirkulasi lalu perlahan tumbuh ke tengah menuju inti blok membentuk jaringan sirkulasi baru lengkap dengan fasilitas pendukungnya yang di kembangkan secara alami oleh masyarakat.

I. Jalan Utama

Jalan utama di kota sungai penuh ada 5 yakni Jalan RE. Martadinata, Jalan Depati Parbo, Jalan Kapten Muradi, Jalan Sudirman dan jalan Sukarno Hatta. Dimana kelima Ruas jalan ini adalah ruas jalan yang tetap bertahan dari zaman Kolonial di awal terbentuknya Kota Sungai Penuh.

Jalan inilah yang membentuk Grid atau bidang disaat berpotongan dengan jalan lingkar sehingga grid atau bidang yang terbentuk menjadi ruang yang dimanfaatkan masyarakat untuk permukiman dan fasilitas pendukungnya membentuk jaringan-jaringan kecil seperti jalan lingkungan, drainase dan lain sebagainya.



Gambar 37. Foto jalan utama (jalan RE. Martadinata)

Jalan utama tidak hanya menjadi penghubung antara inti kota dengan kawasan rural di sekitarnya tapi juga menghubungkan kota dengan Kabupaten Kerinci, Kabupaten dan Kota lain di sekitarnya.

J. Kawasan Rural

Kawasan Rural di Sungai Penuh pada umumnya terdapat di pinggiran Kota, dimana pemukiman masyarakat berada di lingkup Kota namun masih bersifat desa dimana pekerjaan masyarakat didominasi oleh pekerjaan sebagai petani dengan pola hidup yang masih homogen.



Gambar 38. foto kawasan rural pinggiran Kota Sungai Penuh 2012

Daerah yang masih dapat di golongankan rural di Kota

Sungai Penuh yakni, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pesisir Bukit dan bagian Barat Kecamatan Sungai Bungkal, bagian Selatan Kecamatan Pondok Tinggi dan bagian timur Kecamatan Sungai Penuh.

Pola hidup rural ini akan berangsur berubah menuju pola urban yang lebih heterogen seperti yang terjadi di bagian selatan Kecamatan Pondok Tinggi dimana hampir 50% penduduknya bukan lagi penduduk asli yang telah membaaur dengan pendatang dari berbagai daerah.

Hal ini ditunjang oleh dibangunnya berbagai fasilitas umum dan juga semakin menggeliatnya prospek dunia usaha di Pusat Kota, menjadikan banyak pengusaha dari luar daerah yang ingin berusaha di Sungai Penuh baik di pusat kota maupun di daerah rural karena harga properti yang masih relatif murah dan rendahnya harga sewa properti untuk usaha.

BAB 4. RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DALAM TATA RUANG

A. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No.26, 2007 tentang Penataan Ruang).

Pembagian ruang menurut dasar arsitektural, sebagai berikut :

1. Ruang terbuka yaitu ruang yang dibatasi oleh batas-batas semu, seperti langit atau tajuk pohon yang diibaratkan sebagai atap atau elemen yang biasanya dilupakan atau ditiadakan, kemudian dinding pembatas diibaratkan sebagai pagar hidup, perbedaan ketinggian, batas-batas fungsional lainnya, dan tanah yang dipijak merupakan lantai.

2. Ruang tertutup, yaitu ruang yang dibatasi oleh batas-batas nyata dengan batas arsitektural, seperti atap diwakili oleh plafon dan bagian-bagian penutup atap, dinding serta lantai.
3. Ruang mati, yaitu ruang yang tidak terpakai.

Ruang terbuka (open space) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktifitas bersama di udara terbuka. Ruang Terbuka, Ruang Terbuka Hijau, Ruang Publik mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (Budi Santoso, Retna Hidayah, Sumardjito, 2012).

Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak

tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya (Utomo dalam Haryanti, 2008).

Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya (Adon Nasrullah Jamaludin, 2017).

Secara sosial, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai sarana rekreasi, berintegrasi sosial, sarana olahraga, dan sebagainya. Selain itu ruang terbuka hijau juga dapat memberikan manfaat ekonomi akibat naiknya citra kota yang ramah lingkungan dan ruang visual yang indah sehingga kota tersebut memiliki nilai jual pariwisata.

Ruang terbuka hijau yang terdapat di kota, baik kota besar maupun kota kecil, merupakan suatu jalur yang teratur, jalur-jalur hijau yang merangkai suatu jalinan berupa satu kesatuan dalam wilayah kota yang disebut jalur hijau. Pada

dasarnya, ruang terbuka hijau adalah ruang yang terdapat dalam lingkup tertentu dengan bentuk area atau kawasan atau area memanjang atau jalur dengan batas-batas tertentu (batas semu maupun batas nyata) dengan salah satu batas atau seluruh batasnya terdapat tanaman hijau. Batas ini dapat digambarkan dengan berbagai macam seperti perkerasan, perbedaan ketinggian, batas area hijau, dan lain-lain. Ruang terbuka hijau ini bermacam-macam jenisnya, seperti taman, kawasan konservasi (hutan kota), kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau permukiman, kawasan hijau perkantoran, kawasan hijau pekarangan, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, jalur hijau tegangan tinggi, jalur hijau kawasan industri, jalur hijau kereta api, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau perkebunan dan lain-lain.

Penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat sebesar 10% (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk

menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota.

B. Tujuan Penyelenggaran Ruang Terbuka Hijau

Pada sub bab ini akan dibahas berbagai pengertian mengenai tujuan ruang terbuka hijau menurut berbagai sumber yang ada, baik dari referensi buku dan peraturan perundangan. Menurut (Permendagri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan), tujuan dari pembentukan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Menurut (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departement Pekerjaan Umum, 2008), dari pembentukan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

1. Keindahan (tajuk, tegakan, pengarah, pengaman, pengisi, dan pengalas), mengurangi pencemaran udara, peredam kebisingan, memperbaiki iklim mikro, penyangga sistem kehidupan dan kenyamanan.
2. Perlindungan, pencegah erosi dan penahan badai
3. Pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi sosial
4. Pendukung ekosistem makro, vebtilasi dan pemersatu ruang kota
5. Kenyamanan spasial, visual, audial dan termal serta nilai ekonomi
6. Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, produksi hasil hutan
7. Keseimbangan ekosistem
8. Reservasi dan perlindungan situs bersejarah

Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tujuan penyelenggaraan RTH adalah :

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pada dasarnya ruang terbuka hijau bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan (Grey, 1986 : 1). *Seymour* mengatakan bahwa tujuan utama pembentukan ruang terbuka adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan di dalam kota dengan saran untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan menciptakan suatu lingkungan perkotaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih menyenangkan dan menarik (Miler, 1980 : 10).

C. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Pedoman Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007, fungsi ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Bio ekologis (fisik), yaitu memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan median udara, air dan tanah serta penahan angin.
2. Fungsi sosial ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal. RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian.
3. Ekosistem perkotaan sebagai produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain

sebagainya.

4. Fungsi estetis yaitu meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman) maupun makro (lanskap kota secara keseluruhan). Mampu menstimulasi kreatifitas dan produktivitas warga kota seperti bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain yang sekaligus menghasilkan “keseimbangan kehidupan fisik dan psikis”.

Secara umum fungsi ruang terbuka hijau menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, adalah :

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
- c. Sebagai sarana rekreasi.
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan dan udara.

- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.
- h. Sebagai pengaturan tata air.

Menurut Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis

- memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- sebagai peneduh;
- produsen oksigen;
- penyerap air hujan;

- penyedia habitat satwa;
 - penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
 - penahan angin.
2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu : fungsi estetika, sosial dan fungsi ekonomi.
- a. Fungsi sosial dan budaya
- menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - merupakan media komunikasi warga kota;
 - tempat rekreasi;
 - wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- b. Fungsi ekonomi
- sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
 - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain
- c. Fungsi estetika
- meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman

rumah, lingkungan permukiman, maupun makro:

lansekap kota secara keseluruhan;

- menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Banyak para ahli menjabarkan mengenai fungsi ruang terbuka hijau, seperti (Shirvani, 1983 : 93) mengemukakan bahwa fungsi adanya ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai peneduh, pengatur suhu, penyaring udara kotor, pengontrol banjir, angin dan suara tempat tinggal binatang.
- b. Sebagai tempat rekreasi dan bermain anak-anak.
- c. Menunjukkan tampilan/identitas kota.

Lebih lanjut (Simond, 1984:106) membagi fungsi ruang terbuka hijau ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Fungsi non kreatif, yaitu berfungsi untuk kesehatan dan keindahan lingkungan fisik kota, sebagai penyangga diantara penggunaan tanah yang berbeda konservasi dan juga mempunyai nilai ekonomis.
2. Fungsi rekreasi yaitu untuk menjaga keselarasan pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa manusia, baik sebagai kelompok individu-individu.

D. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, manfaat ruang terbuka adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan.
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota.
- c. Memberikan hasil berupa produk kayu, daun, bunga,

dan buah.

Menurut Permen PU No.5/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga) dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

Manfaat ruang terbuka hijau adalah untuk menunjang kesehatan, kesejahteraan dan keamanan bagi penghuni kota (Rapuono, 1964:13). Ruang terbuka hijau juga dapat memberikan hasil produksi sumber daya alam memberikan perlindungan terhadap bencana alam, melestarikan lingkungan hidup, menunjang kesehatan dan keselamatan, memfasilitasi kegiatan rekreasi serta dapat mengendalikan pembangunan (Seymour, 1980:10).

E. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Permen PU No.5/PRT/M Tahun 2008, tipologi

Ruang Terbuka Hijau, yaitu :

1. Secara fisik, RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan yang dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.
2. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
3. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.
 - a. RTH Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah :

- RTH Taman dan Hutan Kota
 - RTH Jalur Hijau Jalan
 - RTH Fungsi Tertentu
- b. RTH Privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Untuk lebih jelasnya pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH dan kepemilikan RTH dapat dilihat pada **tabel 14** dan **gambar 38**

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial Budaya		
	RTH Non Alami	Estetika	Pola Planologis	RTH Privat
		Ekonomi		

Gambar 38. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Tabel 14. Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman kelurahan	V	V
	d. Taman kecamatan	V	V
	e. Taman kota	V	
	f. Hutan kota	V	
	g. Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d. RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan.

Tabel 15. Fungsi dan Penerapan Ruang Terbuka Hijau Pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	• pengamanan wilayah pantai • sosial budaya • mitigasi bencana	• berdasarkan luas wilayah • berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	• konservasi tanah • konservasi air	• berdasarkan luas wilayah • berdasarkan fungsi

	• keanekaragaman hayati	tertentu
Rawan Bencana	• mitigasi/evakuasi bencana	• berdasarkan fungsi tertentu
Berpenduduk jarang s.d. sedang	• dasar perencanaan kawasan • sosial	• berdasarkan fungsi tertentu • berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat	• ekologis • sosial • hidrologis	• berdasarkan fungsi tertentu • berdasarkan jumlah penduduk

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Sedangkan menurut Permendagri No.1 Tahun 2007, RTH dibagi berdasarkan letak lokasi ruang terbuka yaitu :

- a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu :
 - Kawasan permukiman kepadatan tinggi.
 - Kawasan permukiman kepadatan sedang.
 - Kawasan permukiman kepadatan rendah.

- Kawasan industry.
 - Kawasan perkantoran.
 - Kawasan sekolah/kampus perguruan tinggi.
 - Kawasan perdagangan.
 - Kawasan jalur jalan.
 - Kawasan jalur sungai.
 - Kawasan jalur pesisir pantai dan kawasan pengaman utilitas.
- b. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian diatas permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai, alur jalan dan jalur pengaman utilitas.
- c. Pada tanah yang di wilayah perkotaan dan dikuasai badan hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan.

Lebih lanjut menurut (Grey, 1996:10-20) mengatakan bahwa secara spesifik bentuk ruang terbuka hijau, antara lain :

1. Taman Kota

Taman kota adalah ruang di dalam kota yang strukturnya bersifat alami dengan sedikit bagian yang terbangun. Taman ini berisi beraneka pepohonan dan sering juga terdapat lahan terbuka yang luas sebagai tempat aktivitas olah raga dan aktivitas lainnya. Taman ini berfungsi sebagai tempat bereduh, perlindungan terhadap angin, penyerapan cahaya matahari dan sebagai penunjang kepuasan dan kesenangan melalui fasilitas yang ada di dalamnya.

2. Taman Rekreasi

Ruang terbuka hijau sebagai taman rekreasi dapat dibangun secara unik dan dapat dipakai untuk kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olahraga, dan permainan melalui penyediaan sarana-sarana pendukung lainnya.

3. Lapangan Terbuka Umum

Lapangan terbuka dapat berfungsi sebagai wadah kegiatan olahraga, tempat pertemuan terbuka dan menjadi penunjang kualitas lingkungan. Lapangan terbuka ini dapat

dikaitkan dengan pengembangan ruang terbuka hijau kota agar di dalam penyediaan lahannya tidak tumpang tindih.

4. Pemakaman dan Monumen

Lahan terbangun pemakaman dan monument biasanya tidak terlalu luas dan lahan sisanya di tanami oleh berbagai jenis pohon baik untuk lasan sejarah, pendidikan maupun keindahan.

5. Jalur Hijau dan Median Jalan

Jalur hijau biasanya diartikan sebagai pepohonan yang ditanam disamping kiri kanan sepanjang jalan atau jalur pergerakan. Selain di kiri kanan jalan, pepohonan juga biasa ditanam pada median jalan. Jalur hijau berfungsi sebagai penyegar udara kota.

6. Halaman Gedung atau Pekarangan

Halaman gedung merupakan lahan dari persil yang tidak terbangun, biasanya terdapat pada bangunan-bangunan seperti sekolah, kantor polisi, mall dan lain- lain. Kadang-

kadang halaman gedung dapat digunakan sebagai taman pasif.

7. Sempadan

Sempadan berfungsi ganda yaitu selain melindungi manusia dan habitat disekitarnya tetapi juga melindungi keberadaan sungai dan danau, jalur rel kereta api atau kawasan limitasi. Sempadan sebagai ruang terbuka hijau berfungsi sebagai batas dari sungai, danau dan jalur rel kereta api atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitar.

8. Kawasan Khusus

Kawasan khusus adalah kawasan lainnya yang berupa ruang terbuka hijau tetapi tidak diklasifikasikan sebagai taman ataupun jenis ruang terbuka lainnya.

BAB 5. PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DALAM TATA RUANG

A. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

1) Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Berdasarkan Permen PU No. 05 tahun 2008, penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut :

- Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

B. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 16. Penyediaan RTH Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal / unit (m ²)	Luas minimal/ kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan

					RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/kota
		Hutan kota	disesuaikan	4,0	di dalam/kawasan pinggiran
		untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

C. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana

misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

D. Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Permen PU No. 05 tahun 2008, dijelaskan bahwa arahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut :

- Pada Bangunan/Perumahan

a. RTH Pekarangan

Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam perda mengenai rencana tata ruang di masing-masing kota. Untuk

memudahkan di dalam pengklasifikasian pekarangan maka ditentukan kategori pekarangan sebagai :

- Pekarangan Rumah Besar

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar adalah sebagai berikut :

- 1) kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m²;
- 2) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- 3) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

- Pekarangan Rumah Sedang

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang adalah sebagai berikut :

- 1) kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m² sampai

dengan 500 m²;

- 2) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- 3) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

- Pekarangan Rumah Kecil

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil adalah sebagai berikut :

- 1) kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 m²;
- 2) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- 3) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah

dan atau rumput.

Keterbatasan luas halaman dengan jalan lingkungan yang sempit, tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan RTH melalui penanaman dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya.

b. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.

Penyediaan RTH pada kawasan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;
- 2) Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
- 3) Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB

yangtelah ditentukan.

c. RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (*RoofGarden*)

Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, maka untuk RTH dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan, dan lain-lain dengan memakai media tambahan, seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia.

Lahan dengan KDB diatas 90% seperti pada kawasan pertokoan di pusat kota, atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yang sangat terbatas, RTH dapat disediakan pada atap bangunan. Untuk itu bangunan harus memiliki struktur atap yang secara teknis memungkinkan.

Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan adalah :

- 1) struktur bangunan;
- 2) lapisan kedap air (*waterproofing*);
- 3) sistem utilitas bangunan;
- 4) media tanam;

- 5) pemilihan material;
- 6) aspek keselamatan dan keamanan;
- 7) aspek pemeliharaan
 - peralatan
 - tanaman

Tanaman untuk RTH dalam bentuk taman atap bangunan adalah tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.

- Pada Lingkungan/Permukiman

a. RTH Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang

dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

b. RTH Taman Rukun Warga

RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

c. RTH Kelurahan

RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

d. RTH Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas

taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

- Kota/Perkotaan

a. RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH

(lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

b. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk :

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. Meresapkan air;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk :

- a. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan

- komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- b. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
 - c. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
 - d. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari :

- a. Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh- tumbuhan pepohonan dan rumput;
- b. Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh- tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan

rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan



c. Sabuk Hijau

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk :

- RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
- Hutan kota;
- Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Fungsi lingkungan sabuk hijau :

- Peredam kebisingan;

- Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
- Penapis cahaya silau;
- Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.
- Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.
- Mengatasi intrusi air laut; RTH hijau di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembesan air laut ke daratan.
- Penyerap dan penepis bau;
- Mengamankan pantai dan membentuk daratan;
- Mengatasi penggurunan.

d. RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

e. RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu :
 - Orientasi, berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam

menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;

- Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

2) Karakter fisik, meliputi :

- Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
- Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.

3) Pedoman teknis lebih rinci untuk jalur pejalan kaki

dapat mengacu pada Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki.

f. Ruang Terbuka Hijau di Bawah Jalan Layang

Penyediaan RTH di bawah jalan layang dalam rangka :

- a) sebagai area resapan air;
- b) agar area di bawah tertata rapi, asri, dan indah;
- c) menghindari kekumuhan dan lokasi tuna wisma;
- d) menghindari permukiman liar;
- e) menutupi bagian-bagian struktur jalan yang tidak menarik;
- f) memperlembut bagian/struktur bangunan yang berkesan kaku.

Pemilihan tanaman seyogianya dari jenis yang tahan ternaungi sepanjang waktu dan relatif tahan kekurangan air, serta berukuran tidak terlalu besar, mengingat keterbatasan tempat.

g. RTH Fungsi Tertentu

RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau antara lain RTH sempadan rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sempadan danau, RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

1) Jalur Hijau (RTH) Sempadan Rel Kereta Api

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan.

Kriteria garis sempadan jalan kereta api yang dapat digunakan untuk RTH adalah sebagai berikut :

- a) Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
- b) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;

- c) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
- d) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
- e) Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 m;
- f) Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 m;
- g) Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as

jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan rel kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

Tabel 17. Lebar Garis Sempadan Rel Kereta Api

Jalan Rel Kereta Api terletak di:	Obyek	
	Tanaman	Bangunan
a. Jalan rel kereta api lurus	>11 m	>20 m
b. Jalan rel kereta api belokan/lengkungan	>23 m	>23 m
- lengkung dalam	>11 m	>11 m
- lengkung luar		

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

2) Jalur Hijau (RTH) pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai RTH adalah sebagai berikut :

- a) Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang

ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik;

- b) Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 18. Jarak Bebas Minimum SUTT dan SUTET

No.	Lokasi	SUTT		SUTET	SUTM	SUTR	Saluran kabel	
		66 KV	150 KV	500 KV			SKTM	SKTR
1.	Bangunan beton	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
2.	Pompa bensin	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
3.	Penimbunan bahan bakar	50 m	20 m	50 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
4.	Pagar	3 m	20 m	3 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
5.	Lapangan terbuka	6,5 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
6.	Jalan raya	8 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
7.	Pepohonan	3,5 m	20 m	8,5 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
8.	Bangunan tahan api	3,5 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
9.	Rel kereta api	8 m	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
10.	Jembatan besi/ tangga besi/ kereta listrik	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
11.	Dari titik tertinggi tiang kapal	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
12.	Lapangan olah raga	2,5 m	20 m	14 m	20 m	20 m	20 m	20 m

13.	SUTT lainnya pengahantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi dan keret gantung	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
-----	---	-----	------	-------	------	------	------	------

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

- Keterangan : SUTR = Saluran Udara Tegangan Rendah
 SUTM = Saluran Udara Tegangan Menengah
 SUTT = Saluran Udara Tegangan Tinggi
 SUTET = Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
 SKTR = Saluran Kabel Tegangan Rendah
 SKTM = Saluran Kabel Tegangan Menengah

3) RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Sesuai peraturan yang ada, sungai di perkotaan terdiri dari sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul.

- a. Sungai bertanggul :
 - 1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan

perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- 2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- 3) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;
- 4) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) harus dibebaskan.

b. Sungai tidak bertanggul :

- 1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
 - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada

waktu ditetapkan;

- Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

- Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

2) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 m;
- Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km², penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 1)

dan 2) diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

4) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.

Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, jalur hijau terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai.

4) RTH Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. RTH sempadan

pantai merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami. Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%.

Fasilitas dan kegiatan yang diijinkan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Tidak bertentangan dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- ii. Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
- iii. Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, *wildlife habitat* dan meredam angin kencang;
- iv. Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat.

Formasi Hutan Mangrove sangat baik sebagai peredam ombak dan dapat membantu proses pengendapan lumpur. Beberapa jenis tumbuhan di ekosistem mangrove antara lain: *Avicenia spp*, *Sonneratia spp*, *Rhizophora spp*, *Bruguiera spp*, *Lumnitzera spp*, *Excoecaria spp*, *Xylocarpus spp*, *Aegiceras sp*, dan *Nypa sp*.

Khusus untuk RTH sempadan pantai yang telah mengalami intrusi air laut atau merupakan daerah payau dan asin, pemilihan vegetasi diutamakan dari daerah setempat yang telah mengalami penyesuaian dengan kondisi tersebut. Asam Landi (*Pichelebiium dulce*) dan Mahoni (*Switenia mahagoni*) relatif lebih tahan jika dibandingkan Kesumba, Tanjung, Kiputri, Angsana, Trengguli, dan Kuku.

5) RTH Sumber Air Baku/Mata Air

RTH sumber air meliputi sungai, danau/waduk, dan mata air. Untuk danau dan waduk, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter

dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Untuk mata air, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

6) RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut :

- i. Ukuran makam 1 m x 2 m;
- ii. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- iii. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
- iv. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;

- v. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- vi. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- vii. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.
- viii. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.

BAB 6. STANDAR KRITERIA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DALAM TATA RUANG

Ruang terbuka hijau publik harus memberikan kenyamanan bagi para penggunanya, ruang terbuka hijau publik yang baik harus sesuai dengan standar kriteria penyelenggaraan ruang terbuka hijau. Berikut merupakan standar kriteria penyelenggaraan ruang terbuka hijau publik berdasarkan Permen PU no. 5 Tahun 2008 dan (Herawati, 2012) adalah sebagai berikut :

1. Letak Strategis

Letak atau lokasi RTH publik harus di lokasi yang strategis sehingga memudahkan akses masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau publik.

2. Desain Universal

RTH publik harus memiliki desain yang universal, hal ini dikarenakan RTH publik melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

3. Memiliki fungsi ekologis, sosial ekonomi dan kesehatan

RTH publik memiliki fungsi sosial ekonomi dikarenakan RTH publik digunakan sebagai tempat rekreasi atau tempat interaksi masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. RTH publik juga sebagai sarana pendidikan, pelatihan, dan penelitian terkait dengan alam.

4. Memiliki nilai estetis

RTH publik dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi yang nyaman bagi masyarakat. RTH publik juga dapat berfungsi **menciptakan suasana serasi dan seimbang** antar **area terbangun dan tidak terbangun**.

5. Terdapat fasilitas atau elemen kota yang lengkap

Fasilitas yang harus ada di RTH publik diantaranya yaitu vegetasi, jalur pedestrian, tempat duduk, area bermain anak, arena olah raga, fasilitas penerangan, toilet, area kuliner, tempat parkir dan fasilitas untuk kaum difabel.

Sedangkan elemen lanskap pada ruang terbuka hijau/taman terdiri atas dua bagian yaitu elemen keras dan

elemen lunak (Kustianingrum, 2013).

a. Elemen Lunak (Softscape)

Berdasarkan Permen PU No. 05 tahun 2008, kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota adalah sebagai berikut :

- tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
- perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- kecepatan tumbuh sedang;
- berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- jenis tanaman tahunan atau musiman;
- jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;

sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung

Tabel 19.Contoh Pohon Untuk Taman Lingkungan dan Taman

No.	Jenis dan Nama Tanaman	Nama Latin	Keterangan
1	Bunga Kupu-kupu	<i>Bauhinia Purpurea</i>	Berbunga
2	Sikat botol	<i>Calistemon lanceolatus</i>	Berbunga
3	Kemboja merah	<i>Plumeria rubra</i>	Berbunga
4	Kersen	<i>Muntingia calabura</i>	Berbuah
5	Kendal	<i>Cordia sebestena</i>	Berbunga
6	Kesumba	<i>Bixa orellana</i>	Berbunga
7	Jambu batu	<i>Psidium guajava</i>	Berbuah
8	Bungur Sakura	<i>Lagerstroemia loudonii</i>	Berbunga
9	Bunga saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	Berbunga
10	Lengkeng	<i>Ephorbia longan</i>	Berbuah
11	Bunga Lampion	<i>Brownea ariza</i>	Berbunga
12	Bungur	<i>Lagerstroemea floribunda</i>	Berbunga
13	Tanjung	<i>Mimosups elengi</i>	Berbunga
14	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	Berbunga
15	Sawo Kecil	<i>Manilkara kauki</i>	Berbuah
16	Akasia mangium	<i>Accacia mangium</i>	
17	Jambu air	<i>Eugenia aquea</i>	Berbuah
18	Kenari	<i>Canarium commune</i>	Berbuah

Catatan: pemilihan tanaman disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim setempat

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

b. Elemen Lunak (Softscape)

Menurut Wibono dan Ritongan (2016), standar fasilitas minimal yang harus ada di taman adalah sebagai berikut :

- 1. Bangku taman
- 2. Tempat sampah
- 3. Lampu taman (penerangan)
- 4. Jalur pedestrian

5. Tempat parkir
6. Plaza (arena serbaguna)
7. Toilet
8. Gazebo
9. Papan informasi
10. Instalasi listrik
11. Jaringan drainase
12. Mainan anak
13. Biopori
14. Air mancur
15. Pagar pembatas

Tabel 20. Standar Terkait Fasilitas Taman Kota

No	Standar	SNI
1	Standar Fasilitas Taman, Tata Cara dan Spesifikasi	• SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan • SNI 03-7013-2004 Tata Cara Perencanaan Fasilitas Lingkungan Rumah Susun Sederhana • SNI 03-6968-2003 Spesifikasi Fasilitas Tempat Bermain di Ruang Terbuka Lingkungan

No	Standar	SNI
		Rumah Susun Sederhana
2	Standar Kursi Taman	• SNI 01-5008.8-1999 kayu bentukan (moulding) jati spesifikasi lantai, dinding, pintu, meja taman, kursi taman dan jambangan bunga • SNI 19-7108-2005 meja dan kursi taman dari kayu bukan jati
3	Standar terkait Sampah	• SNI 19-2454-2002 Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan • SNI 03-3242-1994 Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman
4	Standar terkait Instalasi Listrik	• SNI 04-6262-2000 rekomendasi untuk pencahayaan jalan bagi kendaraan bermotor dan pejalan kaki
5	Standar terkait jalur pedestrian	• ISO 16850:2007 Road vehicles -- Pedestrian protection -- Child head impact test method. • ISO 11096:2011 Road vehicles -- Pedestrian protection -- Impact test method for pedestrian thigh,

No	Standar	SNI
		leg and knee • ISO 14513:2006 Road vehicles -- Pedestrian protection -- Head impact test method. • ISO/CD 15638-19 Intelligent transport systems -- Framework for cooperative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) -- Part 19: Vehicle gardening facilities (VPF).
6	Standar terkait Toilet	• SNI 03-2399-2002 Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum • SNI 03-0680-1998 Tandas Jongkok Jenis Vitorus Cina • SNI 03-2988-1988 Tandas Duduk Monoblok Jenis Vitorus Cina • SNI 0103: 2008 Kertas Tisu Toilet
7	Standar Mainan Anak	• SNI ISO 8124-1:2010 Keamanan Mainan Bagian 1 Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis • SNI ISO 8124-2:2010 Keamanan Mainan Bagian 2: Sifat mudah terbakar, • SNI ISO 8124-3:2010 Keamanan Mainan Bagian 3: Migrasi unsur

No	Standar	SNI
		tertentu, • SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan Mainan Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktifitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal
8	Standar terkait Fasilitas untuk Manula dan Disabilitas	• ISO 17049:2013: Accessible design -- Application of braille on signage, equipment and appliances • ISO 17069 Accessible design -- Consideration and assistive products for accessible meeting • ISO/CD 19026 Accessible Design Shape,color,and arrangement of toilet flushing button and call button and arrangement of toilet paper holder in public restroom • ISO/CD 19027 Design principles for communication support board using pictorial symbols • ISO 11199-1:1999 Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - - Part 1: Walking frames • ISO 11199-2:2005 Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 2: Rollators

No	Standar	SNI
		• ISO 11199-3:2005 Walking aids manipulated by both arms -- Requirements and test methods - - Part 3: Walking tables
9	Standar Fasilitas Air Minum	• SNI 06-0135-1987 Sambungan pipa PVC untuk saluran air minum • SNI 06-0084-2002 Pipa PVC untuk saluran air minum • SNI 19-4201-1996 Pengukuran aliran air dalam saluran tertutup - Meter untuk air minum dingin. • Bagian 2 : Persyaratan instalasi • SNI 01-0220-1987 Air Minum • SNI 7831:2012 perencanaan sistem penyediaan air minum

Sumber : Wibowo dan Ritonga, 2016

A. Kriteria Keberhasilan Ruang Terbuka Publik

Kesuksesan perancangan sebuah ruang publik tergantung pada bagaimana perancangan merespon karakteristik sebuah ruang dan menilai potensi, kendala dan limitasi ruang. Penilaian ini akan bergantung pada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merancangan sebuah ruang

publik. Maka dari itu, akan ada banyak definisi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perancangan. Itu semua bergantung dari konteks dimana perancangan tersebut dilakukan.

Kriteria dan indikator untuk menilai kondisi lingkungan fisik di ruang publik didapatkan dari studi literatur, yang merupakan pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan dalam perancangan ruang publik. Kriteria-kriteria yang digunakan antara lain :

1. Kenyamanan, dimaksudkan agar pengguna ruang publik merasa nyaman dalam melakukan aktifitasnya dalam ruang publik. Dengan demikian perlu dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan pengguna ruang yang lebih bersifat psikologis dan pendukung aktifitas (Sirvani, 1985; Whyte, 1980).
2. Keselamatan, dimaksudkan untuk melindungi pengguna ruang publik dari kemungkinan terjadinya musibah seperti kecelakaan atau konflik (Whyte, 1980; Jacob, 1992; Carr, 1992; Gehl, 1992, Madanipour, 1996; Lynch, 1980).

3. Keamanan, bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna ruang untuk melakukan aktifitasnya dalam sebuah ruang publik, dan untuk mencegah terjadinya kriminalitas dalam ruang (Mahyar, 1999).
4. Aksesibilitas, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pencapaian ke suatu ruang tanpa adanya hambatan, gangguan, ataupun halangan. Ini juga menyangkut pada perasaan kemudahan orientasi dalam sebuah ruang, legibilitas (pemaknaan) ruang, dan permeabilitas dalam ruang (Whyte, 1980; Jacob, 1992; Carr, 1992; Gehl, 1992).
5. Daya tarik, daya tarik dalam sebuah ruang publik berkaitan dengan faktor estetika. Namun bukan berarti ruang tersebut dipenuhi oleh elemen estetika yang cenderung mahal, tetapi lebih kepada memberikan ciri sebuah ruang. Ini akan berkaitan dengan *sense of place* dari ruang tersebut yang akan menciptakan identitas dan citra ruang pada pengguna. Sehingga pada akhirnya menumbuhkan rasa

memiliki ruang. Selain itu daya tarik juga akan bergantung pada aktifitas yang terjadi di dalamnya (Whyte, 1980; Jacob, 1992; Carr, 1992; Gehl, 1992). Aktifitas itu selain aktifitas pengguna, juga adanya aktifitas ekonomi seperti pedangan kaki lima. Keberadaan aktifitas ekonomi dalam ruang publik harus dipertimbangkan sebab jika tidak, perkembangnya akan menjadi tidak terkendali dan merusak baik fisik maupun aktifitas lain yang ada dalam ruang tersebut.

Tabel 21. Kriteria dan Indikator Penilaian Kualitas Ruang Publik

Kriteria	Indikator
Aksesibilitas	Mudah dimasuki secara fisik (memiliki aksesibilitas fisik)
	Mudah terlihat secara visual (memiliki aksesibilitas visual)
	Memiliki aksesibilitas psikologis (terbuka terhadap semua jenis pengguna)
Keselamatan	Bebas dari benda-benda membahayakan dan lingkungan yang mengancam keselamatan
Keamanan	Tidak ada aktifitas yang membahayakan seperti kejahatan
	Keterjangkauan fasilitas umum pelayanan darurat seperti kantor

	polisi, pemadam kebakaran, dll
Kenyamanan	Adanya kenyamanan fisik (tidak terganggu dalam beraktifitas, kebebasan dalam penggunaan ruang)
	Kenyamanan psikologis (rasa aman dari lingkungan sekitar, terlindung dari iklim yang mengganggu)
Daya Tarik	Memiliki elemen-elemen yang menarik secara visual
	Memiliki aktifitas-aktifitas yang dapat menarik orang untuk secara kontinu datang
	Memiliki citra dan identitas yang spesifik

B. Teori Placemaking

Pada beberapa dekade belakangan ini, perkembangan ruang terbuka publik kota secara global sangat dipengaruhi oleh konsep *placemaking* dalam pengembangan fitur fisik perkotaan (Knok 2005, Montgomery, 1998 dalam Wahyu Saputra, Ahmad Sarwadi, 2019). *Placemaking* dapat dikatakan sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas tempat (*place*) dengan memberikan atribut *sense of space* yang berfungsi sebagai magnet bagi orang-orang dan pengembang baru (Wyckoff, 2013 dalam dalam Wahyu Saputra, Ahmad Sarwadi,

2019). *Placemaking* bertujuan untuk menciptakan suatu ruang/tempat yang dapat menarik orang-orang disekitarnya maupun mancanegara (Lew, 2017 dalam Wahyu Saputra, Ahmad Sarwadi, 2019).

Placemaking adalah istilah yang sudah dikenal pada tahun 1970 oleh arsitek dan perencana untuk menggambarkan proses pembuatan *square*, *plaza*, taman, jalan dan *waterfront*. Pada penelitian ini, prinsip *placemaking* digunakan dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik. Prinsip *placemaking* merupakan elemen yang tersusun dari kombinasi tiga elemen *good place* (Montgomery, 1998) . Ketiga elemen tersebut adalah *activity*, *form* dan *image*. Konsep ini terus mengalami perkembangan dan pada tahun 1975, *Project for publik space* mengembangkan susunan pendekatan *placemaking* yang lebih komprehensif.

Prinsip *placemaking* dalam *Project for Public Space* (pps.org, 2007) menekankan empat aspek utama yang dibutuhkan dalam perancangan *place* yaitu :

1. Access and Linkages

Aksesibilitas dari suatu tempat dapat dilihat dari konektivitas dengan lingkungan disekitarnya baik secara visual maupun secara fisik. Ruang publik yang baik adalah ruang publik yang dengan mudah diakses, dicapai serta dilalui dan memiliki visibilitas yang baik dari jarak jauh maupun jarak dekat. Selain itu ketersediaan lahan parkir dan juga berdekatan dengan transportasi publik merupakan pertimbangan aksesibilitas.

2. Comfort and Image

Bagaimanapun kunci suksesnya suatu ruang publik adalah kenyamanan dan penampilan ruang publik itu sendiri. Kenyamanan yang dimaksud yang harus disediakan dalam suatu ruang publik adalah persepsi terkait dengan keselamatan, kebersihan dan ketersediaan bangku untuk dapat duduk sehingga pengunjung dapat merasa nyaman. Penampilan ruang merupakan hal penting guna memberikan impresi bagi pengguna ruang publik.

3. Uses and Activities

Aktivitas dan kegiatan yang tercipta didalam suatu ruang publik dapat memberikan suatu alasan mengapa masyarakat perlu datang keruang publik tersebut dan dapat berkunjung kembali. Ketika tidak ada satupun aktivitas yang dilakukan, maka akan terdapat ruang-ruang kosong sehingga ruang publik tidak berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya.

4. Sociability

Sociability merupakan salah satu aspek yang sangat sulit untuk dicapai, namun ketika hal ini dapat tercapai maka merupakan suatu nilai tambah dari ruang publik itu sendiri. Suatu kondisi dimana setiap orang saling menyapa baik teman, tetangga, kerabat bahkan merasa nyaman untuk berinteraksi dengan orang asing. Dengan demikian tumbuh rasa kepemilikan dari setiap individu terhadap suatu ruang ataupun komunitas dari ruang publik yang pada akhirnya menumbuhkan aktivitas sosial.

Disamping itu (Beatti, 1985 dalam Drastiani, 2014), menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan bahwa suatu ruang dapat dikategorikan sebagai *good space*, diantaranya :

1. Ruang harus memiliki makna agar ruang tersebut dapat dikaitkan kedalam pengalaman manusia.
2. Ruang harus dapat menggambarkan keseluruhan elemen ruang tersebut dan dapat memfasilitasi kegiatan serta perilaku yang berkaitan dengan ruang tersebut.
3. Ruang harus memiliki identitas yang dapat membedakan ruang tersebut dengan ruang lainnya.
4. Identitas dan penentuan ruang harus mudah dipahami agar elemen, pola, struktur dan bentuk dari ruang tersebut dapat dikenali dengan jelas.

C. Third Place (Tempat Ketiga)

Pengertian *third place* menurut (Oldenburg, 1999 dalam Catrin Puri Danin dan Joko Adianto, 2014), adalah tempat berkumpul/beraktifitas dan tempat untuk orang yang ingin

mengobati stress, kesepian dan keterasingan. Pengertian dari *third place* adalah suatu tempat yang bisa dijadikan tempat berlindung sementara dari kebosanan. Tidak hanya dijadikan tempat untuk melarikan diri, tetapi dimana orang akan bersantai dan terasa terhibur dan juga mendapatkan ketenangan di dalamnya.

Third place memiliki peran bagi seseorang untuk dapat merasa nyaman dan rileks guna melepas kepenatan yang ada di dalam pikiran dan otak seseorang. Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti mereka saling membutuhkan satu sama lain, dan pasti ada komunikasi yang terjadi pada setiap individu setiap harinya. Secara umum, manusia memiliki *first place* dan *second place*. *First place* membicarakan mengenai tempat tinggal dan *second place* membicarakan tempat kerja/sekolah, sedangkan *third place* ini sebenarnya adalah tempat atau zona nyaman seseorang. Secara empiris, banyak tempat yang dapat menjadi *third place*. Contohnya adalah kafe, perpustakaan, tempat ibadah, salon, restoran, taman bermain bahkan bisa saja media sosial dan games (Buttler, Stuart M Dias, Carmen, 2016).

Sebuah *third place* tidak harus mempunyai desain yang indah dan megah, yang terutama adalah kenyamanan dan *sense of belonging* yang tinggi. Sebagai contoh warung dapat menjadi *third place* bagi supir ojek online. Oleh karena itu *third place* juga disebut sebagai *a public meeting place* (Larice dan Macdonad, 2007) dalam (Jaya, 2018).

Di zaman modern saat ini, kebutuhan akan *third place* adalah sama pentingnya dengan kebutuhan *first place* (rumah) dan *second place* (tempat kerja atau sekolah). Berdasarkan penelitiannya, Oldenburg (1999) mengungkapkan 8 (delapan) karakter yang membentuk *third place* yaitu :

1. *Neutral ground*

Tempat yang mampu menghadirkan rasa kepemilikan yang tinggi (*sense of belonging*).

2. *Leveler or place that encourage and are inclusive of social and cultural diversity*

Third place harus dapat mengundang banyak orang serta dapat menyatukan segala budaya dan tingkat sosial seluruh pengguna atau manusia.

3. *Place that are easy to access and accommodate various sedentary and activities*

Third place harus memiliki akses yang mudah dicapai, bukan hanya itu tetapi juga terdapat akomodasi yang tersedia serta terdapat aktivitas di tempatnya.

4. *Place champions or regular patrons*

Tempat itu harus mudah dan mampu membuat seseorang merasa *regularity* sehingga ada kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan dan dihasilkan oleh orang tersebut.

5. *Low profile and informal place*

Third place tidak harus tempat yang mewah dan memiliki ketentuan serta kriteria atau sertifikasi, *third place* bisa saja adalah tempat yang sangat sederhana dan memiliki sifat informal karena itu semua bergantung kepada kenyamanan pribadi setiap individu.

6. *Place which foster a playful atmosphere*

Third place memiliki suasana yang santai dan biasanya untuk bermain.

7. *A home away from home*

Third place haruslah nyaman layaknya rumah sendiri atau rumah kedua.

8. *A place where conversation is the primary activity*

Third place merupakan tempat dimana terjadinya interaksi sosial atau percakapan dapat terjadi.

Untuk perumusan arahan konsep penyediaan RTH Publik yang fungsional dan estetik di kawasan perumahan, maka digunakan *Teori Placemaking*. Karena *Placemaking* menjelaskan bagaimana meningkatkan kualitas tempat (*place*) dengan memberikan atribut *sense of space* yang berfungsi sebagai magnet bagi orang-orang dan pengembang baru. Sedangkan untuk melihat bagaimana kondisi RTH Publik di kawasan perumahan, apakah sudah fungsional dan estetik maka digunakan *Teori Third Place*. Karena teori ini menjelaskan bagaimana suatu tempat atau suatu zona, nyaman bagi seseorang sebagai tempat berkumpul/beraktifitas, bersantai serta rileks guna melepas kepenatan yang ada di dalam pikiran dan otak seseorang.

Tabel 22. Matrik Landasan Teori

Teori Placemaking	Teori Third Place
Perumusan arahan konsep penyediaan RTH Publik yang fungsional dan estetik di kawasan perumahan	Untuk melihat bagaimana kondisi RTH Publik di kawasan perumahan, apakah sudah fungsional dan estetik
Aspek utama yang digunakan dalam perumusan, yaitu : <i>1. Comfort and Image</i> <i>2. Acces and Linkage</i> <i>3. Uses and Activities</i> <i>4. Sosiability</i>	Karakter yang membentuk <i>third place</i> , yaitu : <i>1. Neutral ground</i> <i>2. Leveler or place that encourage and are inclusive of social and cultural diversity</i> <i>3. Place that are easy to access and accommodate various sedentary and activities</i> <i>4. Place champions or regular patrons</i> <i>5. Low profile and informal</i>

	<i>place</i> 6. <i>Place which foster a playful atmosphere</i> 7. <i>A home away from home</i> 8. <i>A place where conversation is the primary activity</i>
--	---

BAB 7. RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KOTA PADANG DALAM ANALISIS TATA RUANG

A. Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, arah kebijakan pengembangan terkait ruang terbuka hijau publik di Kota Padang adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota setelah dikurangi luas kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam;

- b. Menyediakan RTH privat sebesar 10 persen dari luas wilayah kota setelah dikurangi luas kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam; dan
- c. Menjadikan RTH sebagai bagian dari estetika dan landskap kota

Sementara itu penyelenggaraan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang berdasarkan perda tersebut adalah sebagai berikut :

(1) RTH publik dialokasikan seluas $\pm 7.812,05$ Ha yang tersebar di setiap kecamatan meliputi :

- a. RTH Taman dan Hutan Kota;
- b. RTH Jalur Hijau; dan
- c. RTH Fungsi Tertentu.

(2) Pengembangan RTH Taman dan Hutan Kota diarahkan :

- a. taman Rukun Tetangga;
- b. taman Rukun Warga;
- c. taman Kelurahan;
- d. taman Kecamatan;
- e. taman kota;

- f. hutan kota; dan
- g. sabuk hijau (green belt).

(3) Pengembangan RTH Jalur Hijau diarahkan :

- a. pulau jalan atau median jalan; dan
- b. jalur pejalan kaki.

(4) Pengembangan RTH fungsi tertentu diarahkan :

- a. RTH sempadan rel kereta api;
- b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
- c. RTH sempadan sungai;
- d. RTH sempadan pantai; dan
- e. Pemakaman

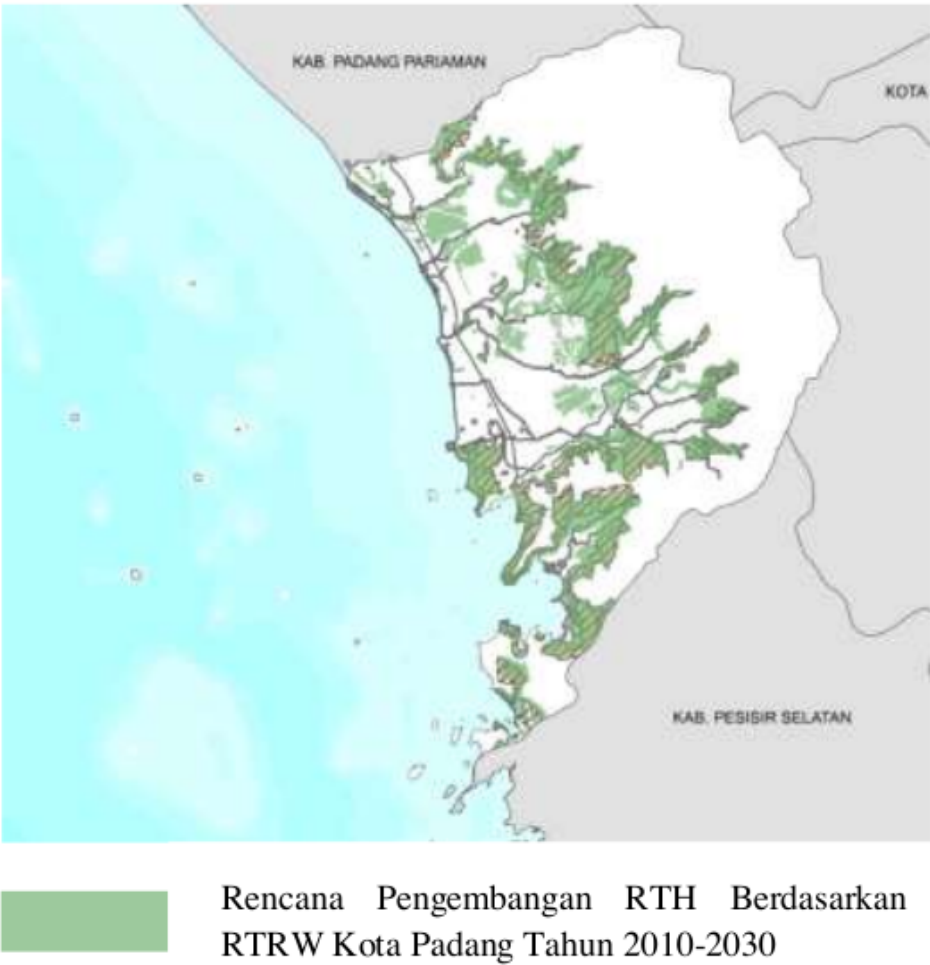
Untuk lebih jelasnya mengenai arahan pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang dapat dilihat pada **Tabel 23** dan **Gambar 39**.

**Tabel 23. Rencana Pengembangan RTH Publik di Kota
Padang**

No	Rencana Pengembangan RTH	Luas (Ha)	%
1	RTH Hutan Kota	182,85	2,34
2	RTH Taman	126,16	1,61
3	RTH Sempadan Pantai	362,5	4,64
4	RTH Sempadan Sungai	470,43	6,02
5	RTH Sempadan Rel Kereta Api	79,74	1,02
6	RTH Retadin Basin	21,54	0,28
7	RTH Pemakaman	57,74	0,74
8	RTH Sabuk Hijau	6.511,09	83,35
Total Luas RTH di Kota Padang		7.812,05	100,00

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2020

**Gambar 39. Peta Rencana Pengembangan RTH Publik di
Kota Padang**



B. Kondisi Ruang Terbuka Hijau Publik

1) RTH Publik Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan berfungsi sebagai penyeimbang iklim mikro, sebagai peneduh, penyerap air hujan, tempat rekreasi, olahraga, serta tempat berinteraksi bagi masyarakat (Permen PU No. 5/PRT/M, 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan). Oleh karena itu keberadaan dari ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sangat perlu diperhatikan.

Kota Padang telah memiliki ruang terbuka hijau publik berupa hutan kota, taman kota, taman lingkungan, sempadan jalan, median jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, dan sabuk hijau. Ruang Terbuka Hijau Publik dalam bentuk taman yang cukup luas di Kota Padang terletak di Jalan Imam Bonjol, yang dikenal dengan RTH Imam Bonjol dengan luas kawasan sekitar $\pm 4,5$ Ha . Pemerintah Kota Padang menetapkan RTH Imam Bonjol sebagai ruang terbuka hijau publik. Posisi RTH Imam Bonjol sangat strategis yaitu dekat dengan pusat kota

dan disekitarnya terdapat Balai Kota, Mesjid Nurul Iman dan pasar serta pertokoan. Kawasan RTH Imam Bonjol merupakan ruang terbuka yang berfungsi sebagai taman kota yang dilengkapi beberapa fasilitas seperti area bermain anak, lapangan olah raga dan taman. Lapangan Imam Bonjol sering juga digunakan untuk kegiatan upacara dan perayaan.

Selain itu, RTH Imam Bonjol juga berfungsi sebagai wadah aktivitas sosial masyarakat yaitu :

- Sebagai tempat upacara hari-hari besar bagi Aparatur Sipil Negara dan tempat organisasi politik dan sosial mensosialisasikan program kegiatan organisasinya.
- Sebagai tempat bagi masyarakat untuk berolahraga sepakbola dan volly.
- Sebagai tempat istirahat, rekreasi dan tempat bersosialisasi keluarga dan teman

Sebagai ruang terbuka hijau publik di Kota Padang, masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan agar

RTH Imam Bonjol berfungsi sebagai ruang publik. Adapun permasalahan yang ada di RTH Imam Bonjol yaitu ;

- Sebagai ruang terbuka kota, RTH Imam Bonjol belum memenuhi fungsinya secara ekologis dan juga secara sosial-ekonomi bagi masyarakat.
- Kondisi elemen pembentuk ruang kota di RTH Imam Bonjol masih belum sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat dan keberagaman/tipologi aktifitas yang dilaksanakan di RTH Imam Bonjol juga masih minim sehingga minat dan keinginan masyarakat untuk berkunjung ke RTH Imam Bonjol masih tergolong sedikit.
- Jalur pejalan kaki, lokasi penempatan pedagang kaki lima (PKL), kelengkapan *street furniture* (seperti kursi dan lampu taman) yang belum tertata dengan baik dan memenuhi standar kebutuhan masyarakat.
- Parkir *on street* yang tidak teratur, khususnya limpahan parkir dari pengunjung Pasar Raya

- Sering terjadi kemacetan khususnya di sekitar Jl. Imam Bonjol dan Jl. Moh. Yamin
- Papan reklame yang mengganggu visual
- Belum ada keterhubungan dari magnet kawasan yang ada (Pasar Raya-Balai Kota Lama-Terminal-Lap.Imam Bonjol-Masjid Nurul Iman)

Disamping itu, Kota Padang juga memiliki Hutan Kota Malvinas yang berada di Kecamatan Nanggalo dengan luas sekitar 25 Ha. Hutan Malvinas terdiri dari Delta Malvinas yang dilalui oleh dua aliran sungai yaitu Sungai Kuranji dan Kurao. Kawasan Hutan Malvinas merupakan bekas areal ladang, semak dan rawa yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Taman Burung. Dari hasil pengamatan di lapangan, beberapa sarana/prasarana infrastruktur telah dibangun di lokasi Hutan Kota Malvinas seperti ; (1) betonisasi jalan, (2) beberapa unit bangunan Aktifitas yang berlangsung di Kawasan Hutan Malvinas saat ini adalah perkebunan dan pembibitan.

Untuk RTH yang bersifat jalur hijau baik yang berada di kiri kanan jalan dan ditengah jalan (berupa median jalan) di

Kota Padang terdapat di beberapa ruas jalan di pusat kota seperti di Jalan Khatid Sulaiman, Jl. Pemuda, jl. Raden Saleh, Jl, Hamka, Jl. Adinegoro, Jl. Padang – Indarung dan beberapa jalan lainnya yang berada di Kota Padang.

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran lokasi dan luas taman yang ada di Kota Padang dapat dilihat pada **Tabel 24 dan 25.**

Tabel 24. Lokasi dan Luas Taman di Kota Padang

No	Taman	Lokasi	Luas	
1	Taman RTH Imam Bonjol	Komplek RTH Imam Bonjol	45,000.00	M ²
2	Taman Rimbo Kaluang	Jl. RadenSaleh	1,950.00	M ²
3	Taman Nanggalo	Jl. Raya Siteba	1,500.00	M ²
4	Taman Naval Komodo	Pantai Purus	1,920.00	M ²
5	Taman Muaro Lasak	Pantai Purus	2,500.00	M ²
6	Taman Batang Arau	Jl. Muara	1,530.00	M ²
7	Taman Digital	Jl. KH. Ahmad Dahlan	1,500.00	M ²

8	Taman Tan Malaka	Jl. Tan Malaka	850.00	M ²
9	Taman Jati	Jl. Jati Gaung	650.00	M ²
10	Taman Sutomo	Jl. Dr. Sutomo	350.00	M ²
11	Taman Tugu Padang Area	Jl.Sutomo	1,100.00	M ²
12	Taman Juanda	Jl. Juanda	150.00	M ²
13	Taman Grand Zuri	Jl. Bagindo Aziz,Chan	215.00	M ²
14	Taman Asese	Jl. Hamka	100.00	M ²
15	Taman Sisingamangaraja	Jl. Sisingamangaraja	630.00	M ²
16	Taman Tugu Selamat Datang	Jl. Hamka	894.00	M ²
17	Taman Depan Danau Cimpago	Kawasan Danau Cimpago	900.00	M ²
18	Taman DIPO	Depan Taman Melati	90.00	M ²
19	Taman Joeng Sumatra	Depan Hotel Ina Muara	90.00	M ²
20	Taman Tugu Gempa	Depan Hotel Ina Muara	85.00	M ²
21	Taman depan RST	Jl. Ganting	46.00	M ²
22	Taman Tugu Selamat Datang	Jl. Hamka	894.00	M ²

23	Taman Tugu Adipura	Jl. S. Parman	78.00	M ²
24	Taman Tugu Pemuda	Jl. Pemuda	174.00	M ²
25	Taman depan CPM	Jl. Bundo Kandung	98.64	M ²
26	Taman depan jembatan Seberang Padang	Jl. Thamrin	80.00	M ²
27	Taman depan Mesjid Nurul Iman	Jl. Thamrin	42.00	M ²
28	Taman Kampung Nias	Jl. Kampung Nias	38.42	M ²
29	Taman samping Pertamina Lama	Jl. Sawahan	260.00	M ²
30	Taman samping Pertamina Baru	Jl. Sawahan	127.00	M ²
31	Taman Mesrania	Jl. Polonia	1,325.00	M ²
32	Taman depan SMUN 2	Jl. Musi	405.00	M ²
33	Taman depan Pos Polisi	Jl. Ganting	275.00	M ²
34	Taman Plansum Pangkal Jembatan Juanda	Jl. Juanda	153.00	M ²
35	Taman Tugu Jam Ria	Jl. Rasuna Said	75.50	M ²

36	Taman Pasar Ulak Karang	Jl. Jhoni Anwar	157.68	M ²
37	Tugu Tugu Wahan Tata	Jl. Sudirman	60.00	M ²
38	Taman Jembatan Tamsis	Jl. Taman Siswa (Depan Kampus Tamsis)	300.00	M ²
39	Taman Simpang Patimura	Jl. Patimura	30.00	M ²
40	Taman Simpang Olo Ladang	Jl. Olo Ladang	32.00	M ²
41	Taman Perempatan Ganting	Simpang Ganting Padang Timur	135.00	M ²
42	Taman Pegadaian	Kawasan Danau Cimpago	239.00	M ²
43	Taman Melati	Jl. Diponegoro	21.000.00	M ²
44	Taman Median Jalan Adinegoro	Jl. Adinegoro	93,840.00	M ²
45	Taman Median Jalan Hamka	Jl. Hamka	11,446.00	M ²
46	Taman Median Jalan Raden Saleh	Jl. Raden Saleh	1,920.00	M ²
47	Taman Median Jalan Sutomo S/d Indarung	Simpang Haru s/d Indarung	19,769.00	M ²

48	Taman Median Jalan Anduring s/d Kampus Unand	Jl. Dr, Moh, Hatta	16,400.00	M ²
49	Taman Median Jalan Pemuda	Jl. Pemuda	1,022.00	M ²
50	Taman Median jalan Samudera	Jl. Samudera	7,080.00	M ²
51	Taman Median By- Pass	By- Pass	3,750.00	M ²
JUMLAH			243.256,24	M ²
			24,33	Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2020

Tabel 25. Luas RTH Publik Eksisting di Kota Padang

No	RTH Eksisting	Eksisting (Ha)
1	RTH Hutan Kota	24,00
2	RTH Taman dan Jalur Hijau Jalan	24,33
3	RTH Sempadan Pantai	17,00
4	RTH Sempadan Sungai	
5	RTH Sempadan Rel Kereta Api	
6	RTH Retadin Basin	
	RTH Pemakaman	30,00
7	RTH Sabuk Hijau	6.511,09
Total Luas RTH di Kota Padang		6.606,42

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2020

Gambar 40. Aktifitas Masyarakat di RTH Imam Bonjol



Gambar 41. Kondisi RTH Hutan Kota Malvinas



Kawasan Hutan Kota Malvinas adalah aset Pemerintah Kota Padang yang perlu dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang.

**Gambar 42. RTH Jalur Hijau Jalan, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Rel Kereta Api
RTH Di Persimpangan Jalan**



2) RTH Publik Kawasan Perumahan

Pemerintah Kota Padang sejak tahun 1978, telah memiliki peraturan daerah terkait dengan perencanaan lingkungan (*advice planning*), yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1978 yang telah dua kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1996 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advice Planning*).

Hal-hal yang diatur pada Perda Kota Padang Nomor 6 tahun 1996 ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh fatwa Perencanaan Lingkungan (Pengkaplingan) dari Walikotamadya Kepala Daerah, pemilik tanah diharuskan menyerahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Daerah sebesar 30% dari luas tanahnya yang akan digunakan untuk fasilitas umum (seperti sarana perniagaan, pemerintahan, pelayanan umum, jalan, drainase dan **ruang terbuka hijau**), fasilitas sosial (seperti sarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi,

peribadatan, olahraga dan daerah terbuka), dan tanah cadangan pengganti.

2. Fatwa Perencanaan Lingkungan untuk kawasan khusus seperti perniagaan dan industri, pergudangan, perkantoran, pendidikan, perumahan berlantai banyak (rumah susun/flat/apartemen) dikenakan fasilitas sarana dan prasarana (parkir, penghijauan, persampahan, peresapan, dan limbah) berdasarkan perhitungan maksimal koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar bangunan (KLB) yang diizinkan.
3. Bagi tanah fasilitas yang dibutuhkan melebihi dari ketentuan pada poin (1), maka kelebihan tersebut diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah.
4. Setelah penyerahan sebagaimana dimaksud poin (1), berakibat tanah tersisa tidak dapat dimanfaatkan lagi bagi suatu pembangunan maka sisa yang ada tersebut akan diganti oleh Pemerintah Daerah.

5. Ganti tanah sebagaimana dimaksud poin (4) semaksimal mungkin diambilkan dari tanah cadangan yang ada pada lokasi yang berdekatan.
6. Tanah yang diserahkan untuk keperluan fasilitas umum/fasilitas sosial disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah, sedangkan tanah cadangan pengganti sebagaimana dimaksud poin (1) dimasukkan dalam inventaris milik Pemerintah Daerah.

Merujuk kepada perda diatas, dapat diketahui bahwa penyediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perumahan didapatkan dari 30% luas tanah yang diserahkan oleh masyarakat untuk Pemerintah Kota Padang. Ruang terbuka hijau publik yang bersumber dari perda tersebut dalam bentuk taman lingkungan yang seyogyanya menjadi RTH Rukun Tetangga dan RTH Rukun Warga. Untuk lebih jelasnya mengenai RTH taman hasil pengkaplingan dan pemanfaatannya di kawasan perumahan tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

**Gambar 43. RTH Taman Hasil Pengkaplingan di
Kecamatan Padang Timur**

SK Nomor : 017/DTRTB/KRK-LING/3/2005.

Luas Tanah Pemohon	: 4.294 M2
Tanah Efektif/Hunian	: 2.739 M2
Tanah Kena Rencana Jalan	: 1.390
TCP	: -
Fasum	: -
RTH	: 166 M2



**Gambar 44. RTH Taman Hasil Pengkaplingan di
Kecamatan Padang Utara**

SK Nomor : 26/DTRTB/KRK-LING/5/2003.

Luas Tanah Pemohon	: 29.140 M2
Tanah Efektif/Hunian	: 19.075 M2
Tanah Kena Rencana Jalan	: 8.890 M2
TCP	: -
Fasum	: 479 M2
RTH	: 289 M2



Gambar 45. RTH Taman Hasil Pengkaplingan di Kecamatan Padang Selatan

SK Nomor : 71/DTRTB/KRK-LING/8/2005.

Luas Tanah Pemohon	: 10.853M2
Tanah Efektif/Hunian	: 7.588 M2
Tanah Kena Rencana Jalan	: 3.221 M2
TCP	: -
Fasum	: M2
RTH	: 44 M2



**Gambar 46. RTH Taman Hasil Pengkaplingan di
Kecamatan Nanggalo**

SK Nomor : 63/DTRTB/KRK-LING/8/2004.

Luas Tanah Pemohon	: 7.822 M2
Tanah Efektif/Hunian	: 5.487 M2
Tanah Kena Rencana Jalan	: 1.953 M2
TCP	: -
Fasum	: -
RTH	: 389 M2



**Gambar 47. RTH Taman Hasil Pengkaplingan di
Kecamatan Lubuk Kilangan**

SK Nomor : 087/DTRTB/KRK-LING/12/2005.

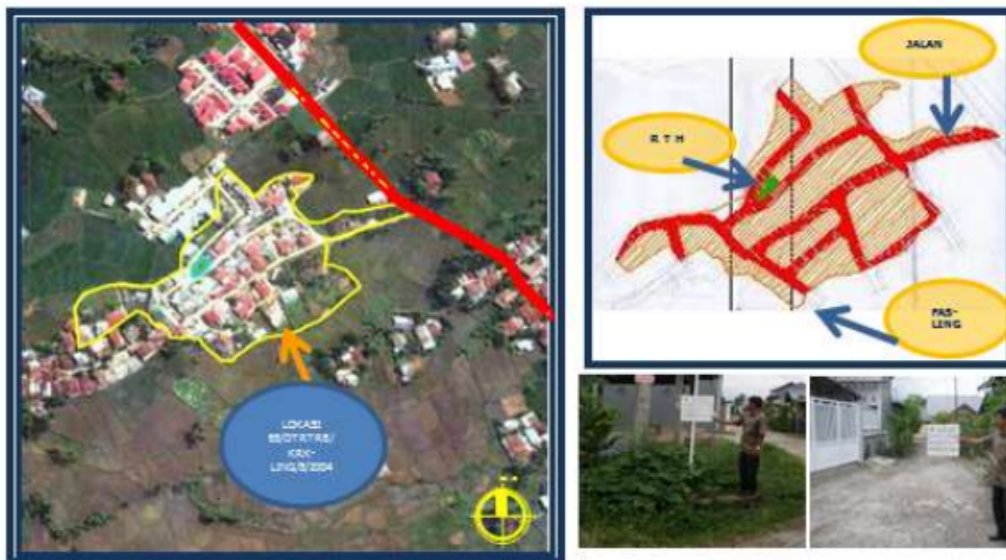
Luas Tanah Pemohon	: 10.385 M2
Tanah Efektif/Hunian	: 7.269 M2
Tanah Kena Rencana Jalan	: 2.687 M2
TCP	: -
Fasum	: 244 M2
RTH	: 185 M2



Gambar 48. RTH Taman Hasil Pengkaplingan di Kecamatan Lubuk Begalung

SK Nomor : 65/DTRTB/KRK-LING/8/2004.

Luas Tanah Pemohon	: 17.687 M2
Tanah Efektif/Hunian	: 12.176 M2
Tanah Kena Rencana Jalan	: 5.706 M2
TCP	: -
Fasum	: 220 M2
RTH	: 220 M2



**Gambar 49. RTH Taman Hasil Pengkaplingan di
Kecamatan Kuranji**

SK Nomor : 004/DTRTB/KRK-LING/1/2005.

Luas Tanah Pemohon	: 8.229 M2
Tanah Efektif/Hunian	: 5.760 M2
Tanah Kena Rencana Jalan	: 1.645 M2
TCP	: -
Fasum	: 422 M2
RTH	: 402 M2



Gambar 50. RTH Taman Hasil Pengkaplingan di Kecamatan Koto Tengah

SK Nomor : 10/DTRTB/KRK-LING/3/2003.

Luas Tanah Pemohon	: 71.776 M2
Tanah Efektif/Hunian	: 50.926 M2
Tanah Kena Rencana Jalan	: 21,344 M2
TCP	: -
Fasum	: 1.320 M2
RTH	: 1.231 M2



Gambar 51. RTH Taman Hasil Pengkaplingan di Kecamatan Pauh

SK Nomor : 025/DTRTB/KRK-LING/5/2005.

Luas Tanah Pemohon	: 10.639 M2
Tanah Efektif/Hunian	: 7.447 M2
Tanah Kena Rencana Jalan	: 2.983 M2
TCP	: -
Fasum	: M2
RTH	: 209 M2



**Gambar 52. Kondisi dan Pemanfaatan RTH Taman Hasil Pengkapoling SK Nomor : 25/DTRTB/KRK-
LING/04/2010**



Kondisi RTH Taman di Kawasan Perumahan Eksklusif dengan harga jual lumayan tinggi “Green Mutiara” di Banda Buek. RTH taman tersebut dibangun oleh pengembang sebagai salah nilai jual bagi pengembang. Kondisi RTH taman sangat baik, terawat dan dikelola oleh pengembang. Taman dilengkapi dengan bangku, fasilitas untuk refleksi kaki, dan penerangan. Saat ini taman dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul dan olah raga bagi warga perumahan. Disamping itu taman tersebut berfungsi untuk menciptakan kenyamanan dan memperindah lingkungan perumahan.

**Gambar 53. Kondisi Pemanfaatan RTH Taman Hasil Pengkapoling SK Nomor :
57/DTRTB/KRK-LING/10/1996**



**Gambar 54. Kondisi Pemanfaatan RTH Taman Hasil Pengkapolingan SK Nomor : 18 / DTRTB /
KRRK – LING / 03 / 2011**



RTH taman hanya ditumbuhi dengan tanaman yang tidak terawat dan hanya dilengkapi dengan bangku tanpa penerangan. RTH taman seperti ini tidak memberi manfaat dari segi estetika atau keindahan lingkungan perumahan.

Kondisi taman lingkungan yang ada di kawasan perumahan pada umumnya hanya berupa lahan terbuka yang ditumbuhi tanaman yang tidak terawat dan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti bangku, penerangan, pohon peneduh dan belum ada aktifitas yang ditawarkan di taman tersebut. Kondisi taman lingkungan seperti yang tersebut diatas, menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung dan menikmati keindahan taman yang ada.

Kondisi taman seperti tersebut diatas disebabkan karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak adanya kewajiban pemohon/pengembang untuk membangun RTH taman hasil pengkaplingan di kawasan perumahan.
2. Kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH taman di lingkungan perumahannya. Pada beberapa kaplingan perumahan terjadi alih fungsi lahan RTH taman menjadi fasum/fasos.

Masyarakat masih berpikiran belum pentingnya keberadaan RTH taman di lingkungannya.

3. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait adanya alokasi ruang untuk RTH taman di lingkungan perumahan mereka, sehingga RTH taman tersebut ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk fungsi lain, karena lahan RTH taman tanah terlantar milik pemerintah.
4. Belum adanya aturan yang jelas terkait kelembagaan yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan dan pengelolaan RTH taman lingkungan sehingga taman tidak terawat.

BAB 8. STUDI KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DALAM TATA RUANG

A. Kebutuhan RTH Publik Kawasan Perkotaan

1. Kebutuhan RTH Publik Berdasarkan Luas Wilayah

Ketentuan tentang perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah adalah paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam wilayah kota terdapat kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi yang dominan berbentuk jasa.

Berdasarkan SK Kemenhut Nomor : 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan, dijelaskan bahwa Kota Padang memiliki Hutan Lindung seluas ±12.526,504 Ha dan

Hutan Suaka Alam seluas ± 5.142,47 Ha. Dari luasan wilayah Kota Padang, yang merupakan kawasan perkotaan hanya sekitar 45,80%, sedangkan 54,20% merupakan kawasan lindung. Sehingga Kota Padang memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan. Oleh karena itu, maka perhitungan penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang dihitung 20% dari luas wilayah Kota Padang setelah dikurangi kawasan lindung. Untuk lebih jelasnya perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah di Kota Padang dapat dilihat pada **Tabel 26**.

Tabel 26.Perhitungan RTH Publik Kota Padang Berdasarkan Luas Wilayah

Luas RTH Publik Eksisting	Kebutuhan RTH Publik
6.606,42 Ha	$= 20\% \times (\text{Luas Wilayah Kota Padang} - \text{Hutan Lindung} - \text{Hutan Suaka Alam})$ $= 20\% \times (69.496 - 12.526,504 - 25.142,47)$ $= 6.365,41 \text{ Ha}$

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang telah memenuhi standar kebutuhan minimal yaitu 20% dari luas wilayah kota. Dimana ketersediaan RTH Publik di Kota Padang sekitar 6.606,42 Ha (20,75% dari luas wilayah kota) sedangkan kebutuhan RTH Publik berdasarkan luas wilayah di Kota Padang sekitar 6.365,41 Ha. Jadi Kota Padang telah memiliki total luas ruang terbuka hijau publik lebih besar dari aturan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus dipertahankan keberadaannya. Proporsi 20% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan estetika kota.

2. Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah

penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai penyediaan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk di Kota Padang dapat dilihat pada **Tabel 27, 28, dan 29.**

Tabel 27. Penyediaan RTH Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1250	0,5	Dipusat kegiatan RW
3	30000 jiwa	Taman Kelurahan	9000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120000 jiwa	Taman kecamatan	24000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	Tersebar
5	480000 jiwa	Taman kota	144,000	0,3	di pusat wilayah/kota

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
		Hutan kota	disesuaikan	4,0	Didalam/kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Permen PU No. 5/PRT/M, 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Tabel 28. Kebutuhan RTH Publik di Kota Padang Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Kebutuhan RTH Publik	
				Jumlah Penduduk 950.871 Jiwa	
				Luas (M2)	Unit
1	Taman RT	250	1,0	950.871,00	3.803
2	Taman RW	1250	0,5	475.435,50	380
3	Taman Kelurahan	9000	0,3	285.261,30	32

No	Tipe RTH	Luas minimal/ unit (m ²)	Luas minimal/ kapita (m ²)	Kebutuhan RTH Publik	
				Jumlah Penduduk 950.871 Jiwa	
				Luas (M2)	Unit
4	Taman kecamatan	24000	0,2	190.174,20	8
5	Pemukaman	disesuaikan	1,2	1.141.045,20	
6	Taman kota	144,000	0,3	285.261,30	2
7	Hutan kota	disesuaikan	4,0	3.803.484,00	
8	Untuk fungsi-fungsi tertentu	diseduain	12,5	11.885.887,50	-
Total Kebutuhan RTH Publik				19.017.420,00 M2	-
				1,901.74 Ha	

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 29. Perbandingan Antara Kebutuhan dan Ketersediaan RTH Publik di Kota Padang

No	Tipe RTH	Kebutuhan RTH (Ha)	Luas RTH Eksisting
1	Taman RT	95,09	24,33
2	Taman RW	47,54	
3	Taman Kelurahan	28,53	
4	Taman kecamatan	19,02	
5	Pemakaman	114,10	30,00
6	Taman kota	28,53	4,5
7	Hutan kota	380,35	24
8	Untuk fungsi-fungsi tertentu	1.188,59	6.511,09
Total RTH		1,901.74	6.606,42

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang telah memenuhi standar kebutuhan ruang terbuka hijau publik

berdasarkan jumlah penduduk. Dimana ketersediaan RTH Publik di Kota Padang sekitar 6.606,42 Ha, sedangkan kebutuhan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk di Kota Padang sekitar 1,901.74 Ha. Jadi Kota Padang telah memiliki total luas ruang terbuka hijau publik lebih besar dari aturan yang berlaku. Kondisi ini diuntungkan dengan luasnya ruang terbuka hijau dalam bentuk sabuk hijau di Kota Padang.

Namun jika dilihat kebutuhan untuk masing-masing tipe/jenis RTH berdasarkan tabel 5.4 diatas, Kota Padang masih sangat minim dalam pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau untuk taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota dan hutan kota serta pemakaman. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan RTH Publik tersebut.

B. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perumahan

1. Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 1996

Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perumahan yang dibahas pada penelitian ini lebih fokus pada ruang terbuka hijau publik dalam bentuk RTH taman lingkungan. RTH taman di kawasan perumahan bersumber dari Izin Pengkaplingan/*Advice Planning* (KRK-Ling) yang diperoleh masyarakat atau pengembang dalam bentuk taman lingkungan. Dari izin pengkaplingan tersebut dapat diketahui luasan dan lokasi RTH taman di kawasan perumahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perencanaan kawasan perumahan di Kota Padang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*). Terkait dengan ketersediaan RTH taman di kawasan perumahan, maka perlu diketahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996.

Izin Pengkaplingan/*Advice Planning* (KRR-Ling) yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang setelah melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap I

Pemohon mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota – Izin Pengkaplingan/*Advice Planning* kepada Pemerintah Kota Padang c/q Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dengan melengkapi persyaratan dan mengisi formulir permohonan. Pada saat pemohon mendaftarkan permohonan pengkaplingan, pemohon diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak untuk tanah fasilitas sekitar 30% yang diketahui oleh Lurah dan Kepala Dinas PUPR Kota Padang.

2. Tahap II

Proses pengukuran ke lokasi tanah yang diajukan untuk dikapling, yang dilakukan oleh Bidang Pemetaan dan Tata Ruang DPUPR yang didampingi oleh pemohon. Di lapangan

dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS Garmin, prisma, dan meteran digital untuk memperoleh informasi tentang kondisi lahan dan koordinat lokasi tanah.

3. Tahap III

Proses penginputan koordinat hasil pengukuran ke Peta Rencana Pola Ruang Kota Padang, guna mengetahui kesesuaian peruntukan ruang lokasi tanah yang diajukan dengan Rencana Pola Ruang Kota Padang. Jika lokasi tanah yang diajukan sesuai peruntukannya dengan Rencana Pola Ruang maka proses pengkaplingan dapat dilanjutkan. Namun jika lokasi tanah yang diajukan tidak sesuai peruntukannya dengan Rencana Pola Ruang Kota Padang, maka proses pengkaplingan tidak dapat dilanjutkan.

4. Tahap IV

Proses perencanaan siteplan KRK – Ling mengacu pada Blad Perencanaan Kota Padang tahun 1985. Blad ini menjadi acuan untuk menyinkronkan lokasi permohonan dengan rencana pengkaplingan yang telah diterbitkan sebelumnya di

sekitar kawasan yang direncanakan. Pada tahap ini, tanah milik pemohon dibuat perpetakan lahannya sesuai perencanaan yang ada. Perpetakan lahan tersebut untuk penyediaan hunian dan fasilitas penunjang hunian lainnya (jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, dan tanah cadangan pengganti). Pembagian antara tanah efektif (hunian) dengan tanah fasilitas (jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, dan tanah cadangan pengganti) yaitu 70% tanah efektif dan 30% tanah fasilitas.

Contoh implementasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 pada kawasan perumahan di Kota Padang dapat dilihat pada ***tabel 30*** dan ***Gambar 55*** dibawah ini.

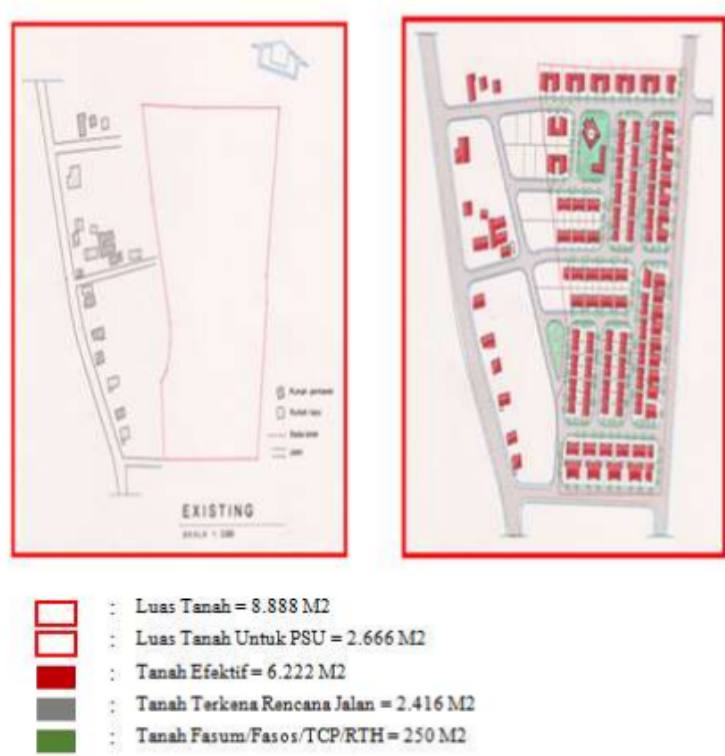
Tabel 30. Contoh Hasil Pengkaplingan di Kawasan Perumahan

Luas Tanah	:	8.888 M2
Luas Tanah Yang Diserahkan Untuk Jalan/Fasum/Fasos/TCP/RTH	:	= 30% x Luas Tanah = 30% X 8.888 M2 = 2.666 M2
Tanah Terkena Rencana	:	2.416 M2

Jalan		
Tanah Fasum/Fasos/TCP/RTH	:	$(\text{Luas Tanah} \times 30\%) - \text{Tanah Terkena Rencana Jalan}$ $= (30\% \times 8.888 \text{ M}^2) - 2.416 \text{ M}^2$ $= 2.666 \text{ M}^2 - 2.416 \text{ M}^2$ $= 250 \text{ M}^2$
Tanah Efektif/Hunian	:	$\text{Luas Tanah} - (30\% \times \text{Luas Tanah})$ $= 8.888 \text{ M}^2 - 2.666 \text{ M}^2$ $= 6.222 \text{ M}^2$

Sumber : Hasil Analisis

Gambar 55. Contoh Hasil Pengkaplingan di Kawasan Perumahan



Pemanfaatan tanah sebesar 30% dari luas tanah yang dikapling diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan perumahan. Jika persentase lahan yang terkena rencana jalan dibawah 30% dari luas tanah yang dikapling, maka sisa persentase lahan tersebut di gunakan untuk fasilitas umum lainnya, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, dan tanah cadangan pengganti.

Namun adakalanya persentase kebutuhan lahan untuk fasilitas jalan melebihi 30% dari luas tanah yang dikapling. Hal ini dikarenakan untuk menyinkronkan dengan perencanaan di sekitar kawasan lokasi tanah yang dikapling. Bisa juga karena lahan tersebut direncanakan menjadi kawasan perumahan dengan luasan kapling kecil seperti untuk perumahan subsidi.

Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi dan contoh penyediaan RTH di kawasan perumahan berdasarkan *Advice Planning* yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang dapat dilihat pada ***Tabel 31 dan Gambar 56.***

Tabel 31. Proporsi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kawasan Perumahan Berdasarkan Advice Planning Yang Telah Diterbitkan

No	Keterangan	Luas (M2)										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Tanah Pemohon	225.031	740.372	473.643	512.425	430.354	380.254	510.455	660.183	483.669	678.192	917.104
2	Luas Tanah Efektif	152.726	511.981	327287	348.961	291.068	252.575	354.136	443.539	329.203	459.821	609.706
3	Rencana Jalan	64.371	206.680	132.620	148.603	124.861	108.721	149.461	193.438	139.476	196.233	263.404
4	Tanah Cadangan Pengganti	2.857	4.465	2.842	3.075	2.583	1.986	1.518	1.219	1.841	2.863	1.978
5	Fasos/Fasum	3.330	10.253	6.631	7.174	6.028	4.426	3.899	10.389	9.076	11.174	33.404
6	RTH Taman	1.747	6.996	4.263	4.612	3.014	12.546	1.441	11.598	4.073	8.101	8.612
7	RTH Jalan	3.862	12.401	7.957	8.916	7.492	6.523	8.968	11.606	8.369	11.774	15.804
8	RTH Lainnya	93	221	142	154	129	96	81	174	164	211	531
9	Total Luas RTH	5.702	19.618	12.362	13.682	10.635	19.165	10.490	23.378	12.605	20.086	24.947
10	% Luas RTH	2,53	2,65	2,61	2,67	2,47	5,04	2,06	3,54	2,61	2,96	2,72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dan Hasil Analisis

Gambar 56. Contoh RTH Taman, RTH Jalan dan RTH Lainnya/Fasum dan Fasos



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ketersediaan RTH taman sangat minim di kawasan perumahan yaitu dalam kurun waktu 20 tahun terakhir hanya $\pm 2,8\%$ dari luas lahan yang diterbitkan *advice planning*-nya. Bahkan, pada beberapa kaplingan perumahan terjadi alih fungsi lahan RTH taman menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti untuk mushalla dan kantor lurah. Jika alih fungsi lahan RTH taman ini tidak dikendalikan maka kedepannya luasan ketersediaan RTH taman akan semakin berkurang. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi mengingat pentingnya peran dan fungsi RTH taman bagi kawasan perumahan.

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, RTH taman lingkungan ini memiliki peran dan fungsi yang penting, yaitu :

a. Fungsi Utama (Instristik)

Fungsi Ekologis

- ✓  pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar

- ✓ sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penahan angin
- ✓ penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;

b. Fungsi tambahan (Ekstrinsik)

a. Sosial-Budaya

- ✓ menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- ✓ merupakan media komunikasi warga kota;
- ✓ tempat rekreasi;
- ✓ wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

b. Fungsi Ekonomi

- ✓ sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;

c. Fungsi Estetika

- ✓ meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kawasan perumahan
- ✓ menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga
- ✓ pembentuk faktor keindahan arsitektural

- ✓ menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

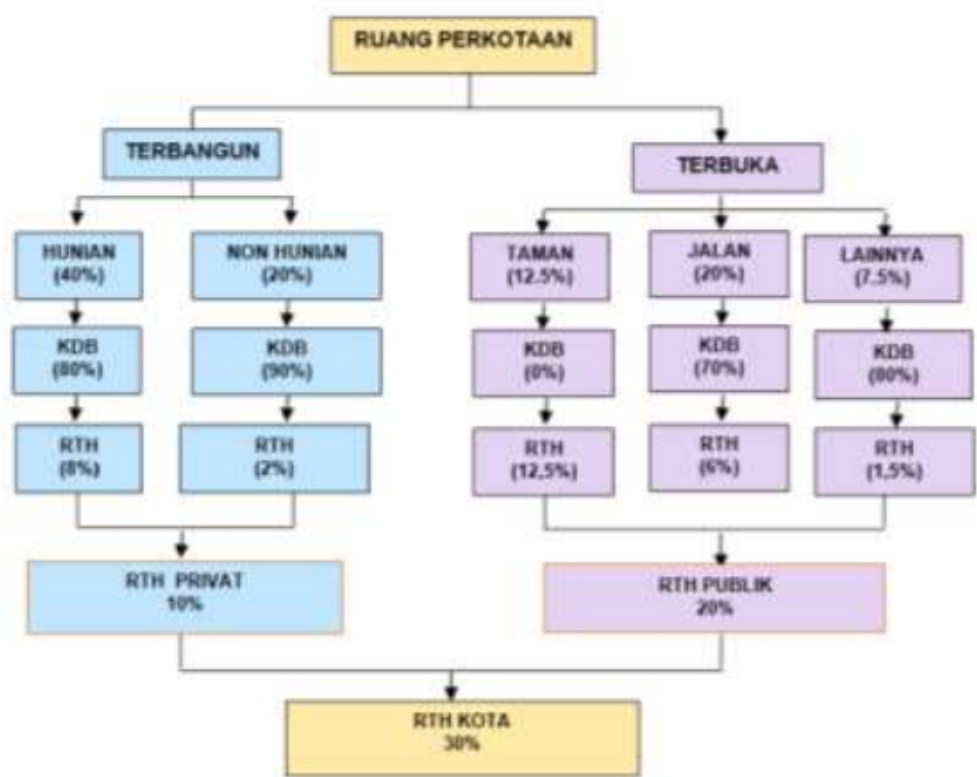
Mengingat pentingnya peran dan fungsi RTH taman tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan RTH Publik di kawasan perumahan.

2. Implementasi Permen PU Nomor 5 Tahun 2008

Ruang perkotaan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan terbagi atas ruang terbangun dan ruang terbuka. Pembagian antara ruang terbangun dengan ruang terbuka yaitu 60% ruang terbangun dan 40% ruang terbuka. Proporsi ruang terbuka yang 40% dibagi menjadi 12,5% taman, 20% jalan, dan 7,5% fasilitas lainnya. Ketersediaan ruang terbuka hijau publik di ruang perkotaan menurut aturan tersebut, yaitu 20% dari

ruang perkotaan. Untuk lebih jelasnya proporsi pembagian ruang kota dapat dilihat pada **Gambar 57**.

Gambar 57. Proporsi RTH di Kawasan Perkotaan



(Sumber : Permen PU No. 05/PRT/M/2008)

Jika aturan ini diaplikasikan pada kawasan perumahan maka penyediaan ruang terbuka hijau publik bersumber dari RTH Taman 12,5%, RTH Jalan 6% dan RTH Lainnya 1,5%. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 ini jika diimplementasikan pada kawasan perumahan di Kota Padang maka hasilnya dapat dilihat pada **Tabel 32**.

Tabel 32. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Di Kawasan Perumahan Kota Padang

No	Keterangan	Luas (M2)										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Tanah Pemohon	225.031	1.480.750	473.643	734.147	430.554	380.254	510.455	660.183	335.435	678.192	917.104
2	RTH Taman (12,5%)	28.129	185.094	59.205	91.768	53.819	47.532	63.807	82.523	41.929	84.774	114.638
3	Jalan (20%)	45.006	296.150	94.729	146.829	86.111	76.051	102.091	132.037	67.087	135.638	183.421
4	Fasilitas Lainnya (7,5%)	16.877	111.056	35.523	55.061	32.292	28.519	38.284	49.514	25.158	50.864	68.783
5	RTH Jalan (6%)	13.502	88.845	28.419	44.049	25.833	22.815	30.627	39.611	20.126	40.692	55.026
6	RTH Lainnya (1,5%)	3.375	22.211	7.105	11.012	6.458	5.704	7.657	9.903	5.032	10.173	13.757
7	Total RTH Publik	45.006	296.150	94.729	146.829	86.111	76.051	102.091	132.037	67.087	135.638	183.421

Sumber: Hasil Analisis

3. Persandingan Perda Nomor 6 Tahun 1996 dengan Permen PU No. 5 Tahun 2008

Pada tahun 1992 Pemerintah Negara Republik Indonesia telah memiliki payung hukum terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijau yaitu UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Permukiman dan Perumahan. Undang-undang tersebut telah mempersyaratkan perlunya penyediaan penghijauan lingkungan pada pembangunan lingkungan siap bangun (lisiba). Namun pada undang-undang tersebut tidak dengan tegas menyatakan luas RTH yang harus disediakan di kawasan perkotaan. Undang-undang ini menjadi salah satu dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*).

Pesatnya pertumbuhan di perkotaan dalam beberapa tahun terakhir ini, menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat, seperti perubahan iklim, penipisan lapisan *ozone*,

banjir, kesulitan air bersih, dan polusi udara. Disinilah keberadaan RTH sangat penting dan mengambil peranan besar, yaitu sebagai alat atau wahana untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam maupun buatan di perkotaan serta sebagai penyeimbang lahan terbangun dan non terbangun. Pada prinsipnya RTH ini dimaksudkan agar dapat menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat resapan air dan kelembaban udara dan lain sebagainya. Melihat peranan RTH demikian besar di perkotaan, maka tidak heran muncul keinginan untuk dengan tegas menentukan keharusan setiap kota menyediakan RTH dalam satuan luas tertentu.

Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian (2002) telah disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30 persen dari total luas kota.

Menindaklanjuti hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro dan KTT Johannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2007 Pemerintah Negara Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, yang dengan tegas telah mengarahkan penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat sebesar 10%. Sebagai petunjuk teknis untuk penyediaan ruang terbuka hijau yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Dalam rencana tata ruang makro, penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, yang menargetkan hingga tahun 2030 penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang mencapai $\pm$ 24,70%, yang direncanakan terdistribusi sesuai dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan (Bappeda Kota Padang, 2020).

Selain Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019, Pemerintah Kota Padang juga telah memiliki peraturan terkait dengan ruang terbuka hijau yaitu Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau. Perda tersebut juga mengarahkan penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat sebesar 10%. Namun pada Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, belum diatur secara rinci mengenai penetapan luas dan distribusi ruang terbuka hijau sesuai dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan.

Dalam rencana tata ruang mikro di Kota Padang seperti Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*) di kawasan perumahan, penyediaan ruang terbuka hijau belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan masih mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 1996.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan Luas RTH Hasil Pengkaplingan dengan Penyediaan RTH Publik Berdasarkan Permen PU No. 5 Tahun 2008 dapat dilihat pada ***Tabel 33.***

Tabel 33. Perbandingan Luas RTH Publik Hasil Pengkapoling Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 1996 dengan Permen PU No. 5 Tahun 2008

No	Keterangan	Luas (M2)										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Tanah Pemohon	225.031	1.480.750	473.643	734.147	430.554	380.254	510.455	660.183	335.435	678.192	917.104
2	RTH Publik Hasil Pengkapolingan	5.702	19.618	12.362	13.682	10.635	19.165	10.490	23.378	12.605	20.086	24.947
3	Penyediaan RTH Publik Berdasarkan Permen PUNo. 5 Tahun 2008	45.006	296.150	94.729	146.829	86.111	76.051	102.091	132.037	67.087	135.638	183.421

Sumber : Hasil Analisis

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa RTH Publik hasil pengkaplingan sesuai Perda Nomor Tahun 1996 sangat minim luasannya. Jika proses pengkaplingan dilakukan dengan mengimplementasikan arahan pada Permen No. 5 Tahun 2008 akan didapatkan jumlah luasan RTH Publik yang jauh lebih luas pada kawasan perumahan di Kota Padang.

Perbedaan yang sangat mendasar dalam hal luasan RTH Publik Hasil Pengkaplingan dari Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 1996 dengan Permen PU No. 5 Tahun 2008 adalah pada proporsi penyediaan ruang terbuka hijau. Pada Perda No. 6 Tahun 1996, proporsi RTH taman digabungkan dengan fasilitas umum, fasilitas sosial dan tanah cadangan pengganti setelah kebutuhan untuk jalan lingkungan terpenuhi. Hal ini menunjukan bahwa ruang terbuka hijau publik tidak dianggap penting dalam suatu kawasan perumahan. Berbeda halnya dengan Permen PU No. 5 Tahun 2008, RTH taman mendapat proporsi tersendiri yaitu sebesar 12,5% dari luas lahan yang dikapling.

Kawasan perumahan di Kota Padang cenderung menjadi lahan terbangun/hunian/rumah, dan tidak memiliki RTH taman yang memadai untuk ruang bermain anak-anak, ruang bersosialisasi, dan berolah raga bagi warga perumahan. Kurangnya keberadaan RTH taman pada kawasan perumahan akan berdampak, sebagai berikut :

1. Pada kawasan perumahan akan cenderung terjadi genangan dan bahkan banjir karena berkurangnya daerah resapan air dan tingginya volume air permukaan, pada saat musim curah hujan tinggi.
2. Tidak berkembangnya motorik anak karena minimnya ketersediaan RTH taman yang memadai sebagai tempat bermain anak dan olah raga. Anak-anak cenderung menghabiskan waktu dengan bermain gadget di rumah. Kondisi ini menyebabkan kurangnya hubungan sosial anak dengan teman-teman sebayanya yang akan berpengaruh pada perkembangan mental anak dimasa depan.

3. Membahayakan keselamatan anak karena anak-anak bermain di ruang milik jalan seperti bermain bola, layang-layang dan permainan lainnya.
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung individual, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga hubungan sosial masyarakat semakin memburuk sebagai akibat kurangnya RTH taman yang dapat menyalurkan kebutuhan interaksi sosial warga.
5. Masyarakat yang menghadapi rutinitas kerja cenderung stress dan mengalami ketegangan mental karena tidak adanya ruang untuk bersantai di waktu luang yang mudah diakses.
6. Menimbulkan masalah kesehatan khususnya bagi warga yang rentan terhadap penyakit gangguan pernafasan karena terbatasnya produksi oksigen yang dihasilkan oleh RTH taman sehingga gas-gas polutan dan debu tidak terserap secara maksimal.
7. Lingkungan perumahan menjadi gersang dan panas serta tidak adanya keindahan lingkungan perumahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai ilustrasi dari dampak kurangnya keberadaan RTH taman pada kawasan perumahan dapat dilihat pada ***Gambar 58.***

Gambar 58. Dampak Yang Timbul dari Minimnya Ketersediaan RTH Taman Bagi Anak-Anak di Kawasan Perumahan



Minimnya ketersediaan RTH taman di kawasan perumahan menyebabkan ruang milik jalan dijadikan sebagai area bermain bagi anak-anak dan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget di rumah.

Dari uraian dan gambaran ilustrasi diatas, maka disarankan sebaiknya Pemerintah Kota Padang membuat aturan yang baru yang memuat tentang penyediaan ruang terbuka hijau publik dalam perencanaan kawasan perumahan. Hal ini mengingat Perda Nomor 6 Tahun 1996 sudah tidak layak lagi dijadikan pedoman dalam perencanaan kawasan perumahan, karena tidak mendukung pencapaian ketersediaan RTH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan belum mengakomodir isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

C. Konsep Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perumahan

Dalam rangka memwujudkan penyediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan mewujudkan kawasan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna maka

diperlukan konsep-konsep **penyediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan** perumahan.

Beberapa konsep **penyediaan RTH** publik pada kawasan perumahan di Kota Padang yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang, yaitu :

1. Pemerintah Kota Padang melakukan perubahan komposisi lahan efektif dan non efektif di kawasan perumahan.

Berdasarkan Perda Kota Padang No. 6 tahun 1996, pembagian antara lahan efektif (hunian) dengan lahan non efektif (jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, dan tanah cadangan pengganti) adalah 70% lahan efektif dan 30% lahan non efektif. Jika dilihat penerapan perda ini dalam pengkaplingan, proporsi 30% lahan non efektif dinilai tidak cukup dalam pemenuhan kebutuhan akan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan standar lingkungan perumahan seperti sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan tanah sebesar 30% dari luas tanah yang dikapling pada umumnya habis untuk pemenuhan

kebutuhan jalan lingkungan perumahan. Jika persentase lahan yang terkena rencana jalan dibawah 30% dari luas tanah yang dikapling, maka sisa persentase lahan tersebut di gunakan untuk fasilitas umum lainnya, fasilitas sosial, dan ruang terbuka hijau. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, proposi penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan hanya sekitar $\pm 2,8\%$ dari luas lahan yang diterbitkan *advice planning*-nya. Sementara itu berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008, diarahkan bahwa penyediaan RTH Taman adalah 12,5% dari ruang kawasan.

Agar terpenuhinya proporsi penyediaan RTH taman sesuai dengan aturan diatas maka disarankan komposisi lahan efektif dan non efektif dirubah menjadi 60 % efektif dan 40 % non efektif. Penambahan proporsi lahan non efektif sebesar 10% diarahkan untuk penyediaan RTH taman, sehingga total penyediaan RTH taman menjadi 12,5%, yang awalnya hanya sekitar 2,8%.

2. Menetapkan proporsi tersendiri untuk RTH publik pada kawasan perumahan yaitu paling sedikit 12,5% dari luas tanah yang dikapling, sesuai dengan amanat dari Permen PU Nomor 5 Tahun 2008.
3. Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan bagi RTH publik di lingkungan perumahan. Karena berdasarkan pasal 4 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah dan pendanaan untuk kepentingan umum. Pada pasal 10 diuraikan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan salah satunya untuk pembangunan RTH publik.
4. Pemerintah Kota Padang membuat suatu kerjasama dengan asosiasi-asosiasi pengembang perumahan tentang penyediaan RTH Taman di Kawasan Perumahan. Dengan memberikan insentif berupa kemudahan dalam proses perizinan perumahan (izin prinsip, izin lokasi, izin pengkaplingan, izin turunan lainnya) kepada pengembang

jika menyediakan RTH taman di lingkungan perumahan sesuai kebutuhan.

5. Adanya ketegasan dari Pemerintah Kota Padang untuk tidak mengizinkan permohonan dari masyarakat untuk melakukan alih fungsi RTH taman hasil pengkaplingan menjadi tanah fasum/fasos.

D. Konsep Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Yang Fungsional dan Estetik di Kawasan Perumahan

Kondisi RTH Publik pada kawasan perumahan di Kota Padang dinilai berdasarkan *Teori Third Place* guna melihat apakah RTH Publik tersebut sudah fungsional dan estetik sehingga membentuk *third place*. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan ke kawasan perumahan dengan melihat karakter *third place* pada RTH Publik tersebut, maka dapat digambarkan kondisi RTH Publik di kawasan perumahan secara umum, yaitu :

Tabel 34. Gambaran Kondisi RTH Publik Kawasan Perumahan Berdasarkan Teori Third Place

Teori Third Place	Kondisi RTH Publik Kawasan Perumahan
<i>Neutral ground</i> Tempat yang mampu menghadirkan rasa kepemilikan yang tinggi (sense of belonging).	Belum mampu menghadirkan rasa kepemilikan yang tinggi bagi masyarakat perumahan karena hanya berupa lahan terbuka yang tidak terawat
<i>Leveler or place that encourage and are inclusive of social and cultural diversity</i> Tempat yang harus dapat mengundang banyak orang serta dapat menyatukan segala budaya dan tingkat sosial seluruh pengguna atau manusia	Belum dapat menjadi magnet bagi orang-orang untuk berkunjung karena belum adanya aktifitas/kegiatan yang menarik bagi masyarakat perumahan
<i>Place that are easy to access and accommodate various sedentary and activities</i>	Aksesibilitas pada RTH Publik masih belum terbentuk karena RTH Publik masih merupakan

<i>Tempat yang harus memiliki akses yang mudah dicapai, bukan hanya itu tetapi juga terdapat akomodasi yang tersedia serta terdapat aktivitas di tempatnya</i>	lahan terbuka yang tidak terawat
<i>Place champions or regular patrons</i> Tempat itu harus mudah dan mampu membuat seseorang merasa <i>regularity</i> sehingga ada kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan dan dihasilkan oleh orang tersebut	Belum ada kegiatan rutin secara periodik yang dilakukan masyarakat di RTH Publik tersebut.
<i>Low profile and informal place</i> Tidak harus tempat yang mewah dan memiliki ketentuan serta kriteria atau sertifikasi, <i>third place</i> bisa saja adalah tempat yang sangat sederhana dan	RTH Publik pada umumnya bukan suatu tempat yang eksklusif.

memiliki sifat informal karena itu semua bergantung kepada kenyamanan pribadi setiap individu	
<i>Place which foster a playful atmosphere</i> Tempat yang memiliki suasana yang santai dan biasanya untuk bermain	Beberapa RTH Publik sudah ada yang dimanfaatkan sebagai tempat bermain seperti sepak bola.
<i>A home away from home</i> Tempat yang haruslah nyaman layaknya rumah sendiri atau rumah kedua	Belum dapat dikatakan sebagai tempat yang nyaman
<i>A place where conversation is the primary activity</i> Merupakan tempat dimana terjadinya interaksi sosial atau percakapan dapat terjadi	Belum dapat dikatakan sebagai tempat terjadinya interaksi sosial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi RTH publik hasil pengkaplingan, pada umumnya hanya berupa lahan terbuka yang ditumbuhi tanaman yang tidak terawat dan

belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti bangku, penerangan, pohon peneduh dan belum ada aktifitas yang ditawarkan di taman tersebut. RTH publik seperti yang tersebut diatas, belum bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk berkunjung dan menikmati keindahannya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat pentingnya fungsi RTH publik di kawasan perumahan. Oleh karena itu, perlu suatu konsep penyediaan RTH publik yang fungsional dan estetik di kawasan perumahan agar menjadi kawasan yang dapat menarik warga/pengunjung untuk beraktifitas di RTH publik tersebut dan tempat melepaskan kepenatan fisik maupun warga yang jenuh dengan rutinitas sehari-hari.

Tujuan pengadaan RTH publik di kawasan perumahan adalah menyediakan ruang untuk kegiatan aktif dan pasif rekreasi masyarakat sekitar. RTH publik di kawasan perumahan harus dikembangkan dan didesain untuk penduduk setempat yang tinggal dekat dengan taman. Rancangan RTH publik yang baik di kawasan perumahan hendaknya menyediakan elemen yang memberikan daya tarik bagi semua usia (anak-anak,

dewasa, dan lansia) termasuk masyarakat berkebutuhan khusus/disabilitas. Desain RTH publik di kawasan perumahan selayaknya fokus untuk penggunaan tingkat lingkungan dan meminimalisir fasilitas dan kegiatan yang akan memberikan daya tarik bagi pengunjung dalam jumlah besar yang berdampak pada peningkatan kendaraan dan kebisingan di lingkungan.

Rancangan dan pengelolaan RTH publik di kawasan perumahan disusun untuk mempertahankan kualitas lingkungan, fitur alam, dan komunitas budaya setempat (Walker, 2016). Mempertimbangkan ketersediaan luas lahan RTH publik di kawasan perumahan yang tidak begitu luas, maka kriteria desain juga harus sederhana. Pepohonan, semak, dan area rumput harus ditempatkan dengan baik, untuk memberikan peneduh dan memperhatikan pencerahan untuk taman. Area perkerasan juga disediakan dan dilengkapi dengan area bermain serta tempat duduk (Biblus, 2021).

Walker (2016) juga menyatakan bahwa dalam perencanaan taman lingkungan, warga perumahan dapat bekerja sama dengan perencana dan pengambil keputusan sebagai pemberi masukan secara inklusif untuk mendesain sarana dan prasarana agar taman menjadi fungsional dan estetis. Saat mendesain taman lingkungan, penting untuk memilih desain yang dapat memprioritaskan elemen yang dapat mendukung keberlanjutan taman dan disesuaikan dengan potensi fisik, sosial budaya, ekonomi dan sumberdaya manusia yang tersedia (Walker, 2016).

Elmashad (2011) dalam Hamameh dan Caymaz (2020) menyatakan bahwa ruang terbuka di kawasan perkotaan yang fungsional dapat diartikan sebagai ruang yang memungkinkan untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kualitas ruang dan dapat memenuhi kebutuhan manusia di ruang tersebut. Ruang-ruang ini dicirikan oleh dinamisme dan gerakan, di mana semua bentuk aktivitas manusia berinteraksi di dalamnya. Ruang kota yang fungsional terbentuk sebagai hasil dari distribusi sekumpulan bangunan di wilayah

perkotaan tertentu, dan terintegrasi dengan berbagai penggunaan di kawasan pemukiman.

Dalam perumusan arahan konsep penyediaan RTH Publik yang fungsional dan estetik di kawasan perumahan digunakan *Teori Placemaking*, karena *Placemaking* menjelaskan bagaimana meningkatkan kualitas tempat (*place*) dengan memberikan atribut *sense of space* yang berfungsi sebagai magnet bagi orang-orang. Aspek utama yang digunakan dalam perumusan arahan konsep penyediaan RTH Publik yang fungsional dan estetik di kawasan perumahan yaitu *comport dan image, acces and linkage, uses and activities* dan *sosiability*.

RTH publik yang fungsional dapat dinyatakan sebagai ruang terbuka yang memungkinkan untuk dilakukannya berbagai aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat setempat untuk berinteraksi dan sebagai ruang hijau yang dapat mengurangi polusi dan dapat menyerap air dengan baik. Secara spesifik, RTH publik yang fungsional dapat memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki tanaman dengan fungsi ekologis sebagai peredam polusi udara dan suara.
2. Memiliki tanaman dengan fungsi hidrologis sebagai peresap air.
3. Mengakomodasi berbagai aktivitas seperti aktivitas berinteraksi dengan alam, rekreasi, olahraga, dan berjalan kaki, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut.
4. Dapat diakses oleh semua orang dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan disabilitas.
5. Memiliki desain elemen keras taman (*hardscape*) yang ekonomis dan ramah lingkungan.

Estetika menurut Blackburn (1994) adalah studi tentang sensasi, konsep, dan penilaian orang yang berasal dari pemahaman seni. Abdullah (2009) menyatakan bahwa konsep estetika mengacu pada pentingnya mengenali elemen keindahan melalui visual, pendengaran, kognisi spiritual, dan untuk mempengaruhi emosi. Estetika dapat membuat individu

merasa senang dengan hadirnya nilai keindahan dari komponen arsitektur, seni patung, musik, dan lainnya. Shatoe (2008) menuliskan, untuk menciptakan ruang kota yang menyenangkan, banyak fitur yang diusulkan seperti lingkungan multi guna, interaktif, secara visual menarik dan dapat memotivasi, dan dapat dikunjungi malam hari dan di akhir pekan (Hamameh dan Caymaz, 2020). Sehingga, RTH publik yang estetis ialah ruang terbuka hijau publik yang memiliki komponen yang dapat memberi pengaruh yang baik terhadap visual, pendengaran, kognisi, spiritual, dan emosi pengunjung.

Secara spesifik RTH publik yang estetis dapat memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki elemen taman (*hardscape* dan *softscape*) yang sesuai dan harmonis antar elemen.
2. Memiliki ukuran yang proposional terhadap kebutuhan.
3. Memiliki desain yang sederhana dengan mengaplikasikan unsur keserasian dari komposisi warna, bentuk, dan tekstur.

4. Mendapatkan pencahayaan yang baik.
5. Memberikan dampak psikologis bagi pengunjung.
6. Memberikan keterhubungan sosial antar pengunjung taman.
7. Memberikan suasana yang aman, nyaman, dan bersih.

Untuk kedepannya, pengembangan RTH publik di kawasan perumahan direncanakan dengan menerapkan konsep penyediaan RTH publik yang fungsional dan estetik agar memberi manfaat bagi warga dan lingkungan perumahan. Jika konsep penyediaan RTH publik yang fungsional dan estetik diterapkan di seluruh kawasan perumahan di Kota Padang, maka akan terwujud keserasian lingkungan perkotaan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Penerapan konsep RTH publik yang fungsional dan estetik, pada penelitian ini dilakukan pada salah satu kawasan perumahan yaitu di Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji. Kaplingan Komplek Perumahan Wisma Indah VI dibuat berdasarkan pengkaplingan di Dinas Tata Kota Padang pada tahun 1985

dengan Surat Keputusan Nomor : 10/DTK-IP/1985. Dasar pertimbangan diambilnya kawasan perumahan ini adalah :

1. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, terdapat alokasi ruang untuk RTH publik seluas 2200 M².
2. Lokasi RTH publik cukup strategis karena berada di tengah-tengah lingkungan perumahan sehingga memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi dan mudah dijangkau dan diakses masyarakat. Disamping itu RTH publik tersebut berada dekat dengan sarana ibadah.
3. Kondisi RTH publik di kawasan perumahan hanya berupa lahan terbuka yang ditumbuhi tanaman yang tidak terawat dan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti bangku, penerangan, pohon peneduh. Namun sudah ada aktifitas anak-anak bermain bola di lapangan rumput yang ada di RTH publik tersebut.
4. Masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan termasuk masyarakat dengan pendapatan menengah, dilihat dari kaplingan setiap persil tanah cukup luas (bukan luas kaplingan RSS) dan bangunan rumah permanen dengan

kondisi yang baik dan bagus. Kondisi ini menggambarkan adanya potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengelola RTH publik di kawasan perumahan tersebut.

Konsep RTH publik yang fungsional dan estetik yang diterapkan pada Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, meliputi yaitu :

1. Tahap I, yaitu tahap sosialisasi

Sebelum pembuatan konsep desain, ada beberapa kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan RTH publik seperti pentingnya RTH publik, tujuan RTH publik dan manfaat dari RTH publik di kawasan perumahan.
- b. Menumbuhkan rasa memiliki di tengah masyarakat terhadap RTH publik yang berada di lingkungannya. Hal ini penting untuk memancing partisipasi masyarakat dalam perencanaan RTH publik yang fungsional dan

estetik dan juga untuk keberlanjutan RTH publik yang direncanakan.

- c. Menyaring aspirasi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan masukan dalam merencanakan aktifitas serta sarana dan prasarana yang disediakan pada RTH publik agar RTH publik menjadi fungsional dan estetis.

2. Tahap II, yaitu memasukan fungsi ekologis, sosial ekonomi dan estetik pada RTH publik di kawasan perumahan.

- a. Fungsi Ekologis

Pengembangan RTH publik secara ekologis pada Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru dilakukan dengan pemilihan jenis tanaman atau vegetasi yang memiliki fungsi pendukung dari fungsi ekologis. Secara umum, vegetasi atau tanaman berfungsi sebagai penghasil oksigen dan penyerap air hujan. Disamping itu juga dilakukan pemilihan tanaman atau vegetasi untuk fungsi lainnya, yaitu :

- ✓ Peredam bising seperti teh-tehan, tanjung, kembang sepatu, bogenvil dan oleander.

- ✓ Peneduh seperti glodogan, ketapang, kupu-kupu, angkana, waru, beringin, flamboyan dan trembesi.
- ✓ Penahan angin seperti cemara, mahoni, tanjung, kiara payung dan kembang sepatu.
- ✓ Pelindung dan pemecah curah hujan
- ✓ Perkerasan dengan konsep *eco-desain* yang ramah lingkungan dan dapat menyerap air.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi RTH Publik dan Konsep Pengembangan Fungsi Ekologis pada RTH Publik di Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru Kecamatan Kuranji dapat dilihat pada ***Gambar 59 dan 60.***

**Gambar 59. Kondisi RTH Publik di Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru
Kecamatan Kuranji**



Kondisi RTH publik di kawasan perumahan hanya berupa lahan terbuka yang ditumbuhi tanaman yang tidak terawat dan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti bangku, penerangan, pohon peneduh. Namun sudah ada aktifitas anak-anak bermain bola di lapangan rumput yang ada di RTH publik tersebut

**Gambar 60. Konsep Pengembangan Fungsi Ekologis pada RTH Publik di Komplek Perumahan
Wisma Indah VI Balai Baru Kecamatan Kuranji**



b. Fungsi Sosial-Budaya

Pengembangan RTH publik dengan memasukan fungsi sosial budaya pada Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru dilakukan dengan merencanakan ruang/area untuk beraktifitas sehingga menarik masyarakat untuk berkunjung dan berinteraksi, seperti :

✓ Lapangan olah raga

Lapangan olah raga yang dapat berfungsi ganda yaitu lapangan olah raga sepak bola, volly dan sebagai titik evakuasi bencana dan tempat melaksanakan shalat id bagi masyarakat muslim.

✓ *Jogging track*

Jalur untuk *jogging* dan dapat digunakan untuk pejalan kaki dengan desain perkerasan ekologi.

✓ Area bermain anak

Area bermain anak yang difasilitasi dengan berbagai permainan anak diatas *paving block* yang dapat menyerap air.

✓ *Community garden*

Community garden dapat menimbulkan interaksi sosial masyarakat dimulai dari kegiatan menanam, mengelola hingga memanen hasil.

✓ Area pameran bunga *outdoor*

Area untuk *eksepsi* tanaman hias yang dibudidayakan masyarakat yang dapat menjadi media berinteraksi masyarakat.

✓ Area duduk

Area duduk dengan beberapa bangku taman dan lampu yang dapat digunakan sebagai media interaksi masyarakat.

✓ *Area Gym Outdoor*, area untuk berolah raga *pull up*, *sit up*, *spinning bike*, dan lain-lain.

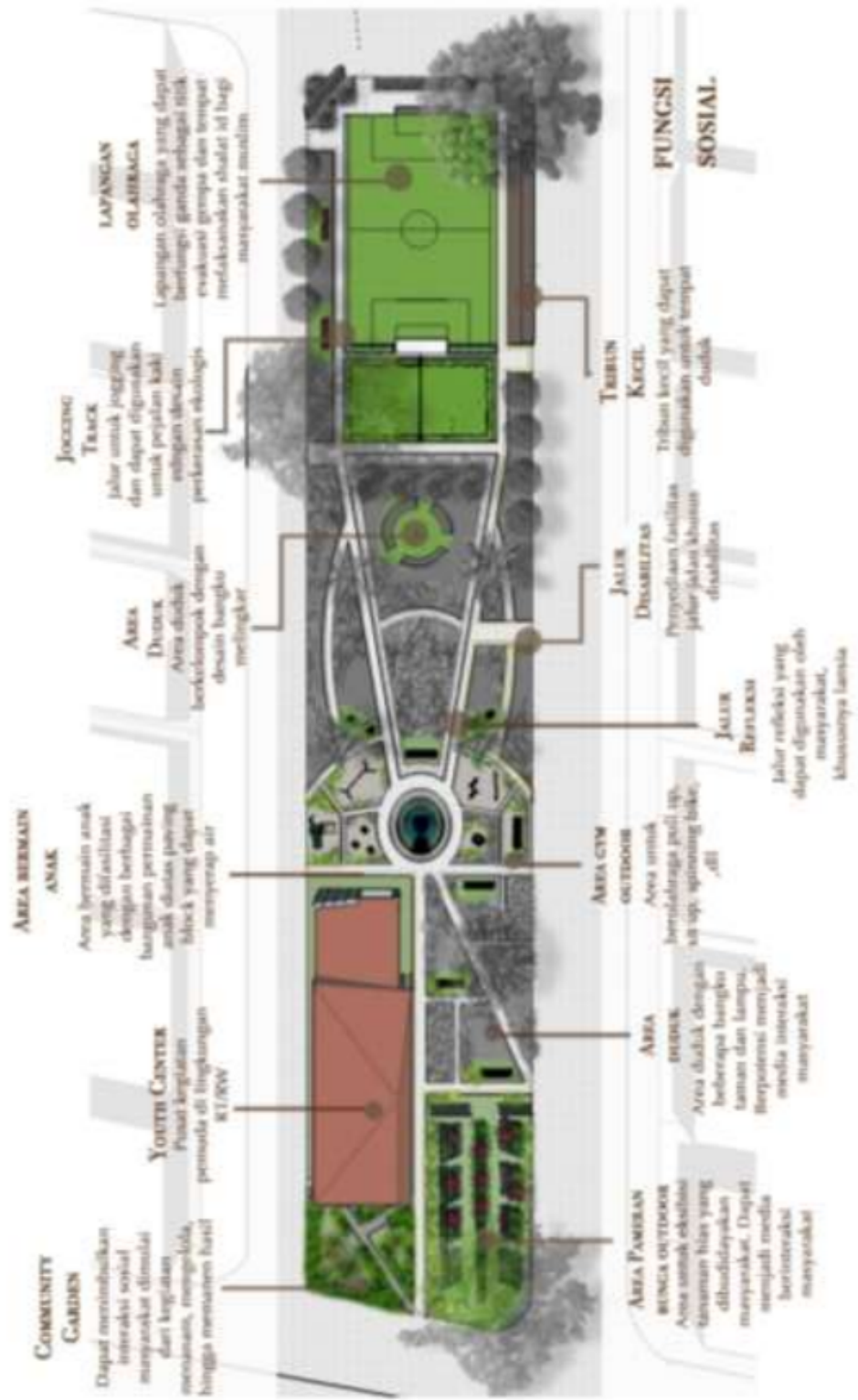
✓ Jalur refleksi, jalur refleksi yang dapat digunakan oleh masyarakat khususnya lansia.

✓ Jalur *disabilitas*, penyediaan fasilitas jalur jalan khusus disabilitas.

- ✓ Tribun kecil yang dapat digunakan untuk tempat duduk dan mengobrol.
- ✓ *Youth center* sebagai pusat kegiatan pemuda di lingkungan RT/RW.

Untuk lebih jelasnya mengenai Konsep Pengembangan Fungsi Sosial Budaya pada RTH Publik di Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru Kecamatan Kuranji dapat dilihat pada ***Gambar 61.***

Gambar 61. Konsep Pengembangan Fungsi Sosial pada RTH Publik di Komplek Perumahan
Wisma Indah VI Balai Baru Kecamatan Kuranji



c. Fungsi Ekonomi

Pengembangan RTH publik dengan memasukan fungsi ekonomi pada Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru dilakukan dengan merencanakan ruang/area untuk masyarakat dapat bercocok tanam berbagai jenis tanaman dan pameran bunga. Ruang yang direncanakan untuk menunjang fungsi RTH dari segi ekonomi, seperti :

✓ *Community Garden*

RTH publik terdiri dari berbagai jenis tanaman yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, dengan konsep dari masyarakat untuk masyarakat.

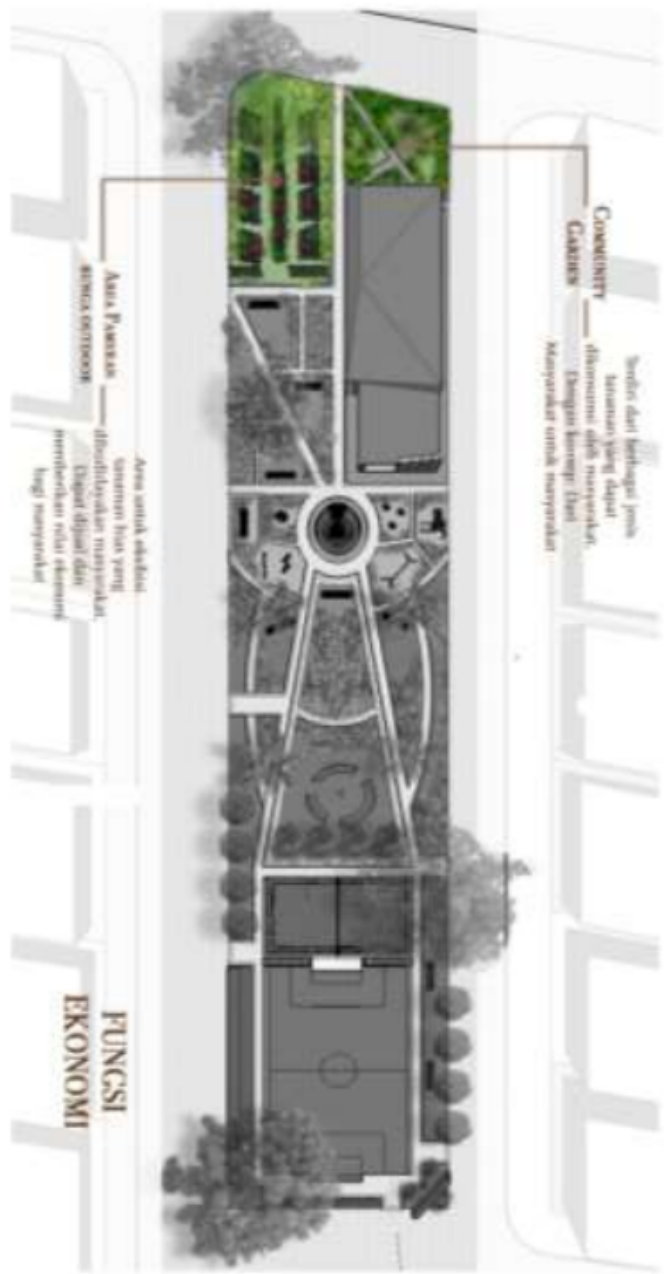
✓ Area pameran bunga outdoor,

Area untuk eksepsi tanaman hias yang dibudidayakan masyarakat yang dapat dijual dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai Konsep Pengembangan Fungsi Ekonomi pada RTH Publik di Komplek Perumahan

Wisma Indah VI Balai Baru Kecamatan Kuranji dapat dilihat pada *Gambar 62*.

Gambar 62. Konsep Pengembangan Fungsi Ekonomi pada RTH Publik di Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru Kecamatan Kuranji



d. Fungsi Estetika

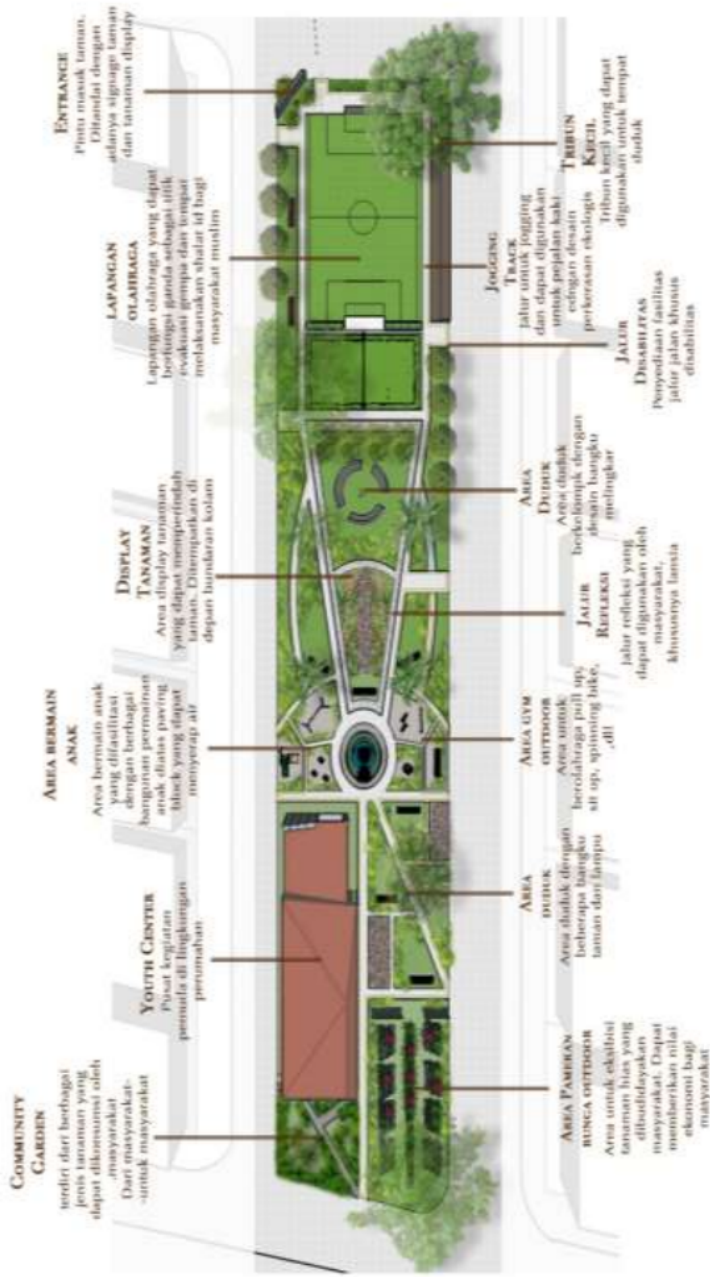
Pengembangan RTH publik secara estetika pada Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru dilakukan dengan menata secara *spacial* semua komponen ekologis, sosial budaya dan ekonomi yang direncanakan pada RTH publik tersebut dengan memperhatikan, yaitu :

- ✓ Keindahan, RTH publik menjadi tempat yang indah yang didukung dengan keberadaan tanaman yang lebih dominan dari bangunan karena bertujuan untuk melembutkan kesan kaku dari bangunan kota.
- ✓ Kebersihan, RTH publik dalam kondisi bersih (sampah tidak berserakan dan bebas dari sumber bau tidak sedap).
- ✓ RTH publik memberikan kemudahan dan keamanan akses bagi masyarakat ketika menuju taman maupun ketika sudah beraktivitas di dalam RTH publik.
- ✓ Sirkulasi pada RTH publik yang nyaman dan menarik

- ✓ Memberikan rasa aman dan tidak berbahaya serta meminimalisir gangguan vandalisme (Yanti, dkk, 2018)
- ✓ Kenyamanan yang dapat dirasakan sebagai dampak dari kenyamanan suhu, kenyamanan fisiologis desain (site furniture) yang jelas dan tidak abstrak.

Untuk lebih jelasnya pengembangan RTH publik di Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru yang direncanakan dengan menerapkan konsep penyediaan RTH publik yang fungsional dan estetik dapat dilihat pada ***Gambar 63.***

Gambar 63. Konsep Pengembangan RTH Publik di Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru Kecamatan Kuranji



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Romy (2020). *Konsep Pengembangan Ruang Publik di Kota Bukittinggi*. Program Studi Magister Arsitektur Universitas Bung Hatta.

Anggita Nur Zahara Mariza, Ardiana Yuli Puspitasari. *Analisis Pemanfaatan Ruang Public Pada Aktivitas Penduduk Di Permukiman Studi Kasus : Permukiman Mlaten Kota Semarang*. Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ardiansyah, Adi. *Public Space Ditinjau Dari Fungsi Ekologi Dan Estetis*. Bandung

Asgitami, Yuanita (2017). *Evaluasi Fungsi Ekologis dan Estetika Pada Beberapa Taman Kota di Jakarta Selatan*. Skripsi. Bogor IPB.

Bappeda Kota Padang (2019), Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030.

- Cantya P. Marhendra, Lisa Dwi Wulandari, Sigmawan Tri Pamungkas. *Pola Aktivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Di Alun-Alun Batu*. Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
- Carmona, et al. 2010. *Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design Second Edition*. London: Routledge.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L.G. & Stone, A.M. (1992). *Public Space*. United State Of America: Cambridge University Press.
- Cut Azma Fitri. *Perancangan Kota*. Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Malikissaleh.
- Darmawan, E (2005). *Ruang Publik dan Kualitas Ruang Kota*. PESAT
- DPUPR Kota Padang (2020), Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*).
- Dwi Kustianingrum, Angga Kusumah Sukarya, Rifan Athariq Nugraha, Franderdi Rachadi Tyagarga. *Fungsi dan Aktifitas Taman Ganesha Sebagai Ruang Publik di Kota*

*Bandung, Jurusan Arsitektur – Fakultas Teknik Sipil
dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional.*

Fazlul Taufik (2009). *Kajian Kebutuhan dan Konversi Ruang
Terbuka Hijau di Kota Padang.* Program Studi Magister
Pengelolaan Sarana Prasarana Universitas Gadjah
Mada.

Febriana Trivita Widayanti, Tjoek Suroso Hadi. *Kajian Bentuk
Karakter Ruang Taman Tingkir Sebagai Ruang Terbuka
Hijau Perkotaan Kota Salatiga.* Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

Hariz, Aulia (2013). *Evaluasi Keberhasilan Taman Lingkungan
di Perumahan Padat sebagai Ruang Terbuka Publik
Studi Kasus: Taman Lingkungan di Kelurahan Galur
Jakarta Pusat.* Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota,
Vol. 24 No. 2, Agustus 2013, hlm.109 – 124.

Krier, R (1997). *Urban Space.* New York: Rizzoli International
Publications.

Kristi, Ronaldo (2018). *Evaluasi Aspek Fungsi Sosial dan Estetika Taman Bendori Kota Salatiga*. Universitas Kristen Satya Wacana.

Maria Febriana Bewu Mbele dan Rulli Pratiwi Setiawan. *Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen di Kota Malang*. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Muhammad Aswar, Syarif Beddu, Fadhil Surur. *Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mukhoriyah, Nurwita Mustika Sari, Maya Sharika, Lidya Nur Hanifati. *Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kramat Jati Kodya Jakarta Timur Menggunakan Citra Pleiades*. Pusat Pemanfaatan

Penginderaan Jauh – LAPAN, Fakultas Teknik-
Universitas Diponegoro.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nomor 5 Tahun 2008, *Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Perkotaan*.

Soraya Lizya, Mega Ulimaz, Subchan. *Arahan Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan
Penduduk Kota Balikpapan*. Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil
dan Perencanaan, Program Studi Matematika, Jurusan
Matematika dan Teknologi Informasi Institut Teknologi
Kalimantan.

Timbul Agustione Manurung (2013). *Arahan Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Privat di Permukiman Padat/DKI
Jakarta*. Program Studi Magister Desain Kawasan
Binaan Universitas Gadjah Mada.

Victoria Christanti Makarawung (2020). *Persepsi dan
Partisipasi Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Hijau*

Publik di Kota Banjar Baru. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada.

Wibowo dan Ritonga (2016). *Kebutuhan Pengembangan Standar Nasional Indonesia Fasilitas Taman Kota.*
Jurnal

Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal, Agus R. Soeriaatmadja.
Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung.
Program Magister Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung (ITB).

Yanti, dkk (2015). *Evaluasi Nilai Fungsional dan Estetika taman Maccini Sombala Kota Makassar sebagai Taman Hortikultura.* Jurnal Arsitektur Lansekap Vol. 1 No. 2 Oktober 2015.

RIWAYAT PENULIS



Dr. Zulherman, ST. M.Sc. adalah Dosen Tetap Universitas Bung Hatta, Direktur/Owner dari PT. QUATRAZ Cipta Starindo dan Anggota Teknis Tim Ahli Percepatan Pembangunan Kota Padang. Sarjana Arsitektur dari Universitas Bung Hatta tahun 1998, Magister Urban Design Universitas Teknologi Malaysia tahun 2002 dan Doktor Urban Design Universitas Teknologi Malaysia tahun 2012. Penulis menjadi Ketua Dewan Pengawas BUMD Kota Padang, Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dari tahun 2021-2024, menjadi Architect/Partner dari JoCSCEC (Joint Operational China State Construction Fourth Engineering Division Corporation, LTD) pada tahun 2021, menjadi Koordinator dari Tim Pengkajian Isu Strategis untuk Percepatan Pembangunan Kota Sungai Penuh, Proppinsi Jambi tahun 2021 dan menjadi Koordinator Tim Ahli Kota Padang pada tahun 2021. Dalam hal organisasi, penulis saat ini masih aktif sebagai Anggota Profesional dari Ikatan Arsitek Indonesia DPD Sumatera Barat, sebagai Bidang Pembangunan dari Yayasan UMMUL Quro, Kerinci, sebagai Pendiri/Ketua Yayasan dari Yayasan Permata Nusantara Madani, Kerinci dan Pendiri/Anggota Dewan Pembina dari Yayasan Keluarga Alumni Bung Hatta.

Plagiasi Buku 2

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

28%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%
★ e-jurnal.tegalkota.go.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off